



PUTUSAN

Nomor 108/PID.SUS/2021/PT. BTN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO Alm
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cilangkap Rt. 004/004 Kel. Cilangkap, Kec. Gumelar, Kab. Banyumas dan rumah kost kong bai di Lengkong Gudang RT 005 / RW 010, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Marketing Venetian Karaoke & Spa

Terdakwa Tofik Triyatno Bin Tasmiarjo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021.

Halaman 1 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 6 Desember 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh OSNER JOHNSON SIANIPAR, SH, dan KRIST ANDI RICARDO TUNRIP, SH., Para Advokat pada Kantor Law Office OSNER JOHNSON SIANIPAR & Associates, beralamat di Ruko Grand Galaxy, Blok RRG 9 No.39 Galaxy Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:2095/Sk.Pengacara/2021/PN Tng tanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 852/Pid.Sus/2021/PN.Tng., tanggal 2 September 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN., tanggal 24 September 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 108/PID.Sus/2021/PT.BTN., tanggal 24 September 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-33/M.6.16/Eku.2/04/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Bahwa terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta PONI HARTONO (Daftar Pencarian Orang / DPO), MAMI AMEL (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA (meninggal dunia), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan November 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, bertempat di Venetian Karaoke yang berada di Venetian Executive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke Jalan Pahlawan Seribu Commercial Park Centre Business District BSD (Bumi Serpong Damai) City Kav. No. 2 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi

Halaman 2 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Citra Persada Putra Prima berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 18 Januari 2012 Notaris APSARI SRI EKOWATI, SH, dengan kepengurusan :

Direktur : Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA

Komisaris Utama : ERIC WIDJAJA

Komisaris : ERMI YETI RIA

- Bahwa PT. Citra Persada Putra Prima pada tahun 2013 membuat bidang usaha Jasa Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi / Massage Spa dengan nama Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke yang beralamat di Jalan Pahlawan Seribu Commercial Park Centre Business District BSD (Bumi Serpong Damai) City Kav. No. 2 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dengan perizinan yang dilengkapi diantaranya berdasarkan Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 556/0151-DPMPTSP/OL/2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama PONI HARTONO / PT. Citra Persada Putra Prima, dan tertera Penanggungjawab perusahaan atas nama pengusaha PONI HARTONO.
- Bahwa Venetian Spa & Karaoke sejak tahun 2013 telah beroperasi dan telah menyediakan wanita-wanita untuk pemandu lagu, menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya suami isteri).
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha Venetian Spa & Karaoke kemudian Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA menunjuk dan mengangkat terdakwa dengan jabatan sejak sekitar Oktober 2018 sebagai Marketing.

Halaman 3 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA juga menunjuk dan mengangkat jabatan lainnya di Venetian Spa & Karaoke untuk melaksanakan segala kegiatan usaha Venetian Spa & Karaoke, dengan jabatan sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab adalah PONI HARTONO;
 - b. General Manager Spa & Karaoke adalah saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM.
 - c. Manager Operasional Karaoke adalah saksi RIFAABADI Bin MAHIDU.
 - d. Supervisor Karaoke adalah FAJAR
 - e. Marketing adalah terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), ANDRE, HENDRI, MULYADI dan DADANG.
 - f. Mami / Public Relation / Mucikari adalah saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dan AMEL
 - g. Admin Ladies adalah RIVAL.
 - h. Operasional :
 - 1) Bar adalah RONI, IPAN dan RISKI.
 - 2) Cashier adalah IIS, ALFI dan FINA.
 - 3) Operator adalah HENDRA, EKI dan EKA.
 - 4) Waiter adalah INDRA, KARYADI, ADRIAN, ARYA dan WAHYU.
 - 5) HOUSE KEEPING adalah INDRA, APRI, UKAR, FAUZI, DEDE, IMAM dan SARMAN.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA meninggal dunia, dan selanjutnya kegiatan usaha PT. Citra Persada Putra Prima termasuk Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA yang merupakan anak dari Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA.
- Bahwa setelah Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA meninggal dunia, segala kegiatan usaha di Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke tetap dilaksanakan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA seperti sebagaimana waktu Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA masih hidup.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Marketing diantaranya adalah mengundang tamu / mendatangkan tamu, menyediakan room karaoke dan menerangkan kepada tamu terkait dengan fasilitas yang ada di Venetian Karaoke, dan juga sebagai penyambung permintaan para tamu kepada mami/bunda jika ingin ditemani oleh perempuan untuk menemani bernyanyi, berjoget, minum

Halaman 4 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, berhubungan badan/seks. Dan tugas jabatan yang lainnya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM sebagai General Manager memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya seluruh operasional dari tugas yang dilakukan oleh Manager Operasional, Supervisor, para pelayan (Waitress), para kasir, para bartender, operator, bagian mencari tamu (marketing) dan public relation (mami). Dan melaporkannya setiap hari setiap pekerjaan kepada pemilik yaitu Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA yang kemudian setelah meninggal dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA.
 - b. Saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU sebagai Manager Operasional memiliki tugas dan bertanggung jawab dan memastikan jalannya seluruh operasional Venetian Spa & Karaoke dan service tamu, memonitor hasil kerja dari jabatan Supervisor ke bawah, melakukan interview terhadap calon pemandu lagu (LC) untuk menentukan calon LC tersebut masuk kelas Vogue atau kelas LV serta melaporkan setiap pekerjaan kepada General Manager setiap hari secara Lisan maupun tulisan
 - c. Saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
 - d. Saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
 - e. Saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
- Bahwa Venetian Karaoke menyediakan dan menjual pelayanan wanita-wanita pemandu lagu yang dapat menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya sumai isteri), dengan nama produk atau layanan diantaranya :

Halaman 5 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Reg (Reguler) atau Silver (1 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan baju long dress (gaun panjang) saat menemani tamu yang hanya bernyanyi dan menemani minum.
2. Fb (Full Booking) atau Gold (2 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan kimono tebal tanpa BH (Buste Hounder) / Bra namun menggunakan celana dalam saat menemani tamu dan dapat berhubungan badan/seks. Untuk tamu yang berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu akan dikenakan tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu.
3. Fn (Fantasi) atau Platinum (3 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan kimono tipis tanpa BH (Buste Hounder) / Bra dan celana dalam saat menemani tamu dan dapat berhubungan badan/seks. Untuk tamu yang berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu akan dikenakan tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu.
4. Produk pelayanan 5 (lima) Voucher ditambah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu, produk tersebut memberikan pelayanan pemandu Lagu bisa dibawa keluar area Venetian Karaoke ataupun Hotel Venesia untuk melakukan hubungan badan, adapun durasi waktunya adalah awal dari tamu datang sampai waktu maksimal jam 12 siang esok harinya.

Bahwa produk pelayanan tersebut dibuat dan diadakan sejak tahun 2013 sejak Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA menjabat sebagai Direktur PT. Citra Persada Putra Prima.

➤ Bahwa pemandu lagu terbagi atas 2 (dua) tipe yaitu :

1. LV (pemandu lagu biasa), dengan harga 1 voucher sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 2 voucher dan 3 voucher harganya dikalikan harga per 1 voucher.
2. VOGUE (pemandu lagu model). Dengan harga 1 voucher sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), untuk 2 voucher dan 3 voucher harganya dikalikan harga per 1 voucher.

Bentuk voucher berbentuk selembat kertas dengan bertuliskan nama pemandu lagu, tipe pemandu lagu, dan jumlah voucher sesuai yang diinginkan oleh tamu.

➤ Bahwa atas setiap voucher yang dikeluarkan, para wanita pemandu lagu akan mendapatkan :

Halaman 6 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemandu lagu kelas LV, setiap 1 voucher dengan harga sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah). Pemandu lagu mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya masuk kedalam perusahaan Venetian Spa & Karaoke.
 - 2) Pemandu lagu kelas VOGUE, setiap 1 voucher dengan harga sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Pemandu lagu mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya masuk kedalam perusahaan Venetian Spa & Karaoke.
- Bahwa dari setiap Vocher yang dipesan tamu maka Mami akan mendapatkan keuntungan sebesar :
 - a. Untuk LC kelas LV/Gold, Mami akan mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per Voucher;
 - b. Untuk LC kelas VG/VOGUE/Platinum, Mami akan mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Voucher.
 - Bahwa untuk mencari dan merekrut para wanita pemandu lagu yang dapat menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya suami isteri), dilakukan dengan cara menginformasikan dari orang ke orang, dan kemudian untuk yang ingin mendaftar pertama kali dapat menghubungi para Mami atau datang langsung ke Venetian Spa & Karaoke.
 - Bahwa para pemandu lagu yang ingin bekerja di Venetian Spa & Karaoke datang melamar ke pada Mami, dengan membawa dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), lalu oleh Mami dibawa ke ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM untuk dilakukan wawancara dan atau wawancara dilakukan oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, adapun isi wawancaranya yaitu punya pengalaman kerja dimana, bersedia apa tidak mengikuti dan menjalani pelayanan yang dijual oleh Venetian Spa & Karaoke diantaranya menemani tamu minum dan menyanyi dan juga melayani hubungan badan dengan tamu (layaknya suami isteri), kemudian setelah itu saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU menentukan Pemandu lagu tersebut masuk ke type LV atau VOGUE, setelah saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU memberikan pilhan kepada Pemandu Lagu tersebut untuk dapat mulai bekerja, jika ada Pemandu Lagu yang memutuskan untuk mulai bekerja pada saat itu, maka Pemandu Lagu

Halaman 7 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diarahkan untuk Make Up oleh Tim yang sudah disiapkan oleh Manajemen dan menggunakan pakaian yang ditentukan, namun terlebih dahulu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU meminta untuk Mami menjelaskan kembali tentang sistem kerja yang berlaku di Venetian Spa & Karaoke.

- Bahwa setelah wanita pemandu lagu diterima di Venetian Spa & Karaoke oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, tidak ada dibuatkan kontrak kerja atau surat perjanjian, para wanita hanya mengisi form lembar biodata dari data KTP dan menyerahkan fotocopy KTP.
- Bahwa untuk pembayaran hasil melayani tamu, para pemandu lagu akan menerima pembayarannya selama 2 minggu sekali.
- Bahwa sistem kerja di Venetian Karaoke terkait dengan operasional Venetian Karaoke dan terkait dengan Tamu dimana saat tamu datang untuk Karaoke maka terdakwa / bagian marketing akan menyediakan room, setelah tamu sudah berada didalam room Karaoke maka terdakwa akan menanyakan kepada tamu terkait dengan apakah mau menggunakan Ladies, dan jika tamu tersebut mengiyakan maka terdakwa menjelaskan kepada tamu mengenai jenis voucher dan great wanita pemandu lagu, kemudian terdakwa akan memberitahukan kepada Mami untuk dilakukan kontes para ladies tersebut. Kemudian para Mami menghadirkan para pemandu lagu didepan para tamu, setelah tamu memilih para pemandu lagu dilanjutkan ditanyakan kepada tamu, berapa voucher yang diinginkan oleh tamu. Kemudian dituliskan sesuai permintaan tamu dan sebagai tanda setuju oleh tamu, tamu tersebut akan menandatangani pada kertas yang diberikan mami kepada tamu. Jika pada saat Karaoke tersebut ada tamu yang mengambil voucher yang bisa masuk kamar untuk berhubungan badan/seks, maka terdakwa akan menghubungi kembali ke Bagian operasional yaitu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU atau FAJAR, dan dari saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU yang menghubungi ke bagian Reception Hotel Venesia terkait dengan pemesanan kamar. Setelah dari Reception Hotel Venesia sudah disetujui maka Reception Hotel akan print Bill Kamar Hotel dan Bill kamar Hotel tersebut di bawa ke Kasir Karaoke yang mana Bill Hotel yang berwarna Putih akan di berikan kepada Tamu sedangkan warna Hijau untuk Kasir Karaoke dan dititipkan ke Kasir Karaoke terkait dengan harga dan nomor kamar Hotelnya sedangkan bill Hotel warna Kuning sama merah akan kembali ke bagian Reception Hotel (yang mana Bill Hotel tersebut saat di bawa dari Reception Hotel ke kasir Karaoke akan di tanda tangani oleh bagian Operasional yaitu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU

Halaman 8 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau FAJAR). Setelah itu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU memberitahukan terkait kamar nomor berapa dan Marketing akan memberitahukan ke Waiters terkait dengan nomor kamar tersebut. Dan waiters atau Houscepping yang mengantar Tamu serta Ladies tersebut menuju ke kamar hotel yang telah di sediakan;

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan menyediakan pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu, dan untuk memenuhi target pendapatan serta agar terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI mendapatkan uang bonus selain gaji perbulan maka terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI juga mencari dan mengundang tamu untuk menggunakan layanan produk Venetian Karaoke, dan apabila target pendapatan terpenuhi setiap bulannya maka terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI mendapatkan uang bonus selain gaji perbulan dengan uang bonus sebesar 1 %.
- Bahwa target pendapatan yang ditargetkan oleh Venetian Karaoke adalah untuk terdakwa dan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta), untuk saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU sebagai manager operasional ditargetkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)/ bulan, untuk MAMIH bervariasi setiap bulannya ada yang sebesar Rp. 150.000.000,-, Rp. 100.000.000,-, Rp. 80.000.000,-, dan Rp. 70.000.000,-.
- Bahwa dengan telah berjalannya system pelayanan pemandu lagu di Venetian Executive Karaoke Bumi Serpong Damai (BSD) dimana para pemandu lagu memang di pekerjaan untuk dapat melayani hubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan para tamu, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dan PONI



HARTONO melakukan perekrutan atau penerimaan wanita pemandu lagu baru dengan cara dan rincian sebagai berikut :

1. Saksi DESI WULANDARI alias OCHA, pada waktu itu sekitar bulan November 2019 saksi DESI WULANDARI alias OCHA sedang mencari pekerjaan, kemudian saksi DESI WULANDARI alias OCHA diberikan nomor Handphone saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU oleh teman saksi DESI WULANDARI alias OCHA, dan setelah berkomunikasi lewat Handphone dengan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU selanjutnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA ditawarkan bekerja di Venetian Karaoke sebagai LC/pemandu lagu. Karena saksi DESI WULANDARI alias OCHA sedang membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi dirinya, maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA menyetujui pekerjaan sebagai pemandu lagu. Seminggu kemudian saksi DESI WULANDARI alias OCHA datang ke Venetian Karaoke dan bertemu dengan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saat itu saksi DESI WULANDARI alias OCHA mendengar penjelasan yang dijelaskan oleh saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU terkait gaji atau upah yang akan didapat jika bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat Venetian Karaoke, mendengar penjelasan tentang gaji atau upah akhirnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA pun tertarik karena memang sangat membutuhkan uang, dan saksi DESI WULANDARI alias OCHA memutuskan saat itu langsung bekerja. Bahwa pada saat itu yang dikatakan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU terkait gaji atau upah yang akan saksi DESI WULANDARI alias OCHA dapatkan yaitu akan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher dan juga saksi DESI WULANDARI alias OCHA akan mendapatkan uang Cash Back sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ada tamu yang pesan 2 (dua) atau 3 (tiga) Voucher, dan tamu tersebut juga akan secara otomatis mempunyai hak untuk melakukan hubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan Pemandu Lagu. Saat itu juga saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU menjelaskan ada potongan untuk jasa Make Up, potongan untuk pakaian kerja dalam hal ini pakaian Gaun atau Dress dan pakaian Kimono. Namun biasanya jika sudah lama bekerja sebagai Pemandu Lagu maka untuk pakaian Gaun dan pakaian Kimono diperbolehkan beli sendiri oleh Managemen Venetian Karaoke.

Halaman 10 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi DESI WULANDARI alias OCHA setuju untuk langsung bekerja saat itu, saksi DESI WULANDARI alias OCHA diminta oleh saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU untuk Make Up di ruang Locker/ruang tunggu Pemandu Lagu, ketika saksi DESI WULANDARI alias OCHA selesai Make Up dan mengganti baju dengan pakaian gaun atau Dress lalu saksi DESI WULANDARI alias OCHA kembali ke saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, dan saat itu saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU membawa saksi DESI WULANDARI alias OCHA ke ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM sebagai General Manager Venetian Karaoke, saat diruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi DESI WULANDARI alias OCHA hanya mendengarkan dan mengiyakan apa yang dijelaskan oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, yang mana salah satunya saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM yang memutuskan jika saksi DESI WULANDARI alias OCHA masuk kedalam type Pemandu Lagu LV. Pada saat itu saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM juga menjelaskan tentang sistem kerja Pemandu Lagu yaitu, jika tamu memesan 1 (satu) Voucher maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA tidak usah ganti baju hanya cukup dengan pakaian Gaun atau Dress saja, akan tetapi jika tamu memesan 2 Voucher maka pakaian saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus ganti dengan pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan, saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus melepas Bra dan hanya memakai celana dalam saja, namun jika ada tamu memesan 3 Voucher maka pakaian saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus ganti dengan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam. Bahwa untuk tamu yang memesan 2 voucher dan 3 voucher maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA berhubungan badan/seks layaknya suami isteri dengan tamu tersebut. Setelah saksi DESI WULANDARI alias OCHA keluar dari ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemandu lagu tersebut tidak ada Kontrak Kerja atau perjanjian kerja, hanya ada pengisian bio data saja pada saat datang dan wawancara dengan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM dan MAMI AMEL atau biasa juga dipanggil BUNDAAMEL.

Halaman 11 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



2. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, awalnya saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO diberitahukan teman saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO yang bernama SUSAN, dimana saat berkomunikasi dengannya saling memberitahu bahwa ada tempat hiburan yang buka yaitu di Venetian Karaoke dan setelah itu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO mencari cari informasi terkait dengan Venetian Executive Health Karaoke & Spa dan didapatkan nomor telephone BUNDA AMEL, kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO langsung menghubungi ke Nomor telephone BUNDA AMEL yaitu 081287420377.

Kemudian pada sekitar 25 Juli 2020 saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO menghubungi BUNDA AMEL di nomor handphone 081287420377 dan menanyakan pekerjaan, dan saat komunikasi tersebut BUNDA AMEL mengatakan bahwa terkait untuk ledies penuh yang ada hanya dan lagi dibutuhkan yaitu VOGUE dan jika mau coba kirimkan foto via Whatsapp dan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO pun menyanggupinya serta mengirimkan foto saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tersebut ke BUNDA AMEL, dan pada waktu itu BUNDA AMEL mengatakan kepada saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO untuk datang ke Venetian Karaoke dengan membawakan sepatu High hills dan baju longdress. Dan BUNDA AMEL mengajak saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO untuk bertemu di hari Minggu. Tetapi karena saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tidak bisa datang, akhirnya saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO datang dan bertemu dengan BUNDA AMEL di Venetian Karaoke pada hari Senin 27 Agustus 2020 bersama dengan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang juga sama-sama sedang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Venetian Karaoke dari lantai basement saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO menuju lift bertemu dengan security hotel dan diantar oleh security menuju lantai 2. Di lantai 2 tersebut saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bertemu dengan BUNDA AMEL dan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU. Kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diperkenalkan oleh BUNDA AMEL ke saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU bahwa saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang akan bekerja di perusahaan sebagai pemandu lagu. Kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO disuruh ganti baju dan make up di loker lantai 3. Pada saat di loker tersebut BUNDA AMEL meminta kartu identitas diri (KTP) saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan dibawa keluar oleh BUNDA AMEL.

Setelah ganti baju dan make up selesai, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO diantar oleh BUNDA AMEL ke ruangan kantor di lantai 3 untuk kembali menemui saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, untuk menentukan grade/ kelas. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO melakukan wawancara dan dijelaskan terkait gaji yang diterima untuk kelas VOGUE sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cash back untuk pemandu lagu sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dimasukkan dikelas/ grande VOGUE.

Bahwa pada saat itu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan BUNDA AMEL juga mengatakan kepada saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO bahwa nanti saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO akan mendapatkan uang Cash Back sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ada tamu yang pesan 2 (dua) atau 3 (tiga) Voucher, dan tamu tersebut juga akan secara otomatis mempunyai hak untuk melakukan hubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan Pemandu Lagu. Pada saat itu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan BUNDA AMEL juga menjelaskan tentang sistem kerja Pemandu Lagu yaitu, jika tamu memesan 1 (satu) Voucher maka saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tidak usah ganti baju hanya cukup dengan pakaian Gaun atau Dress saja, akan tetapi jika tamu memesan 2 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus ganti dengan pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus melepas Bra dan hanya memakai celana dalam saja, namun jika ada tamu memesan 3 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus ganti dengan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam. Bahwa saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tetap mau menerima pekerjaan sebagai pemandu lagu yang dapat

Halaman 13 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan badan/seks dengan tamu dan memakai pakaian Kimono transparan tanpa memakai BH dan celana dalam dikarenakan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemandu lagu tersebut tidak ada Kontrak Kerja atau perjanjian kerja, hanya ada pengisian bio data saja pada saat datang dan wawancara dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan BUNDAAMEL.

3. Saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, pada sekitar bulan Juni 2020 saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mendapatkan sebuah broadcast message tentang lowongan pekerjaan sebagai pemandu lagu di Venetian Karaoke BSD. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA berangkat dari Sukabumi menuju daerah BSD Serpong untuk mencari rumah kost. Setelah saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mendapatkan rumah kost di sekitar Teras Kota Serpong, kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pergi ke Venetian Karaoke BSD dan bertemu dengan saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI. Saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menghampiri saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA lalu berkata "mau kerja ya?" dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA jawab "iya". Kemudian saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menanyakan kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA sebelumnya kerja dimana, dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA jawab sebelumnya bekerja di Bengkel Cafe, SCBD. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA disuruh berganti pakaian yang ada di ruangan Loker. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menemui saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM di sebuah ruangan berbentuk office. Di ruangan tersebut saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diinterview secara singkat berupa nama, umur dan status oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM. Setelah melakukan interview singkat, kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA disuruh keluar ruangan. Pada saat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA duduk di hall

Halaman 14 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



lobi lantai 3, ada seorang pemandu lagu yang tidak dikenal dan bertanya saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA masuk di kategori apa namun saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA tidak mengetahuinya. Kemudian pemandu lagu tersebut bertanya kepada saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI melalui chat WhatsApp terkait dengan kelas kategori yang saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dapatkan dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diberitahu bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA masuk ke kelas kategori VOGUE. Terkait dengan peraturan kerja sebagai pemandu lagu, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menyampaikan kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bahwa terdapat 2 kategori pemandu lagu yaitu kategori "LV" (Kelas Pemandu Lagu Biasa) dan kategori "VOGUE" (Kelas Pemandu Lagu Model) saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menjelaskan terkait gaji, untuk kategori "LV" mendapatkan bayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher sedangkan untuk kategori "VOGUE" mendapatkan bayaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Voucher. Bahwa terdapat potongan gaji sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada saat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pertama kali bekerja untuk pembayaran pakaian Kimono dan gaun yang nantinya Kimono dan gaun tersebut menjadi hak milik saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA.

Bahwa saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI juga menjelaskan terkait pakaian yang harus saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA gunakan pada saat menemani tamu Karaoke yaitu apabila:

- a. 1 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mengenakan pakaian Long Dress dan hanya menemani tamu di ruang Karaoke;
- b. 2 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diwajibkan untuk mengganti pakaian dengan Kimono tanpa bra dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu, dan apabila ada tamu yang ingin berhubungan badan/seks, maka saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diberikan alat kontrasepsi (kondom) oleh BUNDA atau MAMI.



- c. 3 Voucher, harus mengenakan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga tidak memakai Celana Dalam, dan apabila ada tamu yang ingin berhubungan badan/seks, maka saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diberikan alat kontrasepsi (kondom) oleh BUNDA atau MAMI.

Bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mau menerima pekerjaan sebagai pemandu lagu yang dapat berhubungan badan/seks dengan tamu dan memakai pakaian Kimono transparan tanpa memakai BH dan celana dalam dikarenakan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemandu lagu tersebut tidak ada kontrak kerja dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA tidak pernah menandatangani surat perjanjian apapun dengan pihak Venetian Karaoke BSD, hanya ada permintaan data KTP dan pengisian form biodata saat pertama kali datang.

4. Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, pada sekitar bulan Juli 2020 mengetahui Venetian Executive Health Karaoke & Spa yang beralamat di Hotel Venesia BSD Serpong Tangerang Selatan dari teman saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yaitu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIATNO yang biasa dipanggil AMIRA, dimana saat berkomunikasi saling memberitahu bahwa ada tempat hiburan yang buka yaitu di Venetian Executive Health Karaoke & Spa dan setelah setuju untuk bekerja saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIATNO mencari cari informasi terkait dengan Venetian Executive Health Karaoke & Spa dan didapatkan nomor telephone BUNDA AMEL, dan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIATNO langsung menghubungi ke Nomor telephone BUNDA AMEL yaitu 081287420377 dan saat komunikasi tersebut BUNDA AMEL mengatakan bahwa terkait untuk ladies penuh yang ada hanya dan lagi dibutuhkan yaitu VOGUE dan jika mau coba kirimkan foto via Whastapp dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO pun menyanggupinya serta mengirimkan foto saksi CHRIS MARYANI Alias MIO setelah mengirimkan foto tersebut BUNDA AMEL mengatakan kepada saksi CHRIS MARYANI Alias MIO untuk datang ke Venetian Executive Health Karaoke & Spa dengan membawakan sepatu High hills dan baju longdress sehingga pada tanggal 27 Juli 2020 saksi CHRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANI Alias MIO langsung datang bersama saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO ke Venetian Executive Health Karaoke & Spa. Setibanya saksi CHRIS MARYANI Alias MIO di Venetian Executive Karaoke BSD, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO langsung diarahkan menuju lantai 3 oleh orang-orang yang ada di sekitar loby hotel Venesia. Setelah saksi CHRIS MARYANI Alias MIO naik ke lantai 3, kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang bernama BUNDA AMEL. BUNDA AMEL menghampiri saksi CHRIS MARYANI Alias MIO lalu berkata "mau kerja ya?" dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO jawab "iya". Kemudian saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh berganti pakaian yang ada di ruangan Loker. Kemudian saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh menemui saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU di sebuah ruangan berbentuk office. Di ruangan tersebut saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diinterview secara singkat berupa nama, umur dan status oleh laki-laki tersebut. Setelah melakukan interview singkat, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh keluar. Kemudian oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dimasukkan dikelas/grade VOGUE.

Terkait dengan peraturan kerja, BUNDA AMEL berkata kepada saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bahwa terdapat 2 kategori pemandu lagu yaitu kategori "LV" (Kelas Pemandu Lagu Biasa) dan kategori "VOGUE" (Kelas Pemandu Lagu Model) BUNDA AMEL menjelaskan terkait gaji, untuk kategori "LV" mendapatkan bayaran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher sedangkan untuk kategori "VOGUE" mendapatkan bayaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Voucher.

BUNDA AMEL juga menjelaskan terkait pakaian yang harus saksi CHRIS MARYANI Alias MIO gunakan pada saat menemani tamu Karaoke yaitu apabila:

- 1 Voucher saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mengenakan pakaian Long Dress dan hanya menemani tamu di ruang Karaoke;
- 2 Voucher saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diwajibkan untuk mengganti pakaian dengan Kimono tanpa bra dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu (apabila tamu menginginkan);
- 3 Vouchernya saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diwajibkan ganti baju dengan menggunakan pakaian transparan tanpa Bra dan Celana Dalam dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu.

Halaman 17 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mau menerima pekerjaan sebagai pemandu lagu yang dapat berhubungan badan/seks dengan tamu dan memakai pakaian Kimono transparan tanpa memakai BH dan celana dalam dikarenakan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya.

Bahwa saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bekerja tidak ada kontrak kerja ataupun perjanjian kerja, hanya ada permintaan data KTP dan pengisian form biodata saat pertama kali datang.

- Bahwa pada saat saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO selesai mendaftar dan di wawancara, kemudian pada hari itu juga oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM langsung disuruh untuk bekerja sebagai pemandu lagu.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagai wanita pemandu lagu, saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO telah melayani menemani tamu karaoke, menemani tamu minum dan joget serta telah melakukan berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Saksi DESI WULANDARI alias OCHA, telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sesuai keterangan saksi DESI WULANDARI alias OCHA sebanyak kurang lebih 10 kali, dengan rincian:
 - Antara sekitar bulan Januari dan Februari 2020 saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI pernah menawarkan kepada tamu bahwa saksi DESI WULANDARI alias OCHA bisa melayani hubungan badan, dan saat itu pada saat Showing saksi DESI WULANDARI alias OCHA terpilih oleh tamunya dan tamu tersebut memesan 2 (dua) Voucher, dan saat itu dengan tamu tersebut saksi DESI WULANDARI alias OCHA melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri).
 - Saksi DESI WULANDARI alias OCHA sering dikutsertakan Showing kepada tamunya saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, kurang lebih 2 (dua) kali saksi DESI WULANDARI alias OCHA pernah terpilih oleh tamunya saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, dan dengan kedua tamu tersebut saksi DESI WULANDARI alias OCHA melayani



hubungan badan (layaknya suami isteri), waktu tepatnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA sudah tidak ingat.

- Saksi DESI WULANDARI alias OCHA pernah ditawarkan 1 (satu) kali kepada tamu nya terdakwa untuk melayani hubungan badan dengan tamunya, yaitu sekitar bulan Desember 2019 dan kemudian saksi DESI WULANDARI alias OCHA berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu tersebut.
- Saksi DESI WULANDARI alias OCHA mempunyai tamu langganan yang datang setiap seminggu sekali, yang mana awalnya tamu tersebut adalah tamunya DADANG, dan setiap datang pasti tamu tersebut memesan 2 (dua) Voucher dan pasti melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri) dengan saksi DESI WULANDARI alias OCHA.

Bahwa dalam menemani tamu diluar pada waktu berhubungan badan/seks, saksi DESI WULANDARI alias OCHA menggunakan pakaian Kimono berbahan transparan tanpa Bra dan tanpa memakai Celana Dalam jika Tamu memesan 3 Voucher, memakai Kimono berbahan tidak transparan tanpa Bra dan memakai Celana Dalam jika tamu memesan 2 voucher dan memakai gaun Panjang jika tamu memesan 1 Voucher;

2. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu menurut saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dilakukan sudah sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama Rabu tanggal 29 Juli 2020 di room, yang ke dua dan ke tiga hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di room K11 dan di lantai room sebelah kasir.

Bahwa dalam menemani tamu diluar waktu berhubungan badan/seks, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO telah menemani tamu dengan pakaian, pada tamu yang memesan 1 (satu) Voucher maka saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO menggunakan pakaian Gaun atau Dress saja, kepada tamu yang memesan 2 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO adalah pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan harus melepas Bra dan hanya memakai celana dalam saja, dan terhadap tamu yang memesan 3 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO adalah Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam.



3. Saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, belum pernah berhubungan badan/seks dengan tamu pada saat bekerja di Venetian Karaoke dikarenakan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA termasuk baru masuk bekerja di tempat tersebut sekitar bulan Juni 2020. Dari total orderan yang saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dapatkan selama saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bekerja di Venetian Executive Karaoke BSD, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA lebih sering mendapatkan orderan 1 Voucher. Bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pernah beberapa kali mendapatkan tamu dengan orderan 2 Voucher, yaitu pada 2 hari setelah saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA masuk kerja, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menemani tamu dari terdakwa yang tidak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA ketahui namanya namun tidak sampai berhubungan badan/seks karena pada waktu itu tamu tersebut memilih pemandu lagi dengan teman-temannya, dan seingat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA juga pernah menemani tamu dari saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2015 mendapatkan order 2 Voucher namun dengan tamu tersebut juga hanya ngobrol di dalam kamar selama kurang lebih 15 menit, lalu tamu tersebut mengajak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA kembali ke room Karaoke untuk bertemu dengan teman-temannya.
- Bahwa pakaian yang saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pergunkan pada saat menemani tamu dengan 1 voucher adalah mengenakan pakaian Long Dress, dan untuk tamu yang memesan 2 voucher pakaian yang dikenakan oleh saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA adalah memakai kimono tanpa menggunakan bra dan memakai celana dalam.
4. Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, sejak bekerja di Venetian Karaoke sejak Juli 2020, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO sudah 6 kali Booking out atau berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu. Bahwa pakaian yang dikenakan oleh saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dalam menemani tamu yang memesan 1 Voucher maka pakaian yang dikenakan adalah pakaian Long Dress, untuk tamu yang memesan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher maka pakaian yang dikenakan adalah Kimono tanpa bra, dan untuk tamu yang memesan dengan 3 voucher maka saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mengenakan kimono transparan tanpa bra dan tanpa celana dalam.

- Bahwa untuk tempat berhubungan badan/seks dengan tamu yang menentukan adalah pihak Management Venetian Karaoke, bahwa untuk batasan berhubungan badan/seks yaitu hanya satu kali saja, jika tamu ingin tambah berhubungan badan/seks lagi maka tamu tersebut harus membeli 2 (dua) Voucher lagi.
- Bahwa jika pemandu lagu/ladies yang sudah dibooking untuk berhubungan badan/seks ada waktu sekitar 3 jam untuk menemani tamu, jika sudah 3 jam maka akan ditelfon oleh mami atau pihak hotel Venetian Karaoke untuk segera kembali ke ruang Karaoke dan bekerja kembali.
- Bahwa saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dalam melaksanakan berhubungan badan/seks terhadap tamu di Venetian Karaoke yang memesan produk layanan 2 voucher, 3 voucher dan 5 voucher tidak bisa untuk menolak melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut dikarenakan sudah terikat peraturan Management Venetian Karaoke, saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak boleh atau tidak bisa menolaknya, jika ketahuan menolak berhubungan badan/seks dengan tamu maka akan dimarahi oleh Management diantaranya General Manager dan juga Mamih.
- Bahwa selama saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bekerja sebagai pemandu lagu di Venetian Karaoke gerak gerik Pemandu Lagu sangat dibatasi, contohnya jika dalam jam bekerja dan belum ada Bookingan dari tamu maka Pemandu Lagu tersebut tidak boleh kemana mana harus menunggu di ruang Locker, dan jika sudah di Booking maka Pemandu Lagu tidak boleh keluar Room, begitupun dengan tata cara melayani tamu misalnya cara menuangkan minuman itu harus sambil merunduk.
- Bahwa para wanita pemandu lagu Para Pemandu Lagu diwajibkan dalam 2 (dua) minggu wajib datang sebanyak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) hari, dan wajib mengisi daftar kehadiran setiap harinya;

Halaman 21 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dengan mengatasnamakan management Venetian Karaoke maka para pemandu lagu setiap 2 minggu sekali melaksanakan pengecekan tes kehamilan, diberikan vitamin stamina, antibiotic dan cuci vagina.
- Bahwa selama saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bekerja di Venetian Karaoke, saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak dapat mengelola sendiri upah / bayaran yang diterima dari melayani tamu karena sudah sesuai dengan kesepakatan pembayaran oleh tamu semua masuk kedalam management keuangan Venetian Karaoke, dan setelah dilakukan pemotongan atau pembagian ke perusahaan dan bonus jabatan di Venetian Karaoke, maka setelah 2 minggu sekitar tanggal 4 dan tanggal 20 para saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mendapatkan uang bayaran menemani tamu.
- Bahwa mengenai pembagian keuntungan / bonus yang saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU terima dari total tamu yang saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU undang dalam sebulan dengan besaran fee sebesar 1 %, dengan jumlah fariatif setiap bulannya saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU terima, adakalanya dalam sebulan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Mengenai penerimaan keuntungan / bonus 1 % tersebut saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU terima secara tunai pertanggal 10 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya dan yang mengatur atau menentukan pembagian tersebut adalah pihak manajemen. Untuk terdakwa dan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM biasanya mendapatkan keuntungan / bonus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, sedangkan untuk saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL

Halaman 22 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI biasanya juga mendapatkan keuntungan atau bonus kurang lebih tidak jauh berbeda.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa setiap harinya terdakwa melaporkan pelaksanaan pekerjaan terdakwa kepada General Manager saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM melalui Manager Operasional saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU.
- Bahwa dalam pelaksanaan seluruh operasional Venetian Karaoke saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU melaporkan seluruh operasionalnya setiap hari termasuk hasil pemasukan Venetian Karaoke kepada saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM melalui Handphone menggunakan aplikasi chat WA yaitu dengan nomor 082133784500.
- Bahwa saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU juga melaporkan setiap harinya secara tertulis kepada saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM dengan rincian laporan sebagai berikut:
 - a. Data Pencairan Cashback Venetian KRK atau yang biasa disebut Laporan Cash Back.
 - b. Data Reservasi Venetian Karaoke, yang sudah ditanda tangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manajer Operasional.
 - c. Laporan Operational Karaoke, atau biasa disebut Laporan Manual Kasir, Laporan tersebut biasa ditulis manual oleh Kasir dan sudah ditanda tangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, isi Laporan tersebut adalah tentang barang atau produk yang berhasil terjual pada hari itu. Laporan tersebut dibuat setiap hari.
 - d. Laporan Marketing yang sudah ditandatangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manager Operasional, Laporan tersebut isinya terkait berapa banyak tamu yang datang dan nama marketing yang berhasil mengundang para tamu karaoke.
 - e. Operational Report Venetian Karaoke, adalah semua rekapan semua hasil yang didapat pada hari itu. Yang sudah ditulis secara manual oleh kasir dan disetujui lalu di tandatangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manager Operasional.
 - f. Lembaran rincian Omzet dan pengeluaran Venesia Karaoke, Laporan tersebut ditulis manual oleh Kasir.
 - g. Data Absensi Pemandu Lagu yang masuk kerja pada hari itu.
 - h. Lembaran rincian data nama pemandu lagu yang melayani tamu, Room yang digunakan, nama MAMIH handle atau yang melayani tamu yang datang pada saat itu.

Halaman 23 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Lembaran Daily Chek Room, isinya data hasil pengecekan inventaris Venetian Karaoke.
 - j. Lembaran Print out Omset yang didapat pada hari itu.
- Bahwa dari laporan terdakwa dan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU tersebut, selanjutnya saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM menyampaikan / meneruskan isi laporan tersebut kepada PONI HARTONO dan atau diteruskan kepada Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA yang setelah meninggal dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA.
- Bahwa saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU juga menandatangani faktur check untuk para tamu menggunakan kamar Hotel Venetian untuk berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu.
- Bahwa selama masa Pandemi Virus Corona Covid 19 sejak bulan Juni 2020 Venetian Karaoke tetap melaksanakan kegiatannya dengan menyediakan para pemandu lagu untuk menemani tamu karaoke, joget, minum dan menemani tamu untuk berhubungan badan/seks.
- Bahwa Venesia Spa Karaoke & The Venesia Hotel, Cafe & Lounge beroperasi selama kurang lebih 14 jam, mulai pukul 15.00 WIB s.d. 05.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2020, Petugas Kepolisian dari Bareskrim POLRI yaitu saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO melakukan penyamaran dan mendatangi Venetian Karaoke.
- Bahwa sesampainya di Venetian Karaoke sekitar jam 17.00 WIB, kemudian bertemu dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa di Venetian Executive Karaoke BSD terdapat 2 grade/kategori Pemandu Lagu yaitu :
- a. Grade/kategori LV dengan harga Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) per-Vocher;
 - b. Grade/kategori VOGUE dengan harga Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per-Voucher
- Kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa di Venetian Executive Karaoke BSD dapat menyediakan jasa berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu yang dipilih sesuai oleh tamu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 1 Voucher yaitu pemandu lagu hanya menemani tamu menyanyi di ruangan Karaoke dengan menggunakan pakaian gaun panjang (Long Dress);

Halaman 24 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 2 Voucher yaitu pemandu lagu menemani tamu dengan menggunakan pakaian kimono tanpa menggunakan bra dan apabila tamu membayar uang CB (Cash Back) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tamu dapat berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu di kamar yang telah ditentukan oleh Venetian Executive Karaoke BSD di lantai 5;
 - c. 3 Voucher yaitu pemandu lagu menemani tamu dengan menggunakan pakaian kimono (Lingerie) transparan tanpa menggunakan pakaian dalam dan pemandu lagu dapat ditelanjangi di dalam ruangan Karaoke dan apabila tamu membayar uang CB (Cash Back) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tamu dapat berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu di kamar yang telah ditentukan oleh Venetian Executive Karaoke BSD di lantai 5;
 - d. 5 Voucher yaitu tamu dapat membawa pemandu lagu pergi keluar dari lingkungan Venetian Executive Karaoke BSD sampai batas waktu maksimal jam 12 siang.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU datang dengan membawa para pemandu lagu dan memamerkan para pemandu tersebut kepada saksi FERNANDO, saksi DONY ANDRIO dan saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, kemudian terpilih pemandu lagu yang bernama saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, saksi CHRIS MARIANI Alias MIO dan saksi NOVI SARTIKA Binti SUPRIYATNO.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke dalam ruangan Karaoke untuk menanyakan jumlah voucher yang ingin di order dengan rincian saksi NOVI SARTIKA Binti SUPRIYATNO sebanyak 1 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA sebanyak 2 Voucher dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO sebanyak 3 Voucher. Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke dalam ruangan Karaoke dan menjelaskan untuk tamu yang order 2 Voucher diatas dapat melakukan hubungan badan di lantai 5 gedung Venetian Executive Karaoke BSD. Setelah itu, saksi DONY ANDRIO diarahkan menuju kasir untuk melakukan pelunasan pembayaran sebelum menuju ke kamar Hotel.
- Bahwa sebelum saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menuju kamar hotel, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU memberikan 1 buah alat kontrasepsi (kondom) merk VIVO berwarna biru kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi DONY ANDRIO diarahkan untuk naik ke lantai 5 dengan menggunakan lift dan saksi DONY ANDRIO diarahkan masuk ke kamar 507. Sesampainya di kamar hotel, karena kegiatan ini merupakan penyamaran maka saksi DONY ANDRIO hanya mengajak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mengobrol saja di dalam kamar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian setelah itu saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA turun kembali ke lantai 3 dan masuk kembali ke ruangan K-11.

- Bahwa untuk saksi FERNANDO, sekitar pada pukul 20.00 saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke room untuk memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi CHRIS MARIANI Alias MIO. Kemudian saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO menuju kamar hotel Nomer 505 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel karena kegiatan ini merupakan penyamaran maka saksi FERNANDO hanya mengajak ngobrol saksi CHRIS MARIANI Alias MIO kurang lebih 10 menit berada di kamar dan kemudian setelah itu saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO turun kembali ke lantai 3 dan masuk kembali ke ruangan K-11.
- Bahwa kemudian setelah mengobrol sebentar, selanjutnya saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO kembali menuju kantor.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO bersama Petugas Kepolisian lainnya mendatangi Venetian Karaoke dan memesan kamar karaoke di room K 15. Setelah didalam room K 15, saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO bertemu dengan terdakwa, yang kemudian saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU membawa saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Kemudian terdakwa menjelaskan terkait sistem dari Venetian Executive Karoke. Dan saksi DONY ANDRIO memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 3 Voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 2 voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti

Halaman 26 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYATNO. Saksi FERNANDO memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 3 voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Dan saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN memesan pemandu lagu dengan Grade LV dengan 2 Voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang bernama saksi DESI WULANDARI alias OCHA.

- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 19.15 Wib saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke room untuk memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menuju kamar hotel Nomer 507 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA hanya mengobrol kurang lebih 10 menit berada di kamar. Dan kemudian di lakukan penggerebekan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dimana Sdri. IRENE dari pihak kepolisian masuk ke kamar untuk mengamankan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA untuk dibawa ke Bareskrim Polri untuk diminta keterangan.
- Bahwa sekitar pada pukul 19.15 saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU pada saat di room memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Kemudian saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO menuju kamar hotel Nomer 505 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO hanya mengobrol kurang lebih 10 menit berada di kamar. Dan kemudian Sdri. IRRINE masuk ke kamar untuk mengamankan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO untuk dibawa ke Bareskrim Polri untuk diminta keterangan.
- Bahwa setelah saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, serta saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO sedang berada didalam kamar selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penggeledahan dialam kamar tersebut, didalam ruang karaoke dan ruangan lainnya di Venetian Karaoke, dan didapati :
 - a. 14 (Empat Belas) buah baju Kimono adalah pakaian yang digunakan oleh para pemandu lagu untuk menemani tamu di ruangan Karaoke apabila pemandu lagu tersebut mendapatkan 2 Voucher atau lebih dan para pemandu lagu menggunakan pakaian kimono tersebut adalah atas perintah MAMI/BUNDA;

Halaman 27 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 14 (Empat Belas) kotak alat kontrasepsi dimana salah satu dari alat kontrasepsi tersebut diberikan oleh MAMI/BUNDA di ruangan Karaoke kepada pemandu lagu untuk berhubungan badan/seks dengan tamu;
 - c. 1 (Satu) invoice Ladies VG Gold dan VG Platinum yaitu nota pembayaran pemandu lagu dimana VG GOLD untuk menerangkan Grade VG GOLD berjumlah 2 Voucher dan VG PLATINUM berjumlah 3 Voucher;
 - d. 3 (Tiga) Voucher Ladies Companion adalah jumlah voucher masing-masing yang diorder tamu yang ditulis oleh MAMI;
 - e. 2 (Dua) Bukti pembayaran Ladies Companion yang akan berhubungan badan/seks dengan tamu adalah pemabayaran CB (Cash Back) yang dibayarkan oleh tamu apabila tamu ingin berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu yang dimasukkan dalam nota pembayaran untuk dibayarkan oleh tamu;
 - f. 2 (Dua) Lembar faktur Chek In Hotel The Venesia Executive dengan Nomor Kamar 505 dan 507 yaitu tanda/bukti pembayaran kamar hotel untuk melakukan hubungan badan antara tamu dengan pemandu lagu;
 - g. Uang Tunai sebesar Rp. 13.400.000 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah bukti uang pembayaran pada tanggal 19 Agustus 2020.
- Bahwa pada saat pengerebekan juga didapati terdapat 49 LC (wanita pemandu lagu).
 - Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan memperkerjakan para pemandu lagu untuk menemani tamu karaoke, menemani minum, menemani joded dan melakukan hubungan badan/seks dengan tamu, terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dan MAMI AMEL telah mendapatkan keuntungan berupa pembayaran gaji dan bonus pendapatan pada setiap bulan, dan juga telah menguntungkan PONI HARTONO dan atau sedikit-tidaknya sebagian keuntungan juga diterima oleh Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke / PT. Citra Persada Putra Prima. Bahwa diluar dari pembayaran gaji yang diterima terdakwa setiap bulannya, keuntungan / bonus yang terdakwa terima setiap bulannya lebih kurang antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, PONI HARTONO, MAMI AMEL dan Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA, telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi seksual kepada saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, dan telah merugikan saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO akan tetapi saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak mengajukan ganti rugi atau restitusi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta PONI HARTONO (Daftar Pencarian Orang / DPO), MAMI AMEL (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA (meninggal dunia), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan November 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, bertempat di Venetian Karaoke yang berada di Venetian Executive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke Jalan Pahlawan Seribu Commercial Park Centre Business District BSD (Bumi Serpong Damai) City Kav. No. 2 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

Halaman 29 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Citra Persada Putra Prima berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 18 Januari 2012 Notaris APSARI SRI EKOWATI, SH, dengan kepengurusan :

Direktur	: Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA
Komisaris Utama	: ERIC WIDJAJA
Komisaris	: ERMI YETI RIA
- Bahwa PT. Citra Persada Putra Prima pada tahun 2013 membuat bidang usaha Jasa Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi / Massage Spa dengan nama Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke yang beralamat di Jalan Pahlawan Seribu Commercial Park Centre Business District BSD (Bumi Serpong Damai) City Kav. No. 2 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dengan perizinan yang dilengkapi diantaranya berdasarkan Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 556/0151-DPMPTSP/OL/2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama PONI HARTONO / PT. Citra Persada Putra Prima, dan tertera Penanggungjawab perusahaan atas nama pengusaha PONI HARTONO.
- Bahwa Venetian Spa & Karaoke sejak tahun 2013 telah beroperasi dan telah menyediakan wanita-wanita untuk pemandu lagu, menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya suami isteri).
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha Venetian Spa & Karaoke kemudian Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA menunjuk dan mengangkat terdakwa dengan jabatan sejak sekitar Oktober 2018 sebagai Marketing.
- Bahwa Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA juga menunjuk dan mengangkat jabatan lainnya di Venetian Spa & Karaoke untuk melaksanakan segala kegiatan usaha Venetian Spa & Karaoke, dengan jabatan sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab adalah PONI HARTONO;

Halaman 30 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. General Manager Spa & Karaoke adalah saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM.
 - c. Manager Operasional Karaoke adalah saksi RIFAABADI Bin MAHIDU.
 - d. Supervisor Karaoke adalah FAJAR
 - e. Marketing adalah terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), ANDRE, HENDRI, MULYADI dan DADANG.
 - f. Mami / Public Relation / Mucikari adalah saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dan AMEL
 - g. Admin Ladies adalah RIVAL.
 - h. Operasional :
 - 1) Bar adalah RONI, IPAN dan RISKI.
 - 2) Cashier adalah IIS, ALFI dan FINA.
 - 3) Operator adalah HENDRA, EKI dan EKA.
 - 4) Waiter adalah INDRA, KARYADI, ADRIAN, ARYA dan WAHYU.
 - 5) HOUSE KEEPING adalah INDRA, APRI, UKAR, FAUZI, DEDE, IMAM dan SARMAN.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA meninggal dunia, dan selanjutnya kegiatan usaha PT. Citra Persada Putra Prima termasuk Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA yang merupakan anak dari Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA.
- Bahwa setelah Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA meninggal dunia, segala kegiatan usaha di Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke tetap dilaksanakan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA seperti sebagaimana waktu Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA masih hidup.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Marketing diantaranya adalah mengundang tamu / mendatangkan tamu, menyediakan room karaoke dan menerangkan kepada tamu terkait dengan fasilitas yang ada di Venetian Karaoke, dan juga sebagai penyambung permintaan para tamu kepada mami/bunda jika ingin ditemani oleh perempuan untuk menemani bernyanyi, berjoget, minum minuman keras, berhubungan badan/seks. Dan tugas jabatan yang lainnya, diantaranya sebagai berikut :
- a. Saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM sebagai General Manager memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi

Halaman 31 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalannya seluruh operasional dari tugas yang dilakukan oleh Manager Operasional, Supervisor, para pelayan (Waitress), para kasir, para bartender, operator, bagian mencari tamu (marketing) dan public relation (mami). Dan melaporkannya setiap hari setiap pekerjaan kepada pemilik yaitu Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA yang kemudian setelah meninggal dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA.

- b. Saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU sebagai Manager Operasional memiliki tugas dan bertanggung jawab dan memastikan jalannya seluruh operasional Venetian Spa & Karaoke dan service tamu, memonitor hasil kerja dari jabatan Supervisor ke bawah, melakukan interview terhadap calon pemandu lagu (LC) untuk menentukan calon LC tersebut masuk kelas Vogue atau kelas LV serta melaporkan setiap pekerjaan kepada General Manager setiap hari secara Lisan maupun tulisan
 - c. Saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
 - d. Saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
 - e. Saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
- Bahwa Venetian Karaoke menyediakan dan menjual pelayanan wanita-wanita pemandu lagu yang dapat menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya sumai isteri), dengan nama produk atau layanan diantaranya :
1. Reg (Reguler) atau Silver (1 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan baju long dress (gaun panjang) saat menemani tamu yang hanya bernyanyi dan menemani minum.
 2. Fb (Full Booking) atau Gold (2 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan kimono tebal tanpa BH (Buste Hounder) / Bra namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana dalam saat menemani tamu dan dapat berhubungan badan/seks. Untuk tamu yang berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu akan dikenakan tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu.

3. Fn (Fantasi) atau Platinum (3 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan kimono tipis tanpa BH (Buste Hounder) / Bra dan celana dalam saat menemani tamu dan dapat berhubungan badan/seks. Untuk tamu yang berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu akan dikenakan tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu.
4. Produk pelayanan 5 (lima) Voucher ditambah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu, produk tersebut memberikan pelayanan pemandu Lagu bisa dibawa keluar area Venetian Karaoke ataupun Hotel Venesia untuk melakukan hubungan badan, adapun durasi waktunya adalah awal dari tamu datang sampai waktu maksimal jam 12 siang esok harinya.

Bahwa produk pelayanan tersebut dibuat dan diadakan sejak tahun 2013 sejak Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA menjabat sebagai Direktur PT. Citra Persada Putra Prima.

- Bahwa pemandu lagu terbagi atas 2 (dua) tipe yaitu :
 1. LV (pemandu lagu biasa), dengan harga 1 voucher sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 2 voucher dan 3 voucher harganya dikalikan harga per 1 voucher.
 2. VOGUE (pemandu lagu model). Dengan harga 1 voucher sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), untuk 2 voucher dan 3 voucher harganya dikalikan harga per 1 voucher.

Bentuk voucher berbentuk selebar kertas dengan bertuliskan nama pemandu lagu, tipe pemandu lagu, dan jumlah voucher sesuai yang diinginkan oleh tamu.

- Bahwa atas setiap voucher yang dikeluarkan, para wanita pemandu lagu akan mendapatkan :
 1. Pemandu lagu kelas LV, setiap 1 voucher dengan harga sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah). Pemandu lagu mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya masuk kedalam perusahaan Venetian Spa & Karaoke.

Halaman 33 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemandu lagu kelas VOGUE, setiap 1 voucher dengan harga sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Pemandu lagu mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya masuk kedalam perusahaan Venetian Spa & Karaoke.
- Bahwa dari setiap Vocher yang dipesan tamu maka Mami akan mendapatkan keuntungan sebesar :
 - a. Untuk LC kelas LV/Gold, Mami akan mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per Voucher;
 - b. Untuk LC kelas VG/VOGUE/Platinum, Mami akan mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Voucher.
 - Bahwa untuk mencari dan merekrut para wanita pemandu lagu yang dapat menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya suami isteri), dilakukan dengan cara menginformasikan dari orang ke orang, dan kemudian untuk yang ingin mendaftar pertama kali dapat menghubungi para Mami atau datang langsung ke Venetian Spa & Karaoke.
 - Bahwa para pemandu lagu yang ingin bekerja di Venetian Spa & Karaoke datang melamar ke pada Mami, dengan membawa dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), lalu oleh Mami dibawa ke ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM untuk dilakukan wawancara dan atau wawancara dilakukan oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, adapun isi wawancaranya yaitu punya pengalaman kerja dimana, bersedia apa tidak mengikuti dan menjalani pelayanan yang dijual oleh Venetian Spa & Karaoke diantaranya menemani tamu minum dan menyanyi dan juga melayani hubungan badan dengan tamu (layaknya suami isteri), kemudian setelah itu saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU menentukan Pemandu lagu tersebut masuk ke type LV atau VOGUE, setelah saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU memberikan pilhan kepada Pemandu Lagu tersebut untuk dapat mulai bekerja, jika ada Pemandu Lagu yang memutuskan untuk mulai bekerja pada saat itu, maka Pemandu Lagu tersebut akan diarahkan untuk Make Up oleh Tim yang sudah disiapkan oleh Manajemen dan menggunakan pakaian yang ditentukan, namun terlebih dahulu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU meminta untuk Mami menjelaskan kembali tentang sistem kerja yang berlaku di Venetian Spa & Karaoke.

Halaman 34 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah wanita pemandu lagu diterima di Venetian Spa & Karaoke oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, tidak ada dibuatkan kontrak kerja atau surat perjanjian, para wanita hanya mengisi form lembar biodata dari data KTP dan menyerahkan fotocopy KTP.
- Bahwa untuk pembayaran hasil melayani tamu, para pemandu lagu akan menerima pembayarannya selama 2 minggu sekali.
- Bahwa sistem kerja di Venetian Karaoke terkait dengan operasional Venetian Karaoke dan terkait dengan Tamu dimana saat tamu datang untuk Karaoke maka terdakwa / bagian marketing akan menyediakan room, setelah tamu sudah berada didalam room Karaoke maka terdakwa akan menanyakan kepada tamu terkait dengan apakah mau menggunakan Ladies, dan jika tamu tersebut mengiyakan maka terdakwa menjelaskan kepada tamu mengenai jenis voucher dan great wanita pemandu lagu, kemudian terdakwa akan memberitahukan kepada Mami untuk dilakukan kontes para ladies tersebut. Kemudian para Mami menghadirkan para pemandu lagu didepan para tamu, setelah tamu memilih para pemandu lagu dilanjutkan ditanyakan kepada tamu, berapa voucher yang diinginkan oleh tamu. Kemudian dituliskan sesuai permintaan tamu dan sebagai tanda setuju oleh tamu, tamu tersebut akan menandatangani pada kertas yang diberikan mami kepada tamu. Jika pada saat Karaoke tersebut ada tamu yang mengambil voucher yang bisa masuk kamar untuk berhubungan badan/seks, maka terdakwa akan menghubungi kembali ke Bagian operasional yaitu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU atau FAJAR, dan dari saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU yang menghubungi ke bagian Reception Hotel Venesia terkait dengan pemesanan kamar. Setelah dari Reception Hotel Venesia sudah disetujui maka Reception Hotel akan print Bill Kamar Hotel dan Bill kamar Hotel tersebut di bawa ke Kasir Karaoke yang mana Bill Hotel yang berwarna Putih akan di berikan kepada Tamu sedangkan warna Hijau untuk Kasir Karaoke dan dititipkan ke Kasir Karaoke terkait dengan harga dan nomor kamar Hotelnya sedangkan bill Hotel warna Kuning sama merah akan kembali ke bagian Reception Hotel (yang mana Bill Hotel tersebut saat di bawa dari Reception Hotel ke kasir Karaoke akan di tanda tangani oleh bagian Operasional yaitu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU atau FAJAR). Setelah itu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU memberitahukan terkait kamar nomor berapa dan Marketing akan memberitahukan ke Waiters terkait dengan nomor kamar tersebut. Dan waiters atau Houscepping yang

Halaman 35 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar Tamu serta Ladies tersebut menuju ke kamar hotel yang telah di sediakan;

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan menyediakan pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu, dan untuk memenuhi target pendapatan serta agar terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI mendapatkan uang bonus selain gaji perbulan maka terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI juga mencari dan mengundang tamu untuk menggunakan layanan produk Venetian Karaoke, dan apabila target pendapatan terpenuhi setiap bulannya maka terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI mendapatkan uang bonus selain gaji perbulan dengan uang bonus sebesar 1 %.
- Bahwa target pendapatan yang ditargetkan oleh Venetian Karaoke adalah untuk terdakwa dan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta), untuk saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU sebagai manager operasional ditargetkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)/ bulan, untuk MAMIH bervariasi setiap bulannya ada yang sebesar Rp. 150.000.000,-, Rp. 100.000.000,-, Rp. 80.000.000,- dan Rp. 70.000.000,-.
- Bahwa dengan telah berjalannya system pelayanan pemandu lagu di Venetian Executive Karaoke Bumi Serpong Damai (BSD) dimana para pemandu lagu memang di pekerjakan untuk dapat melayani hubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan para tamu, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dan PONI HARTONO melakukan perekrutan atau penerimaan wanita pemandu lagu baru dengan cara dan rincian sebagai berikut :

Halaman 36 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



1. Saksi DESI WULANDARI alias OCHA, pada waktu itu sekitar bulan November 2019 saksi DESI WULANDARI alias OCHA sedang mencari pekerjaan, kemudian saksi DESI WULANDARI alias OCHA diberikan nomor Handphone saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU oleh teman saksi DESI WULANDARI alias OCHA, dan setelah berkomunikasi lewat Handphone dengan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU selanjutnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA ditawarkan bekerja di Venetian Karaoke sebagai LC/pemandu lagu. Karena saksi DESI WULANDARI alias OCHA sedang membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi dirinya, maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA menyetujui pekerjaan sebagai pemandu lagu. Seminggu kemudian saksi DESI WULANDARI alias OCHA datang ke Venetian Karaoke dan bertemu dengan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saat itu saksi DESI WULANDARI alias OCHA mendengar penjelasan yang dijelaskan oleh saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU terkait gaji atau upah yang akan didapat jika bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat Venetian Karaoke, mendengar penjelasan tentang gaji atau upah akhirnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA pun tertarik karena memang sangat membutuhkan uang, dan saksi DESI WULANDARI alias OCHA memutuskan saat itu langsung bekerja. Bahwa pada saat itu yang dikatakan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU terkait gaji atau upah yang akan saksi DESI WULANDARI alias OCHA dapatkan yaitu akan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher dan juga saksi DESI WULANDARI alias OCHA akan mendapatkan uang Cash Back sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ada tamu yang pesan 2 (dua) atau 3 (tiga) Voucher, dan tamu tersebut juga akan secara otomatis mempunyai hak untuk melakukan hubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan Pemandu Lagu. Saat itu juga saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU menjelaskan ada potongan untuk jasa Make Up, potongan untuk pakaian kerja dalam hal ini pakaian Gaun atau Dress dan pakaian Kimono. Namun biasanya jika sudah lama bekerja sebagai Pemandu Lagu maka untuk pakaian Gaun dan pakaian Kimono diperbolehkan beli sendiri oleh Managemen Venetian Karaoke. Setelah saksi DESI WULANDARI alias OCHA setuju untuk langsung bekerja saat itu, saksi DESI WULANDARI alias OCHA diminta oleh saksi

Halaman 37 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU untuk Make Up di ruang Locker/ruang tunggu Pemandu Lagu, ketika saksi DESI WULANDARI alias OCHA selesai Make Up dan mengganti baju dengan pakaian gaun atau Dress lalu saksi DESI WULANDARI alias OCHA kembali ke saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, dan saat itu saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU membawa saksi DESI WULANDARI alias OCHA ke ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM sebagai General Manager Venetian Karaoke, saat diruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi DESI WULANDARI alias OCHA hanya mendengarkan dan mengiyakan apa yang dijelaskan oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, yang mana salah satunya saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM yang memutuskan jika saksi DESI WULANDARI alias OCHA masuk kedalam type Pemandu Lagu LV. Pada saat itu saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM juga menjelaskan tentang sistem kerja Pemandu Lagu yaitu, jika tamu memesan 1 (satu) Voucher maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA tidak usah ganti baju hanya cukup dengan pakaian Gaun atau Dress saja, akan tetapi jika tamu memesan 2 Voucher maka pakaian saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus ganti dengan pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan, saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus melepas Bra dan hanya memakai celana dalam saja, namun jika ada tamu memesan 3 Voucher maka pakaian saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus ganti dengan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam. Bahwa untuk tamu yang memesan 2 voucher dan 3 voucher maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA berhubungan badan/seks layaknya suami isteri dengan tamu tersebut. Setelah saksi DESI WULANDARI alias OCHA keluar dari ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemandu lagu tersebut tidak ada Kontrak Kerja atau perjanjian kerja, hanya ada pengisian bio data saja pada saat datang dan wawancara dengan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM dan MAMI AMEL atau biasa juga dipanggil BUNDAAMEL.

2. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, awalnya saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO diberitahukan teman saksi NOVI

Halaman 38 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO yang bernama SUSAN, dimana saat berkomunikasi dengannya saling memberitahu bahwa ada tempat hiburan yang buka yaitu di Venetian Karaoke dan setelah itu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO mencari cari informasi terkait dengan Venetian Executive Health Karaoke & Spa dan didapatkan nomor telephone BUNDA AMEL, kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO langsung menghubungi ke Nomor telephone BUNDA AMEL yaitu 081287420377.

Kemudian pada sekitar 25 Juli 2020 saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO menghubungi BUNDA AMEL di nomor handphone 081287420377 dan menanyakan pekerjaan, dan saat komunikasi tersebut BUNDA AMEL mengatakan bahwa terkait untuk ledies penuh yang ada hanya dan lagi dibutuhkan yaitu VOGUE dan jika mau coba kirimkan foto via Whatsapp dan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO pun menyanggupinya serta mengirimkan foto saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tersebut ke BUNDA AMEL, dan pada waktu itu BUNDA AMEL mengatakan kepada saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO untuk datang ke Venetian Karaoke dengan membawakan sepatu High hills dan baju longdress. Dan BUNDA AMEL mengajak saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO untuk bertemu di hari Minggu. Tetapi karena saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tidak bisa datang, akhirnya saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO datang dan bertemu dengan BUNDA AMEL di Venetian Karaoke pada hari Senin 27 Agustus 2020 bersama dengan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang juga sama-sama sedang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Venetian Karaoke dari lantai basement saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO menuju lift bertemu dengan security hotel dan diantar oleh security menuju lantai 2. Dilantai 2 tersebut saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bertemu dengan BUNDA AMEL dan saksi. Kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diperkenalkan oleh BUNDA AMEL ke saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU bahwa saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang akan bekerja di perusahaan sebagai pemandu lagu. Kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti

Halaman 39 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIYATNO disuruh ganti baju dan make up di loker lantai 3. Pada saat di loker tersebut BUNDA AMEL meminta kartu identitas diri (KTP) saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan dibawa keluar oleh BUNDA AMEL.

Setelah ganti baju dan make up selesai, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO diantar oleh BUNDA AMEL ke ruangan kantor di lantai 3 untuk kembali menemui saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, untuk menentukan grade/ kelas. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO melakukan wawancara dan dijelaskan terkait gaji yang diterima untuk kelas VOGUE sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cash back untuk pemandu lagu sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dimasukkan dikelas/ grande VOGUE.

Bahwa pada saat itu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan BUNDA AMEL juga mengatakan kepada saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO bahwa nanti saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO akan mendapatkan uang Cash Back sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ada tamu yang pesan 2 (dua) atau 3 (tiga) Voucher, dan tamu tersebut juga akan secara otomatis mempunyai hak untuk melakukan hubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan Pemandu Lagu. Pada saat itu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan BUNDA AMEL juga menjelaskan tentang sistem kerja Pemandu Lagu yaitu, jika tamu memesan 1 (satu) Voucher maka saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tidak usah ganti baju hanya cukup dengan pakaian Gaun atau Dress saja, akan tetapi jika tamu memesan 2 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus ganti dengan pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus melepas Bra dan hanya memakai celana dalam saja, namun jika ada tamu memesan 3 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus ganti dengan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam. Bahwa saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tetap mau menerima pekerjaan sebagai pemandu lagu yang dapat berhubungan badan/seks dengan tamu dan memakai pakaian Kimono transparan tanpa memakai BH dan celana dalam dikarenakan saksi

Halaman 40 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemandu lagu tersebut tidak ada Kontrak Kerja atau perjanjian kerja, hanya ada pengisian bio data saja pada saat datang dan wawancara dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan BUNDA AMEL.

3. Saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, pada sekitar bulan Juni 2020 saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mendapatkan sebuah broadcast message tentang lowongan pekerjaan sebagai pemandu lagu di Venetian Karaoke BSD. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA berangkat dari Sukabumi menuju daerah BSD Serpong untuk mencari rumah kost. Setelah saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mendapatkan rumah kost di sekitar Teras Kota Serpong, kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pergi ke Venetian Karaoke BSD dan bertemu dengan saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI. Saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menghampiri saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA lalu berkata "mau kerja ya?" dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA jawab "iya". Kemudian saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menanyakan kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA sebelumnya kerja dimana, dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA jawab sebelumnya bekerja di Bengkel Cafe, SCBD. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA disuruh berganti pakaian yang ada di ruangan Loker. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menemui saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM di sebuah ruangan berbentuk office. Di ruangan tersebut saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diinterview secara singkat berupa nama, umur dan status oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM. Setelah melakukan interview singkat, kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA disuruh keluar ruangan. Pada saat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA duduk di hall lobi lantai 3, ada seorang pemandu lagu yang tidak dikenal dan bertanya saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA masuk di



kategori apa namun saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA tidak mengetahuinya. Kemudian pemandu lagu tersebut bertanya kepada saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI melalui chat WhatsApp terkait dengan kelas kategori yang saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dapatkan dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diberitahu bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA masuk ke kelas kategori VOGUE. Terkait dengan peraturan kerja sebagai pemandu lagu, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menyampaikan kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bahwa terdapat 2 kategori pemandu lagu yaitu kategori "LV" (Kelas Pemandu Lagu Biasa) dan kategori "VOGUE" (Kelas Pemandu Lagu Model) saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menjelaskan terkait gaji, untuk kategori "LV" mendapatkan bayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher sedangkan untuk kategori "VOGUE" mendapatkan bayaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Voucher. Bahwa terdapat potongan gaji sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada saat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pertama kali bekerja untuk pembayaran pakaian Kimono dan gaun yang nantinya Kimono dan gaun tersebut menjadi hak milik saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA.

Bahwa saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI juga menjelaskan terkait pakaian yang harus saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA gunakan pada saat menemani tamu Karaoke yaitu apabila:

- a. 1 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mengenakan pakaian Long Dress dan hanya menemani tamu di ruang Karaoke;
- b. 2 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diwajibkan untuk mengganti pakaian dengan Kimono tanpa bra dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu, dan apabila ada tamu yang ingin berhubungan badan/seks, maka saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diberikan alat kontrasepsi (kondom) oleh BUNDA atau MAMI.
- c. 3 Voucher, harus mengenakan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga tidak memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana Dalam, dan apabila ada tamu yang ingin berhubungan badan/seks, maka saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diberikan alat kontrasepsi (kondom) oleh BUNDA atau MAMI.

Bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mau menerima pekerjaan sebagai pemandu lagu yang dapat berhubungan badan/seks dengan tamu dan memakai pakaian Kimono transparan tanpa memakai BH dan celana dalam dikarenakan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemandu lagu tersebut tidak ada kontrak kerja dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA tidak pernah menandatangani surat perjanjian apapun dengan pihak Venetian Karaoke BSD, hanya ada permintaan data KTP dan pengisian form biodata saat pertama kali datang.

4. Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, pada sekitar bulan Juli 2020 mengetahui Venetian Executive Health Karaoke & Spa yang beralamat di Hotel Venesia BSD Serpong Tangerang Selatan dari teman saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yaitu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO yang biasa dipanggil AMIRA, dimana saat berkomunikasi saling memberitahu bahwa ada tempat hiburan yang buka yaitu di Venetian Executive Health Karaoke & Spa dan setelah setuju untuk bekerja saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO mencari cari informasi terkait dengan Venetian Executive Health Karaoke & Spa dan didapatkan nomor telephone BUNDA AMEL, dan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO langsung menghubungi ke Nomor telephone BUNDA AMEL yaitu 081287420377 dan saat komunikasi tersebut BUNDA AMEL mengatakan bahwa terkait untuk ladies penuh yang ada hanya dan lagi dibutuhkan yaitu VOGUE dan jika mau coba kirimkan foto via Whastapp dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO pun menyanggupinya serta mengirimkan foto saksi CHRIS MARYANI Alias MIO setelah mengirimkan foto tersebut BUNDA AMEL mengatakan kepada saksi CHRIS MARYANI Alias MIO untuk datang ke Venetian Executive Health Karaoke & Spa dengan membawakan sepatu High hills dan baju longdress sehingga pada tanggal 27 Juli 2020 saksi CHRIS MARYANI Alias MIO langsung datang bersama saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO ke Venetian Executive Health Karaoke & Spa.

Halaman 43 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya saksi CHRIS MARYANI Alias MIO di Venetian Executive Karaoke BSD, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO langsung diarahkan menuju lantai 3 oleh orang-orang yang ada di sekitar loby hotel Venesia. Setelah saksi CHRIS MARYANI Alias MIO naik ke lantai 3, kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang bernama BUNDA AMEL. BUNDA AMEL menghampiri saksi CHRIS MARYANI Alias MIO lalu berkata "mau kerja ya?" dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO jawab "iya". Kemudian saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh berganti pakaian yang ada di ruangan Loker. Kemudian saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh menemui saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU di sebuah ruangan berbentuk office. Di ruangan tersebut saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diinterview secara singkat berupa nama, umur dan status oleh laki-laki tersebut. Setelah melakukan interview singkat, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh keluar. Kemudian oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dimasukkan dikelas/grade VOGUE.

Terkait dengan peraturan kerja, BUNDA AMEL berkata kepada saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bahwa terdapat 2 kategori pemandu lagu yaitu kategori "LV" (Kelas Pemandu Lagu Biasa) dan kategori "VOGUE" (Kelas Pemandu Lagu Model) BUNDA AMEL menjelaskan terkait gaji, untuk kategori "LV" mendapatkan bayaran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher sedangkan untuk kategori "VOGUE" mendapatkan bayaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Voucher.

BUNDA AMEL juga menjelaskan terkait pakaian yang harus saksi CHRIS MARYANI Alias MIO gunakan pada saat menemani tamu Karaoke yaitu apabila:

- 1 Voucher saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mengenakan pakaian Long Dress dan hanya menemani tamu di ruang Karaoke;
- 2 Voucher saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diwajibkan untuk mengganti pakaian dengan Kimono tanpa bra dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu (apabila tamu menginginkan);
- 3 Vouchernya saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diwajibkan ganti baju dengan menggunakan pakaian transparan tanpa Bra dan Celana Dalam dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu.

Bahwa saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mau menerima pekerjaan sebagai pemandu lagu yang dapat berhubungan badan/seks dengan

Halaman 44 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu dan memakai pakaian Kimono transparan tanpa memakai BH dan celana dalam dikarenakan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya.

Bahwa saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bekerja tidak ada kontrak kerja ataupun perjanjian kerja, hanya ada permintaan data KTP dan pengisian form biodata saat pertama kali datang.

- Bahwa pada saat saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO selesai mendaftar dan di wawancara, kemudian pada hari itu juga oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM langsung disuruh untuk bekerja sebagai pemandu lagu.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, Mami AMEL serta PONI HARTONO memanfaatkan keempat saksi korban yaitu saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO pada saat bekerja sebagai Pemandu lagu di Venetian Karaoke dengan cara menawarkan pada setiap tamu yang datang ke Venetian Karaoke bahwa selain melaksanakan tugasnya sebagai Pemandu lagu menemani tamu bernyanyi, keempat saksi korban yaitu saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO selaku pemandu lagu juga dapat diajak untuk melakukan hubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan para tamu dengan rincian masing masing saksi korban sebagai berikut :
 1. Saksi DESI WULANDARI alias OCHA, telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sesuai keterangan saksi DESI WULANDARI alias OCHA sebanyak kurang lebih 10 kali, dengan rincian :
 - Antara sekitar bulan Januari dan Februari 2020 saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI pernah menawarkan kepada tamu bahwa saksi DESI WULANDARI alias OCHA bisa melayani hubungan badan, dan saat itu pada saat Showing saksi DESI WULANDARI alias OCHA terpilih oleh tamunya dan tamu tersebut



memesan 2 (dua) Voucher, dan saat itu dengan tamu tersebut saksi DESI WULANDARI alias OCHA melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri).

- Saksi DESI WULANDARI alias OCHA sering dikutsertakan Showing kepada tamunya saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, kurang lebih 2 (dua) kali saksi DESI WULANDARI alias OCHA pernah terpilih oleh tamunya saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, dan dengan kedua tamu tersebut saksi DESI WULANDARI alias OCHA melayani hubungan badan (layaknya suami isteri), waktu tepatnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA sudah tidak ingat.
- Saksi DESI WULANDARI alias OCHA pernah ditawarkan 1 (satu) kali kepada tamu nya terdakwa untuk melayani hubungan badan dengan tamunya, yaitu sekitar bulan Desember 2019 dan kemudian saksi DESI WULANDARI alias OCHA berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu tersebut.
- Saksi DESI WULANDARI alias OCHA mempunyai tamu langganan yang datang setiap seminggu sekali, yang mana awalnya tamu tersebut adalah tamunnya DADANG, dan setiap datang pasti tamu tersebut memesan 2 (dua) Voucher dan pasti melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri) dengan saksi DESI WULANDARI alias OCHA.

Bahwa dalam menemani tamu diluar pada waktu berhubungan badan/seks, saksi DESI WULANDARI alias OCHA menggunakan pakaian Kimono berbahan transparan tanpa Bra dan tanpa memakai Celana Dalam jika Tamu memesan 3 Voucher, memakai Kimono berbahan tidak transparan tanpa Bra dan memakai Celana Dalam jika tamu memesan 2 voucher dan memakai gaun Panjang jika tamu memesan 1 Voucher;

2. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu menurut saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dilakukan sudah sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama Rabu tanggal 29 Juli 2020 di room, yang ke dua dan ke tiga hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di room K11 dan di lantai room sebelah kasir.

Bahwa dalam menemani tamu diluar waktu berhubungan badan/seks, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO telah menemani tamu dengan pakaian, pada tamu yang memesan 1 (satu) Voucher maka saksi



NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO menggunakan pakaian Gaun atau Dress saja, kepada tamu yang memesan 2 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO adalah pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan harus melepas Bra dan hanya memakai celana dalam saja, dan terhadap tamu yang memesan 3 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO adalah Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam.

3. Saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, belum pernah berhubungan badan/seks dengan tamu pada saat bekerja di Venetian Karaoke dikarenakan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA termasuk baru masuk bekerja di tempat tersebut sekitar bulan Juni 2020. Dari total orderan yang saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dapatkan selama saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bekerja di Venetian Executive Karaoke BSD, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA lebih sering mendapatkan orderan 1 Voucher. Bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pernah beberapa kali mendapatkan tamu dengan orderan 2 Voucher, yaitu pada 2 hari setelah saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA masuk kerja, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menemani tamu dari terdakwa yang tidak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA ketahui namanya namun tidak sampai berhubungan badan/seks karena pada waktu itu tamu tersebut memilih pemandu lagi dengan teman-temannya, dan seingat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA juga pernah menemani tamu dari saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2015 mendapatkan order 2 Voucher namun dengan tamu tersebut juga hanya ngobrol di dalam kamar selama kurang lebih 15 menit, lalu tamu tersebut mengajak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA kembali ke room Karaoke untuk bertemu dengan teman-temannya. Bahwa pakaian yang saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pergunakan pada saat menemani tamu dengan 1 voucher adalah mengenakan pakaian Long Dress, dan untuk tamu yang memesan 2 voucher pakaian yang dikenakan oleh saksi HANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA adalah memakai kimono tanpa menggunakan bra dan memakai celana dalam.

4. Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, sejak bekerja di Venetian Karaoke sejak Juli 2020, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO sudah 6 kali Booking out atau berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu.

Bahwa pakaian yang dikenakan oleh saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dalam menemani tamu yang memesan 1 Voucher maka pakaian yang dikenakan adalah pakaian Long Dress, untuk tamu yang memesan 2 voucher maka pakaian yang dikenakan adalah Kimono tanpa bra, dan untuk tamu yang memesan dengan 3 voucher maka saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mengenakan kimono transparan tanpa bra dan tanpa celana dalam.

- Bahwa untuk tempat berhubungan badan/seks dengan tamu yang menentukan adalah pihak Management Venetian Karaoke, bahwa untuk batasan berhubungan badan/seks yaitu hanya satu kali saja, jika tamu ingin tambah berhubungan badan/seks lagi maka tamu tersebut harus membeli 2 (dua) Voucher lagi.
- Bahwa jika pemandu lagu/ladies yang sudah diboeking untuk berhubungan badan/seks ada waktu sekitar 3 jam untuk menemani tamu, jika sudah 3 jam maka akan ditelfon oleh mami atau pihak hotel Venetian Karaoke untuk segera kembali ke ruang Karaoke dan bekerja kembali.
- Bahwa saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dalam melaksanakan berhubungan badan/seks terhadap tamu di Venetian Karaoke yang memesan produk layanan 2 voucher, 3 voucher dan 5 voucher tidak bisa untuk menolak melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut dikarenakan sudah terikat peraturan Management Venetian Karaoke, saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak boleh atau tidak bisa menolaknya, jika ketahuan menolak berhubungan badan/seks dengan tamu maka akan dimarahi oleh Management diantaranya General Manager dan juga Mamih.
- Bahwa selama saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bekerja sebagai pemandu lagu di Venetian Karaoke gerak gerak Pemandu Lagu sangat

Halaman 48 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi, contohnya jika dalam jam bekerja dan belum ada Bookingan dari tamu maka Pemandu Lagu tersebut tidak boleh kemana mana harus menunggu di ruang Locker, dan jika sudah di Booking maka Pemandu Lagu tidak boleh keluar Room, begitupun dengan tata cara melayani tamu misalnya cara menuangkan minuman itu harus sambil merunduk.

- Bahwa para wanita pemandu lagu Para Pemandu Lagu diwajibkan dalam 2 (dua) minggu wajib datang sebanyak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) hari, dan wajib mengisi daftar kehadiran setiap harinya;
- Bahwa oleh terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dengan mengatasnamakan management Venetian Karaoke maka para pemandu lagu setiap 2 minggu sekali melaksanakan pengecekan tes kehamilan, diberikan vitamin stamina, antibiotic dan cuci vagina.
- Bahwa selama saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bekerja di Venetian Karaoke, saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak dapat mengelola sendiri upah / bayaran yang diterima dari melayani tamu karena sudah sesuai dengan kesepakatan pembayaran oleh tamu semua masuk kedalam management keuangan Venetian Karaoke, dan setelah dilakukan pemotongan atau pembagian ke perusahaan dan bonus jabatan di Venetian Karaoke, maka setelah 2 minggu sekitar tanggal 4 dan tanggal 20 para saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mendapatkan uang bayaran menemani tamu.
- Bahwa mengenai pembagian keuntungan / bonus yang saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU terima dari total tamu yang saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU undang dalam sebulan dengan besaran fee sebesar 1 %, dengan jumlah fariatif setiap bulannya saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU terima, adakalanya dalam sebulan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Mengenai penerimaan keuntungan / bonus 1 % tersebut saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU

Halaman 49 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima secara tunai pertanggal 10 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya dan yang mengatur atau menentukan pembagian tersebut adalah pihak manajemen. Untuk terdakwa dan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM biasanya mendapatkan keuntungan / bonus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, sedangkan untuk saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI biasanya juga mendapatkan keuntungan atau bonus kurang lebih tidak jauh berbeda.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa setiap harinya terdakwa melaporkan pelaksanaan pekerjaan terdakwa kepada General Manager saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM melalui Manager Operasional saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU.
- Bahwa dalam pelaksanaan seluruh operasional Venetian Karaoke saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU melaporkan seluruh operasionalnya setiap hari termasuk hasil pemasukan Venetian Karaoke kepada saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM melalui Handphone menggunakan aplikasi chat WA yaitu dengan nomor 082133784500.
- Bahwa saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU juga melaporkan setiap harinya secara tertulis kepada saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM dengan rincian laporan sebagai berikut:
 - a. Data Pencairan Cashback Venetian KRK atau yang biasa disebut Laporan Cash Back.
 - b. Data Reservasi Venetian Karaoke, yang sudah ditanda tangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manajer Operasional.
 - c. Laporan Operational Karaoke, atau biasa disebut Laporan Manual Kasir, Laporan tersebut biasa ditulis manual oleh Kasir dan sudah ditanda tangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, isi Laporan tersebut adalah tentang barang atau produk yang berhasil terjual pada hari itu. Laporan tersebut dibuat setiap hari.
 - d. Laporan Marketing yang sudah ditandatangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manager Operasional, Laporan tersebut isinya terkait berapa banyak tamu yang datang dan nama marketing yang berhasil mengundang para tamu karaoke.
 - e. Operational Report Venetian Karaoke, adalah semua rekapan semua hasil yang didapat pada hari itu. Yang sudah ditulis secara manual oleh

Halaman 50 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir dan disetujui lalu di tandatangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manager Operasional.

- f. Lembaran rincian Omzet dan pengeluaran Venesia Karaoke, Laporan tersebut ditulis manual oleh Kasir.
 - g. Data Absensi Pemandu Lagu yang masuk kerja pada hari itu.
 - h. Lembaran rincian data nama pemandu lagu yang melayani tamu, Room yang digunakan, nama MAMIH menghandle atau yang melayani tamu yang datang pada saat itu.
 - i. Lembaran Daily Chek Room, isinya data hasil pengecekan inventaris Venetian Karaoke.
 - j. Lembaran Print out Omset yang didapat pada hari itu.
- Bahwa dari laporan terdakwa dan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU tersebut, selanjutnya saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM menyampaikan / meneruskan isi laporan tersebut kepada PONI HARTONO dan atau diteruskan kepada Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA yang setelah meninggal dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA.
 - Bahwa saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU juga menandatangani faktur check untuk para tamu menggunakan kamar Hotel Venetian untuk berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu.
 - Bahwa selama masa Pandemi Virus Corona Covid 19 sejak bulan Juni 2020 Venetian Karaoke tetap melaksanakan kegiatannya dengan menyediakan para pemandu lagu untuk menemani tamu karaoke, joget, minum dan menemani tamu untuk berhubungan badan/seks.
 - Bahwa Venesia Spa Karaoke & The Venesia Hotel, Cafe & Lounge beroperasi selama kurang lebih 14 jam, mulai pukul 15.00 WIB s.d. 05.00 WIB;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2020, Petugas Kepolisian dari Bareskrim POLRI yaitu saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO melakukan penyamaran dan mendatangi Venetian Karaoke.
 - Bahwa sesampainya di Venetian Karaoke sekitar jam 17.00 WIB, kemudian bertemu dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa di Venetian Executive Karaoke BSD terdapat 2 grade/kategori Pemandu Lagu yaitu :
 - a. Grade/kategori LV dengan harga Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) per-Vocher;

Halaman 51 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



- b. Grade/kategori VOGUE dengan harga Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per-Voucher

Kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa di Venetian Executive Karaoke BSD dapat menyediakan jasa berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu yang dipilih sesuai oleh tamu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 1 Voucher yaitu pemandu lagu hanya menemani tamu menyanyi di ruangan Karaoke dengan menggunakan pakaian gaun panjang (Long Dress);
- b. 2 Voucher yaitu pemandu lagu menemani tamu dengan menggunakan pakaian kimono tanpa menggunakan bra dan apabila tamu membayar uang CB (Cash Back) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tamu dapat berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu di kamar yang telah ditentukan oleh Venetian Executive Karaoke BSD di lantai 5;
- c. 3 Voucher yaitu pemandu lagu menemani tamu dengan menggunakan pakaian kimono (Lingerie) transparan tanpa menggunakan pakaian dalam dan pemandu lagu dapat ditelanjangi di dalam ruangan Karaoke dan apabila tamu membayar uang CB (Cash Back) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tamu dapat berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu di kamar yang telah ditentukan oleh Venetian Executive Karaoke BSD di lantai 5;
- d. 5 Voucher yaitu tamu dapat membawa pemandu lagu pergi keluar dari lingkungan Venetian Executive Karaoke BSD sampai batas waktu maksimal jam 12 siang.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU datang dengan membawa para pemandu lagu dan memamerkan para pemandu tersebut kepada saksi FERNANDO, saksi DONY ANDRIO dan saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, kemudian terpilih pemandu lagu yang bernama saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, saksi CHRIS MARIANI Alias MIO dan saksi NOVI SARTIKA Binti SUPRIYATNO.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke dalam ruangan Karaoke untuk menanyakan jumlah voucher yang ingin di order dengan rincian saksi NOVI SARTIKA Binti SUPRIYATNO sebanyak 1 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA sebanyak 2 Voucher dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO sebanyak 3 Voucher. Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke dalam ruangan Karaoke dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan untuk tamu yang order 2 Voucher diatas dapat melakukan hubungan badan di lantai 5 gedung Venetian Executive Karaoke BSD. Setelah itu, saksi DONY ANDRIO diarahkan menuju kasir untuk melakukan pelunasan pembayaran sebelum menuju ke kamar Hotel.

- Bahwa sebelum saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menuju kamar hotel, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU memberikan 1 buah alat kontrasepsi (kondom) merk VIVO berwarna biru kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi DONY ANDRIO diarahkan untuk naik ke lantai 5 dengan menggunakan lift dan saksi DONY ANDRIO diarahkan masuk ke kamar 507. Sesampainya di kamar hotel, karena kegiatan ini merupakan penyamaran maka saksi DONY ANDRIO hanya mengajak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mengobrol saja di dalam kamar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian setelah itu saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA turun kembali ke lantai 3 dan masuk kembali ke ruang K-11.
- Bahwa untuk saksi FERNANDO, sekitar pada pukul 20.00 saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke room untuk memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi CHRIS MARIANI Alias MIO. Kemudian saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO menuju kamar hotel Nomer 505 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel karena kegiatan ini merupakan penyamaran maka saksi FERNANDO hanya mengajak ngobrol saksi CHRIS MARIANI Alias MIO kurang lebih 10 menit berada di kamar dan kemudian setelah itu saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO turun kembali ke lantai 3 dan masuk kembali ke ruang K-11.
- Bahwa kemudian setelah mengobrol sebentar, selanjutnya saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO kembali menuju kantor.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO bersama Petugas Kepolisian lainnya mendatangi Venetian Karaoke dan memesan kamar karaoke di room K 15. Setelah didalam room K 15, saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO bertemu dengan terdakwa, yang kemudian saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU membawa saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI

Halaman 53 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Kemudian terdakwa menjelaskan terkait sistem dari Venetian Executive Karoke. Dan saksi DONY ANDRIO memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 3 Voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 2 voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO. Saksi FERNANDO memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 3 voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Dan saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN memesan pemandu lagu dengan Grade LV dengan 2 Voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang bernama saksi DESI WULANDARI alias OCHA.

- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 19.15 Wib saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke room untuk memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menuju kamar hotel Nomer 507 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA hanya mengobrol kurang lebih 10 menit berada di kamar. Dan kemudian di lakukan penggerebekan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian dimana Sdri. IRENE dari pihak kepolisian masuk ke kamar untuk mengamankan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA untuk dibawa ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan.
- Bahwa sekitar pada pukul 19.15 saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU pada saat di room memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Kemudian saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO menuju kamar hotel Nomer 505 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO hanya mengobrol kurang lebih 10 menit berada di kamar. Dan kemudian Sdri. IRRINE masuk ke kamar untuk mengamankan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO untuk dibawa ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan.
- Bahwa setelah saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, serta saksi FERNANDO dan saksi CHRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANI Alias MIO sedang berada didalam kamar selanjutnya dilakukan pengerebekan dan penggeledahan dialam kamar tersebut, didalam ruang karaoke dan ruangan lainnya di Venetian Karaoke, dan didapati :

- a. 14 (Empat Belas) buah baju Kimono adalah pakaian yang digunakan oleh para pemandu lagu untuk menemani tamu di ruangan Karaoke apabila pemandu lagu tersebut mendapatkan 2 Voucher atau lebih dan para pemandu lagu menggunakan pakaian kimono tersebut adalah atas perintah MAMI/BUNDA;
 - b. 14 (Empat Belas) kotak alat kontrasepsi dimana salah satu dari alat kontrasepsi tersebut diberikan oleh MAMI/BUNDA di ruangan Karaoke kepada pemandu lagu untuk berhubungan badan/seks dengan tamu;
 - c. 1 (Satu) invoice Ladies VG Gold dan VG Platinum yaitu nota pembayaran pemandu lagu dimana VG GOLD untuk menerangkan Grade VG GOLD berjumlah 2 Voucher dan VG PLATINUM berjumlah 3 Voucher;
 - d. 3 (Tiga) Voucher Ladies Companion adalah jumlah voucher masing-masing yang diorder tamu yang ditulis oleh MAMI;
 - e. 2 (Dua) Bukti pembayaran Ladies Companion yang akan berhubungan badan/seks dengan tamu adalah pemabayaran CB (Cash Back) yang dibayarkan oleh tamu apabila tamu ingin berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu yang dimasukkan dalam nota pembayaran untuk dibayarkan oleh tamu;
 - f. 2 (Dua) Lembar faktur Chek In Hotel The Venesia Executive dengan Nomor Kamar 505 dan 507 yaitu tanda/bukti pembayaran kamar hotel untuk melakukan hubungan badan antara tamu dengan pemandu lagu;
 - g. Uang Tunai tunai sebesar Rp. 13.400.000 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah bukti uang pembayaran pada tanggal 19 Agustus 2020.
- Bahwa pada saat pengerebekan juga didapati terdapat 49 LC (wanita pemandu lagu).
- Bahwa sebagai hasil dari memanfaatkan para saksi korban yaitu saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO selaku pemandu lagu untuk melakukan hubungan badan/seks dengan tamu, terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA

Halaman 55 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MAMI FEBI dan MAMI AMEL telah mendapatkan keuntungan berupa pembayaran gaji dan bonus pendapatan pada setiap bulan, dan juga telah menguntungkan PONI HARTONO dan atau setidaknya sebagian keuntungan juga diterima oleh Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke / PT. Citra Persada Putra Prima. Bahwa diluar dari pembayaran gaji yang diterima terdakwa setiap bulannya, keuntungan / bonus yang terdakwa terima setiap bulannya lebih kurang antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, PONI HARTONO, MAMI AMEL dan Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA, telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi seksual kepada saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, dan telah merugikan saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO akan tetapi saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak mengajukan ganti rugi atau restitusi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta PONI HARTONO (Daftar Pencarian Orang / DPO), MAMI AMEL (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA (meninggal dunia), pada hari

Halaman 56 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan November 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, bertempat di Venetian Karaoke yang berada di Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke Jalan Pahlawan Seribu Commercial Park Centre Business District BSD (Bumi Serpong Damai) City Kav. No. 2 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Venetian Karaoke yang berada di Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke Jalan Pahlawan Seribu Commercial Park Centre Business District BSD (Bumi Serpong Damai) City membutuhkan para wanita yang akan bekerja sebagai pemandu lagu di Venetian Karaoke. Selanjutnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang memang sedang mencari pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, mengetahui hal tersebut dan mendatangi Venetian Karaoke Bumi Serpong Damai (BSD) untuk melamar pekerjaan bekerja sebagai pemandu lagu, yang dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

1. Saksi DESI WULANDARI alias OCHA, pada waktu itu sekitar bulan November 2019 saksi DESI WULANDARI alias OCHA diberikan nomor Handphone saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU oleh teman saksi DESI WULANDARI alias OCHA, dan setelah berkomunikasi lewat Handphone dengan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU selanjutnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA ditawarkan bekerja di Venetian Karaoke sebagai LC/pemandu lagu. Karena saksi DESI WULANDARI alias OCHA sedang membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi dirinya, maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA menyetujui pekerjaan sebagai pemandu lagu. Seminggu kemudian saksi DESI WULANDARI alias OCHA datang ke Venetian Karaoke dan

Halaman 57 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saat itu saksi DESI WULANDARI alias OCHA mendengar penjelasan yang dijelaskan oleh saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU terkait gaji atau upah yang akan didapat jika bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat Venetian Karaoke, mendengar penjelasan tentang gaji atau upah akhirnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA pun tertarik karena memang sangat membutuhkan uang, dan saksi DESI WULANDARI alias OCHA memutuskan saat itu langsung bekerja. Bahwa pada saat itu yang dikatakan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU terkait gaji atau upah yang akan saksi DESI WULANDARI alias OCHA dapatkan yaitu akan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher dan juga saksi DESI WULANDARI alias OCHA akan mendapatkan uang Cash Back sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ada tamu yang pesan 2 (dua) atau 3 (tiga) Voucher, dan tamu tersebut juga akan secara otomatis mempunyai hak untuk melakukan hubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan Pemandu Lagu. Setelah saksi DESI WULANDARI alias OCHA setuju untuk langsung bekerja saat itu, saksi DESI WULANDARI alias OCHA diminta oleh saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU untuk Make Up di ruang Locker/ruang tunggu Pemandu Lagu, ketika saksi DESI WULANDARI alias OCHA selesai Make Up dan mengganti baju dengan pakaian gaun atau Dress lalu saksi DESI WULANDARI alias OCHA kembali ke saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, dan saat itu saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU membawa saksi DESI WULANDARI alias OCHA ke ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM sebagai General Manager Venetian Karaoke, saat diruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi DESI WULANDARI alias OCHA hanya mendengarkan dan mengiyakan apa yang dijelaskan oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, yang mana salah satunya saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM yang memutuskan jika saksi DESI WULANDARI alias OCHA masuk kedalam type Pemandu Lagu LV. Pada saat itu saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM juga menjelaskan tentang sistem kerja Pemandu Lagu yaitu, jika tamu memesan 1 (satu) Voucher maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA tidak usah ganti baju hanya cukup

Halaman 58 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



dengan pakaian Gaun atau Dress saja, akan tetapi jika tamu memesan 2 Voucher maka pakaian saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus ganti dengan pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan, saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus melepas Bra dan hanya memakai celana dalam saja, namun jika ada tamu memesan 3 Voucher maka pakaian saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus ganti dengan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam. Bahwa untuk tamu yang memesan 2 voucher dan 3 voucher maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA berhubungan badan/seks layaknya suami isteri dengan tamu tersebut.

2. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, awalnya saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO diberitahukan teman saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO yang bernama SUSAN, dimana saat berkomunikasi dengannya saling memberitahu bahwa ada tempat hiburan yang buka yaitu di Venetian Karaoke dan setelah itu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO mencari cari informasi terkait dengan Venetian Executive Health Karaoke & Spa dan didapatkan nomor telephone BUNDA AMEL, kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO langsung menghubungi ke Nomor telephone BUNDA AMEL yaitu 081287420377.

Kemudian pada sekitar 25 Juli 2020 saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO menghubungi BUNDA AMEL di nomor handphone 081287420377 dan menanyakan pekerjaan, dan saat komunikasi tersebut BUNDA AMEL mengatakan bahwa terkait untuk ladies penuh yang ada hanya dan lagi dibutuhkan yaitu VOGUE dan jika mau coba kirimkan foto via Whatsapp dan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO pun menyanggupinya serta mengirimkan foto saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tersebut ke BUNDA AMEL, dan pada waktu itu BUNDA AMEL mengatakan kepada saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO untuk datang ke Venetian Karaoke dengan membawakan sepatu High hills dan baju longdress. Dan BUNDA AMEL mengajak saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO untuk bertemu di hari Minggu. Tetapi karena saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tidak bisa datang, akhirnya saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO datang dan bertemu dengan BUNDA AMEL di Venetian Karaoke pada hari Senin 27 Agustus 2020 bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang juga sama-sama sedang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Venetian Karaoke dari lantai basement saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO menuju lift bertemu dengan security hotel dan diantar oleh security menuju lantai 2. Dilantai 2 tersebut saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bertemu dengan BUNDA AMEL dan saksi. Kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diperkenalkan oleh BUNDA AMEL ke saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU bahwa saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang akan bekerja di perusahaan sebagai pemandu lagu. Kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO disuruh ganti baju dan make up di loker lantai 3. Pada saat di loker tersebut BUNDA AMEL meminta kartu identitas diri (KTP) saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan dibawa keluar oleh BUNDA AMEL.

Setelah ganti baju dan make up selesai, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO diantar oleh BUNDA AMEL ke ruangan kantor di lantai 3 untuk kembali menemui saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, untuk menentukan grade/ kelas. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO melakukan wawancara dan dijelaskan terkait gaji yang diterima untuk kelas VOGUE sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cash back untuk pemandu lagu sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dimasukkan dikelas/ grande VOGUE.

Bahwa pada saat itu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan BUNDA AMEL juga mengatakan kepada saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO bahwa nanti saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO akan mendapatkan uang Cash Back sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ada tamu yang pesan 2 (dua) atau 3 (tiga) Voucher, dan tamu tersebut juga akan secara otomatis mempunyai hak untuk melakukan hubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan Pemandu Lagu. Pada saat itu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan BUNDA AMEL juga menjelaskan tentang sistem kerja Pemandu Lagu yaitu, jika tamu memesan 1 (satu) Voucher maka saksi

Halaman 60 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tidak usah ganti baju hanya cukup dengan pakaian Gaun atau Dress saja, akan tetapi jika tamu memesan 2 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus ganti dengan pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus melepas Bra dan hanya memakai celana dalam saja, namun jika ada tamu memesan 3 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus ganti dengan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam.

3. Saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, pada sekitar bulan Juni 2020 saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mendapatkan sebuah broadcast massage tentang lowongan pekerjaan sebagai pemandu lagu di Venetian Karaoke BSD. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pergi ke Venetian Karaoke BSD dan bertemu dengan saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI. Saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menghampiri saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA lalu berkata "mau kerja ya?" dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA jawab "iya". Kemudian saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menanyakan kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA sebelumnya kerja dimana, dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA jawab sebelumnya bekerja di Bengkel Cafe, SCBD. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA disuruh berganti pakaian yang ada di ruangan Loker. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menemui saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM di sebuah ruangan berbentuk office. Di ruangan tersebut saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diinterview secara singkat berupa nama, umur dan status oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM. Setelah melakukan interview singkat, kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA disuruh keluar ruangan. Pada saat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA duduk di hall lobi lantai 3, ada seorang pemandu lagu yang tidak dikenal dan memberitahukan bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SUPRIATNA masuk ke kelas kategori VOGUE. Terkait dengan peraturan kerja sebagai pemandu lagu, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menyampaikan kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bahwa terdapat 2 kategori pemandu lagu yaitu kategori "LV" (Kelas Pemandu Lagu Biasa) dan kategori "VOGUE" (Kelas Pemandu Lagu Model) saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menjelaskan terkait gaji, untuk kategori "LV" mendapatkan bayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher sedangkan untuk kategori "VOGUE" mendapatkan bayaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Voucher. Bahwa terdapat potongan gaji sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada saat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pertama kali bekerja untuk pembayaran pakaian Kimono dan gaun yang nantinya Kimono dan gaun tersebut menjadi hak milik saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA.

Bahwa saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI juga menjelaskan terkait pakaian yang harus saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA gunakan pada saat menemani tamu Karaoke yaitu apabila:

- a. 1 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mengenakan pakaian Long Dress dan hanya menemani tamu di ruang Karaoke;
- b. 2 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diwajibkan untuk mengganti pakaian dengan Kimono tanpa bra dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu, dan apabila ada tamu yang ingin berhubungan badan/seks, maka saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diberikan alat kontrasepsi (kondom) oleh BUNDA atau MAMI.
- c. 3 Voucher, harus mengenakan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga tidak memakai Celana Dalam, dan apabila ada tamu yang ingin berhubungan badan/seks, maka saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diberikan alat kontrasepsi (kondom) oleh BUNDA atau MAMI.
4. Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, pada sekitar bulan Juli 2020 mengetahui Venentian Executive Health Karaoke & Spa yang beralamat di Hotel Venesia BSD Serpong Tangerang Selatan dari teman saksi

Halaman 62 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRIS MARYANI Alias MIO yaitu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO yang biasa dipanggil AMIRA, dimana saat berkomunikasi saling memberitahu bahwa ada tempat hiburan yang buka yaitu di Venentian Executive Health Karaoke & Spa dan setelah setuju untuk bekerja saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO mencari cari informasi terkait dengan Venentian Executive Health Karaoke & Spa dan didapatkan nomor telephone BUNDA AMEL, dan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO langsung menghubungi ke Nomor telephone BUNDA AMEL yaitu 081287420377 dan saat komunikasi tersebut BUNDA AMEL mengatakan bahwa terkait untuk ledies penuh yang ada hanya dan lagi dibutuhkan yaitu VOGUE dan jika mau coba kirimkan foto via Whastapp dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO pun menyanggupinya serta mengirimkan foto saksi CHRIS MARYANI Alias MIO setelah mengirimkan foto tersebut BUNDA AMEL mengatakan kepada saksi CHRIS MARYANI Alias MIO untuk datang ke Venetian Executive Health Karaoke & Spa dengan membawakan sepatu High hills dan baju longdress sehingga pada tanggal 27 Juli 2020 saksi CHRIS MARYANI Alias MIO langsung datang bersama saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO ke Venentian Executive Health Karaoke & Spa. Setibanya saksi CHRIS MARYANI Alias MIO di Venetian Executive Karaoke BSD, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO langsung diarahkan menuju lantai 3 oleh orang-orang yang ada di sekitar loby hotel Venesia. Setelah saksi CHRIS MARYANI Alias MIO naik ke lantai 3, kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang bernama BUNDA AMEL. BUNDA AMEL menghampiri saksi CHRIS MARYANI Alias MIO lalu berkata "mau kerja ya?" dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO jawab "iya". Kemudian saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh berganti pakaian yang ada di ruangan Loker. Kemudian saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh menemui saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU di sebuah ruangan berbentuk office. Di ruangan tersebut saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diinterview secara singkat berupa nama, umur dan status oleh laki-laki tersebut. Setelah melakukan interview singkat, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh keluar. Kemudian oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dimasukkan dikelas/grade VOGUE. Terkait dengan peraturan kerja, BUNDA AMEL berkata kepada saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bahwa terdapat 2 kategori pemandu lagu

Halaman 63 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu kategori "LV" (Kelas Pemandu Lagu Biasa) dan kategori "VOGUE" (Kelas Pemandu Lagu Model) BUNDA AMEL menjelaskan terkait gaji, untuk kategori "LV" mendapatkan bayaran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher sedangkan untuk kategori "VOGUE" mendapatkan bayaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Voucher.

BUNDA AMEL juga menjelaskan terkait pakaian yang harus saksi CHRIS MARYANI Alias MIO gunakan pada saat menemani tamu Karaoke yaitu apabila:

- 1 Voucher saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mengenakan pakaian Long Dress dan hanya menemani tamu di ruang Karaoke;
- 2 Voucher saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diwajibkan untuk mengganti pakaian dengan Kimono tanpa bra dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu (apabila tamu menginginkan);
- 3 Vouchernya saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diwajibkan ganti baju dengan menggunakan pakaian transparan tanpa Bra dan Celana Dalam dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu.

➤ Bahwa pemandu lagu terbagi atas 2 (dua) tipe yaitu :

1. LV (pemandu lagu biasa), dengan harga 1 voucher sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 2 voucher dan 3 voucher harganya dikalikan harga per 1 voucher.
2. VOGUE (pemandu lagu model). Dengan harga 1 voucher sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), untuk 2 voucher dan 3 voucher harganya dikalikan harga per 1 voucher.

Bentuk voucher berbentuk selebar kertas dengan bertuliskan nama pemandu lagu, tipe pemandu lagu, dan jumlah voucher sesuai yang di inginkan oleh tamu.

➤ Bahwa Venetian Karaoke menyediakan dan menjual pelayanan wanita-wanita pemandu lagu yang dapat menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya sumai isteri), dengan nama produk atau layanan diantaranya :

1. Reg (Reguler) atau Silver (1 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan baju long dress (gaun panjang) saat menemani tamu yang hanya bernyanyi dan menemani minum.
2. Fb (Full Booking) atau Gold (2 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan kimono tebal tanpa BH (Buste Hounder) / Bra namun menggunakan celana dalam saat menemani tamu dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan/seks . Untuk tamu yang berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu akan dikenakan tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu.

3. Fn (Fantasi) atau Platinum (3 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan kimono tipis tanpa BH (Buste Hounder) / Bra dan celana dalam saat menemani tamu dan dapat berhubungan badan/seks. Untuk tamu yang berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu akan dikenakan tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu.
 4. Produk pelayanan 5 (lima) Voucher ditambah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu, produk tersebut memberikan pelayanan pemandu Lagu bisa dibawa keluar area Venetian Karaoke ataupun Hotel Venesia untuk melakukan hubungan badan, adapun durasi waktunya adalah awal dari tamu datang sampai waktu maksimal jam 12 siang esok harinya.
- Bahwa produk pelayanan tersebut dibuat dan diadakan sejak tahun 2013 sejak Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA menjabat sebagai Direktur PT. Citra Persada Putra Prima.
 - Bahwa PT. Citra Persada Putra Prima pada tahun 2013 membuat bidang usaha Jasa Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi / Massage Spa dengan nama Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke yang beralamat di Jalan Pahlawan Seribu Commercial Park Centre Business District BSD (Bumi Serpong Damai) City Kav. No. 2 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dengan perizinan yang dilengkapi diantaranya berdasarkan Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 556/0151-DPMPTSP/OL/2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama PONI HARTONO / PT. Citra Persada Putra Prima, dan tertera Penanggungjawab perusahaan atas nama pengusaha PONI HARTONO.
 - Bahwa Venetian Spa & Karaoke sejak tahun 2013 telah beroperasi dan telah menyediakan wanita-wanita untuk pemandu lagu, menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya suami isteri).
 - Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha Venetian Spa & Karaoke kemudian Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA menunjuk dan mengangkat terdakwa dengan jabatan sejak sekitar Oktober 2018 sebagai Marketing.

Halaman 65 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA juga menunjuk dan mengangkat jabatan lainnya di Venetian Spa & Karaoke untuk melaksanakan segala kegiatan usaha Venetian Spa & Karaoke, dengan jabatan sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab adalah PONI HARTONO;
 - b. General Manager Spa & Karaoke adalah saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM.
 - c. Manager Operasional Karaoke adalah saksi RIFAABADI Bin MAHIDU.
 - d. Supervisor Karaoke adalah FAJAR
 - e. Marketing adalah terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), ANDRE, HENDRI, MULYADI dan DADANG.
 - f. Mami / Public Relation / Mucikari adalah saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dan AMEL
 - g. Admin Ladies adalah RIVAL.
 - h. Operasional :
 - 1) Bar adalah RONI, IPAN dan RISKI.
 - 2) Cashier adalah IIS, ALFI dan FINA.
 - 3) Operator adalah HENDRA, EKI dan EKA.
 - 4) Waiter adalah INDRA, KARYADI, ADRIAN, ARYA dan WAHYU.
 - 5) HOUSE KEEPING adalah INDRA, APRI, UKAR, FAUZI, DEDE, IMAM dan SARMAN.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA meninggal dunia, dan selanjutnya kegiatan usaha PT. Citra Persada Putra Prima termasuk Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA yang merupakan anak dari Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA.
- Bahwa setelah Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA meninggal dunia, segala kegiatan usaha di Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke tetap dilaksanakan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA seperti sebagaimana waktu Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA masih hidup.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Marketing diantaranya adalah mengundang tamu / mendatangkan tamu, menyediakan room karaoke dan menerangkan kepada tamu terkait dengan fasilitas yang ada di Venetian Karaoke, dan juga sebagai penyambung permintaan para tamu kepada mami/bunda jika ingin ditemani oleh perempuan untuk menemani bernyanyi, berjoget, minum

Halaman 66 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



minuman keras, berhubungan badan/seks. Dan tugas jabatan yang lainnya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM sebagai General Manager memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya seluruh operasional dari tugas yang dilakukan oleh Manager Operasional, Supervisor, para pelayan (Waitress), para kasir, para bartender, operator, bagian mencari tamu (marketing) dan public relation (mami). Dan melaporkannya setiap hari setiap pekerjaan kepada pemilik yaitu Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA yang kemudian setelah meninggal dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA.
 - b. Saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU sebagai Manager Operasional memiliki tugas dan bertanggung jawab dan memastikan jalannya seluruh operasional Venetian Spa & Karaoke dan service tamu, memonitor hasil kerja dari jabatan Supervisor ke bawah, melakukan interview terhadap calon pemandu lagu (LC) untuk menentukan calon LC tersebut masuk kelas Vogue atau kelas LV serta melaporkan setiap pekerjaan kepada General Manager setiap hari secara Lisan maupun tulisan
 - c. Saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
 - d. Saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
 - e. Saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
- Bahwa untuk mencari dan merekrut para wanita pemandu lagu yang dapat menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya suami isteri), dilakukan dengan cara menginformasikan dari orang ke orang, dan kemudian untuk yang ingin



mendaftar pertama kali dapat menghubungi para Mami atau datang langsung ke Venetian Spa & Karaoke.

- Bahwa para pemandu lagu yang ingin bekerja di Venetian Spa & Karaoke datang melamar ke pada Mami, dengan membawa dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), lalu oleh Mami dibawa ke ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM untuk dilakukan wawancara dan atau wawancara dilakukan oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, adapun isi wawancaranya yaitu punya pengalaman kerja dimana, bersedia apa tidak mengikuti dan menjalani pelayanan yang dijual oleh Venetian Spa & Karaoke diantaranya menemani tamu minum dan menyanyi dan juga melayani hubungan badan dengan tamu (layaknya suami isteri), kemudian setelah itu saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU menentukan Pemandu lagu tersebut masuk ke type LV atau VOGUE, setelah saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU memberikan pilhan kepada Pemandu Lagu tersebut untuk dapat mulai bekerja, jika ada Pemandu Lagu yang memutuskan untuk mulai bekerja pada saat itu, maka Pemandu Lagu tersebut akan diarahkan untuk Make Up oleh Tim yang sudah disiapkan oleh Manajemen dan menggunakan pakaian yang ditentukan, namun terlebih dahulu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU meminta untuk Mami menjelaskan kembali tentang sistem kerja yang berlaku di Venetian Spa & Karaoke.
- Bahwa setelah wanita pemandu lagu diterima di Venetian Spa & Karaoke oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, tidak ada dibuatkan kontrak kerja atau surat perjanjian, para wanita hanya mengisi form lembar biodata dari data KTP dan menyerahkan fotocopy KTP.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan menyediakan pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu, dan untuk memenuhi target pendapatan serta agar terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI mendapatkan uang bonus selain gaji perbulan maka terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI juga mencari dan mengundang tamu untuk menggunakan layanan produk



Venetian Karaoke, dan apabila target pendapatan terpenuhi setiap bulannya maka terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI mendapatkan uang bonus selain gaji perbulan dengan uang bonus sebesar 1 %.

- Bahwa target pendapatan yang ditargetkan oleh Venetian Karaoke adalah untuk terdakwa dan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM sebesar Rp. 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta), untuk saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU sebagai manager operasional ditargetkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)/ bulan, untuk MAMIH bervariasi setiap bulannya ada yang sebesar Rp. 150.000.000,-, Rp. 100.000.000,-, Rp. 80.000.000,-, dan Rp. 70.000.000,-.

- Bahwa kemudian terdakwa, bersama-sama dengan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, MAMI AMEL dan PONI HARTONO menawarkan pada setiap tamu yang datang ke Venetian Karaoke dengan cara para saksi korban disuruh berdiri atau dipamerkan didepan tamu dengan mengatakan bahwa selain melaksanakan tugasnya sebagai Pemandu lagu menemani tamu bernyanyi, keempat saksi korban atas nama saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO selaku pemandu lagu juga dapat diajak untuk melakukan hubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan para tamu dengan rincian masing masing saksi korban sebagai berikut :

1. Saksi DESI WULANDARI alias OCHA, telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sesuai keterangan saksi DESI WULANDARI alias OCHA sebanyak kurang lebih 10 kali, dengan rincian:
 - Antara sekitar bulan Januari dan Februari 2020 saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI pernah menawarkan kepada tamu bahwa saksi DESI WULANDARI alias OCHA bisa melayani hubungan badan, dan saat itu pada saat Showing saksi DESI WULANDARI alias OCHA terpilih oleh tamunya dan tamu tersebut memesan 2 (dua) Voucher, dan saat itu dengan tamu tersebut saksi



DESI WULANDARI alias OCHA melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri).

- Saksi DESI WULANDARI alias OCHA sering dikutsertakan Showing kepada tamunya saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, kurang lebih 2 (dua) kali saksi DESI WULANDARI alias OCHA pernah terpilih oleh tamunya saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, dan dengan kedua tamu tersebut saksi DESI WULANDARI alias OCHA melayani hubungan badan (layaknya suami isteri), waktu tepatnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA sudah tidak ingat.
- Saksi DESI WULANDARI alias OCHA pernah ditawarkan 1 (satu) kali kepada tamu nya terdakwa untuk melayani hubungan badan dengan tamunya, yaitu sekitar bulan Desember 2019 dan kemudian saksi DESI WULANDARI alias OCHA berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu tersebut.
- Saksi DESI WULANDARI alias OCHA mempunyai tamu langganan yang datang setiap seminggu sekali, yang mana awalnya tamu tersebut adalah tamunya DADANG, dan setiap datang pasti tamu tersebut memesan 2 (dua) Voucher dan pasti melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri) dengan saksi DESI WULANDARI alias OCHA.

Bahwa dalam menemani tamu diluar pada waktu berhubungan badan/seks, saksi DESI WULANDARI alias OCHA menggunakan pakaian Kimono berbahan transparan tanpa Bra dan tanpa memakai Celana Dalam jika Tamu memesan 3 Voucher, memakai Kimono berbahan tidak transparan tanpa Bra dan memakai Celana Dalam jika tamu memesan 2 voucher dan memakai gaun Panjang jika tamu memesan 1 Voucher;

2. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu menurut saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dilakukan sudah sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama Rabu tanggal 29 Juli 2020 di room, yang ke dua dan ke tiga hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di room K11 dan di lantai room sebelah kasir.

Bahwa dalam menemani tamu diluar waktu berhubungan badan/seks, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO telah menemani tamu dengan pakaian, pada tamu yang memesan 1 (satu) Voucher maka saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO menggunakan pakaian Gaun



atau Dress saja, kepada tamu yang memesan 2 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO adalah pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan harus melepas Bra dan hanya memakai celana dalam saja, dan terhadap tamu yang memesan 3 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO adalah Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam.

3. Saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, belum pernah berhubungan badan/seks dengan tamu pada saat bekerja di Venetian Karaoke dikarenakan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA termasuk baru masuk bekerja di tempat tersebut sekitar bulan Juni 2020. Dari total orderan yang saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dapatkan selama saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bekerja di Venetian Executive Karaoke BSD, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA lebih sering mendapatkan orderan 1 Voucher. Bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pernah beberapa kali mendapatkan tamu dengan orderan 2 Voucher, yaitu pada 2 hari setelah saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA masuk kerja, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menemani tamu dari terdakwa yang tidak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA ketahui namanya namun tidak sampai berhubungan badan/seks karena pada waktu itu tamu tersebut memilih pemandu lagi dengan teman-temannya, dan seingat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA juga pernah menemani tamu dari saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2015 mendapatkan order 2 Voucher namun dengan tamu tersebut juga hanya ngobrol di dalam kamar selama kurang lebih 15 menit, lalu tamu tersebut mengajak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA kembali ke room Karaoke untuk bertemu dengan teman-temannya. Bahwa pakaian yang saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA gunakan pada saat menemani tamu dengan 1 voucher adalah mengenakan pakaian Long Dress, dan untuk tamu yang memesan 2 voucher pakaian yang dikenakan oleh saksi HANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA adalah memakai kimono tanpa menggunakan bra dan memakai celana dalam.

4. Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, sejak bekerja di Venetian Karaoke sejak Juli 2020, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO sudah 6 kali Booking out atau berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu.

Bahwa pakaian yang dikenakan oleh saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dalam menemani tamu yang memesan 1 Voucher maka pakaian yang dikenakan adalah pakaian Long Dress, untuk tamu yang memesan 2 voucher maka pakaian yang dikenakan adalah Kimono tanpa bra, dan untuk tamu yang memesan dengan 3 voucher maka saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mengenakan kimono transparan tanpa bra dan tanpa celana dalam.

- Bahwa untuk tempat berhubungan badan/seks dengan tamu yang menentukan adalah pihak Management Venetian Karaoke, bahwa untuk batasan berhubungan badan/seks yaitu hanya satu kali saja, jika tamu ingin tambah berhubungan badan/seks lagi maka tamu tersebut harus membeli 2 (dua) Voucher lagi.
- Bahwa jika pemandu lagu/ladies yang sudah diboeking untuk berhubungan badan/seks ada waktu sekitar 3 jam untuk menemani tamu, jika sudah 3 jam maka akan ditelfon oleh mami atau pihak hotel Venetian Karaoke untuk segera kembali ke ruang Karaoke dan bekerja kembali.
- Bahwa saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dalam melaksanakan berhubungan badan/seks terhadap tamu di Venetian Karaoke yang memesan produk layanan 2 voucher, 3 voucher dan 5 voucher tidak bisa untuk menolak melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut dikarenakan sudah terikat peraturan Management Venetian Karaoke, saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak boleh atau tidak bisa menolaknya, jika ketahuan menolak berhubungan badan/seks dengan tamu maka akan dimarahi oleh Management diantaranya General Manager dan juga Mamih.
- Bahwa selama saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bekerja sebagai pemandu lagu di Venetian Karaoke gerak gerak Pemandu Lagu sangat

Halaman 72 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi, contohnya jika dalam jam bekerja dan belum ada Bookingan dari tamu maka Pemandu Lagu tersebut tidak boleh kemana mana harus menunggu di ruang Locker, dan jika sudah di Booking maka Pemandu Lagu tidak boleh keluar Room, begitupun dengan tata cara melayani tamu misalnya cara menuangkan minuman itu harus sambil merunduk.

- Bahwa para wanita pemandu lagu Para Pemandu Lagu diwajibkan dalam 2 (dua) minggu wajib datang sebanyak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) hari, dan wajib mengisi daftar kehadiran setiap harinya;
- Bahwa oleh terdakwa, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dengan mengatasnamakan management Venetian Karaoke maka para pemandu lagu setiap 2 minggu sekali melaksanakan pengecekan tes kehamilan, diberikan vitamin stamina, antibiotic dan cuci vagina.
- Bahwa selama saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bekerja di Venetian Karaoke, saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak dapat mengelola sendiri upah / bayaran yang diterima dari melayani tamu karena sudah sesuai dengan kesepakatan pembayaran oleh tamu semua masuk kedalam management keuangan Venetian Karaoke, dan setelah dilakukan pemotongan atau pembagian ke perusahaan dan bonus jabatan di Venetian Karaoke, maka setelah 2 minggu sekitar tanggal 4 dan tanggal 20 para saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mendapatkan uang bayaran menemani tamu.
- Bahwa mengenai pembagian keuntungan / bonus yang saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU terima dari total tamu yang saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU undang dalam sebulan dengan besaran fee sebesar 1 %, dengan jumlah fariatif setiap bulannya saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU terima, adakalanya dalam sebulan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Mengenai penerimaan keuntungan / bonus 1 % tersebut saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU

Halaman 73 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



terima secara tunai pertanggal 10 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya dan yang mengatur atau menentukan pembagian tersebut adalah pihak manajemen. Untuk terdakwa dan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM biasanya mendapatkan keuntungan / bonus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, sedangkan untuk saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI biasanya juga mendapatkan keuntungan atau bonus kurang lebih tidak jauh berbeda.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa setiap harinya terdakwa melaporkan pelaksanaan pekerjaan terdakwa kepada General Manager saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM melalui Manager Operasional saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU.
- Bahwa dalam pelaksanaan seluruh operasional Venetian Karaoke saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU melaporkan seluruh operasionalnya setiap hari termasuk hasil pemasukan Venetian Karaoke kepada saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM melalui Handphone menggunakan aplikasi chat WA yaitu dengan nomor 082133784500.
- Bahwa saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU juga melaporkan setiap harinya secara tertulis kepada saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM dengan rincian laporan sebagai berikut:
 - a. Data Pencairan Cashback Venetian KRK atau yang biasa disebut Laporan Cash Back.
 - b. Data Reservasi Venetian Karaoke, yang sudah ditanda tangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manajer Operasional.
 - c. Laporan Operational Karaoke, atau biasa disebut Laporan Manual Kasir, Laporan tersebut biasa ditulis manual oleh Kasir dan sudah ditanda tangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, isi Laporan tersebut adalah tentang barang atau produk yang berhasil terjual pada hari itu. Laporan tersebut dibuat setiap hari.
 - d. Laporan Marketing yang sudah ditandatangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manager Operasional, Laporan tersebut isinya terkait berapa banyak tamu yang datang dan nama marketing yang berhasil mengundang para tamu karaoke.
 - e. Operational Report Venetian Karaoke, adalah semua rekapan semua hasil yang didapat pada hari itu. Yang sudah ditulis secara manual oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir dan disetujui lalu di tandatangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manager Operasional.

- f. Lembaran rincian Omzet dan pengeluaran Venesia Karaoke, Laporan tersebut ditulis manual oleh Kasir.
 - g. Data Absensi Pemandu Lagu yang masuk kerja pada hari itu.
 - h. Lembaran rincian data nama pemandu lagu yang melayani tamu, Room yang digunakan, nama MAMIH menghandle atau yang melayani tamu yang datang pada saat itu.
 - i. Lembaran Daily Chek Room, isinya data hasil pengecekan inventaris Venetian Karaoke.
 - j. Lembaran Print out Omset yang didapat pada hari itu.
- Bahwa dari laporan terdakwa dan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU tersebut, selanjutnya saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM menyampaikan / meneruskan isi laporan tersebut kepada PONI HARTONO dan atau diteruskan kepada Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA yang setelah meninggal dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA.
- Bahwa saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU juga menandatangani faktur check untuk para tamu menggunakan kamar Hotel Venetian untuk berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu.
- Bahwa selama masa Pandemi Virus Corona Covid 19 sejak bulan Juni 2020 Venetian Karaoke tetap melaksanakan kegiatannya dengan menyediakan para pemandu lagu untuk menemani tamu karaoke, joget, minum dan menemani tamu untuk berhubungan badan/seks.
- Bahwa Venesia Spa Karaoke & The Venesia Hotel, Cafe & Lounge beroperasi selama kurang lebih 14 jam, mulai pukul 15.00 WIB s.d. 05.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2020, Petugas Kepolisian dari Bareskrim POLRI yaitu saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO melakukan penyamaran dan mendatangi Venetian Karaoke.
- Bahwa sesampainya di Venetian Karaoke sekitar jam 17.00 WIB, kemudian bertemu dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa di Venetian Executive Karaoke BSD terdapat 2 grade/kategori Pemandu Lagu yaitu :
- a. Grade/kategori LV dengan harga Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) per-Vocher;

Halaman 75 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



- b. Grade/kategori VOGUE dengan harga Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per-Voucher

Kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa di Venetian Executive Karaoke BSD dapat menyediakan jasa berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu yang dipilih sesuai oleh tamu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 1 Voucher yaitu pemandu lagu hanya menemani tamu menyanyi di ruangan Karaoke dengan menggunakan pakaian gaun panjang (Long Dress);
 - b. 2 Voucher yaitu pemandu lagu menemani tamu dengan menggunakan pakaian kimono tanpa menggunakan bra dan apabila tamu membayar uang CB (Cash Back) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tamu dapat berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu di kamar yang telah ditentukan oleh Venetian Executive Karaoke BSD di lantai 5;
 - c. 3 Voucher yaitu pemandu lagu menemani tamu dengan menggunakan pakaian kimono (Lingerie) transparan tanpa menggunakan pakaian dalam dan pemandu lagu dapat ditelanjangi di dalam ruangan Karaoke dan apabila tamu membayar uang CB (Cash Back) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tamu dapat berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu di kamar yang telah ditentukan oleh Venetian Executive Karaoke BSD di lantai 5;
 - d. 5 Voucher yaitu tamu dapat membawa pemandu lagu pergi keluar dari lingkungan Venetian Executive Karaoke BSD sampai batas waktu maksimal jam 12 siang.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU datang dengan membawa para pemandu lagu dan memamerkan para pemandu tersebut kepada saksi FERNANDO, saksi DONY ANDRIO dan saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, kemudian terpilih pemandu lagu yang bernama saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, saksi CHRIS MARIANI Alias MIO dan saksi NOVI SARTIKA Binti SUPRIYATNO.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke dalam ruangan Karaoke untuk menanyakan jumlah voucher yang ingin di order dengan rincian saksi NOVI SARTIKA Binti SUPRIYATNO sebanyak 1 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA sebanyak 2 Voucher dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO sebanyak 3 Voucher. Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke dalam ruangan Karaoke dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan untuk tamu yang order 2 Voucher diatas dapat melakukan hubungan badan di lantai 5 gedung Venetian Executive Karaoke BSD. Setelah itu, saksi DONY ANDRIO diarahkan menuju kasir untuk melakukan pelunasan pembayaran sebelum menuju ke kamar Hotel.

- Bahwa sebelum saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menuju kamar hotel, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU memberikan 1 buah alat kontrasepsi (kondom) merk VIVO berwarna biru kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi DONY ANDRIO diarahkan untuk naik ke lantai 5 dengan menggunakan lift dan saksi DONY ANDRIO diarahkan masuk ke kamar 507. Sesampainya di kamar hotel, karena kegiatan ini merupakan penyamaran maka saksi DONY ANDRIO hanya mengajak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mengobrol saja di dalam kamar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian setelah itu saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA turun kembali ke lantai 3 dan masuk kembali ke ruang K-11.
- Bahwa untuk saksi FERNANDO, sekitar pada pukul 20.00 saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke room untuk memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi CHRIS MARIANI Alias MIO. Kemudian saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO menuju kamar hotel Nomer 505 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel karena kegiatan ini merupakan penyamaran maka saksi FERNANDO hanya mengajak ngobrol saksi CHRIS MARIANI Alias MIO kurang lebih 10 menit berada di kamar dan kemudian setelah itu saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO turun kembali ke lantai 3 dan masuk kembali ke ruang K-11.
- Bahwa kemudian setelah mengobrol sebentar, selanjutnya saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO kembali menuju kantor.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO bersama Petugas Kepolisian lainnya mendatangi Venetian Karaoke dan memesan kamar karaoke di room K 15. Setelah didalam room K 15, saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO bertemu dengan terdakwa, yang kemudian saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU membawa saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI

Halaman 77 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Kemudian terdakwa menjelaskan terkait sistem dari Venetian Executive Karoke. Dan saksi DONY ANDRIO memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 3 Voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 2 voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO. Saksi FERNANDO memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 3 voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Dan saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN memesan pemandu lagu dengan Grade LV dengan 2 Voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang bernama saksi DESI WULANDARI alias OCHA.

- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 19.15 Wib saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke room untuk memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menuju kamar hotel Nomer 507 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA hanya mengobrol kurang lebih 10 menit berada di kamar. Dan kemudian di lakukan penggerebekan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dimana Sdri. IRENE dari pihak kepolisian masuk ke kamar untuk mengamankan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA untuk dibawa ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan.
- Bahwa sekitar pada pukul 19.15 saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU pada saat di room memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Kemudian saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO menuju kamar hotel Nomer 505 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO hanya mengobrol kurang lebih 10 menit berada di kamar. Dan kemudian Sdri. IRRINE masuk ke kamar untuk mengamankan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO untuk dibawa ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan.
- Bahwa setelah saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, serta saksi FERNANDO dan saksi CHRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANI Alias MIO sedang berada didalam kamar selanjutnya dilakukan pengerebekan dan penggeledahan dialam kamar tersebut, didalam ruang karaoke dan ruangan lainnya di Venetian Karaoke, dan didapati :

- a. 14 (Empat Belas) buah baju Kimono adalah pakaian yang digunakan oleh para pemandu lagu untuk menemani tamu di ruangan Karaoke apabila pemandu lagu tersebut mendapatkan 2 Voucher atau lebih dan para pemandu lagu menggunakan pakaian kimono tersebut adalah atas perintah MAMI/BUNDA;
 - b. 14 (Empat Belas) kotak alat kontrasepsi dimana salah satu dari alat kontrasepsi tersebut diberikan oleh MAMI/BUNDA di ruangan Karaoke kepada pemandu lagu untuk berhubungan badan/seks dengan tamu;
 - c. 1 (Satu) invoice Ladies VG Gold dan VG Platinum yaitu nota pembayaran pemandu lagu dimana VG GOLD untuk menerangkan Grade VG GOLD berjumlah 2 Voucher dan VG PLATINUM berjumlah 3 Voucher;
 - d. 3 (Tiga) Voucher Ladies Companion adalah jumlah voucher masing-masing yang diorder tamu yang ditulis oleh MAMI;
 - e. 2 (Dua) Bukti pembayaran Ladies Companion yang akan berhubungan badan/seks dengan tamu adalah pemabayaran CB (Cash Back) yang dibayarkan oleh tamu apabila tamu ingin berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu yang dimasukkan dalam nota pembayaran untuk dibayarkan oleh tamu;
 - f. 2 (Dua) Lembar faktur Chek In Hotel The Venesia Executive dengan Nomor Kamar 505 dan 507 yaitu tanda/bukti pembayaran kamar hotel untuk melakukan hubungan badan antara tamu dengan pemandu lagu;
 - g. Uang Tunai sebesar Rp. 13.400.000 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah bukti uang pembayaran pada tanggal 19 Agustus 2020.
- Bahwa pada saat pengerebekan juga didapati terdapat 49 LC (wanita pemandu lagu).
- Bahwa sebagai hasil dari memperkerjakan saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO untuk menemani tamu karaoke, menemani minum, menemani joged dan melakukan hubungan badan/sex dengan tamu, terdakwa bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL

Halaman 79 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta MAMI AMEL telah mendapatkan keuntungan berupa pembayaran gaji dan bonus pendapatan pada setiap bulan, dan juga telah menguntungkan PONI HARTONO dan atau setidaknya sebagian keuntungan juga diterima oleh Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke / PT. Citra Persada Putra Prima. Bahwa diluar dari pembayaran gaji yang diterima terdakwa setiap bulannya, keuntungan / bonus yang terdakwa terima setiap bulannya lebih kurang antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa terdakwa telah menjadikan perbuatan tersebut sebagai usaha terdakwa dan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta MAMI AMEL dan PONI HARTONO sebagai pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana;
2. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar print out foto SALARY SLIP yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. ALEXA periode 01 s.d. 15 Agustus 2020.
 - 2) 1 (satu) lembar print out foto SALARY SLIP yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. MIO periode 01 s.d. 15 Agustus 2020.
 - 3) 1 (satu) SALARY SLIP asli yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. NOVI SARTIKA Als AMIRA periode 01 s.d. 15 Agustus 2020
 - 4) 1 (satu) lembar print out foto SALARY SLIP yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. ALEXA periode 01 s.d. 15 Juni 2020.

Halaman 80 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Invoice ladies VG GOLD dan VG Platinum;
- 6) 1 (satu) Invoice ladies VG SILVER;
- 7) 3 (tiga) Voucher Ladies Companion;
- 8) 2 (dua) Bukti pembayaran Ladies Companion yang akan berhubungan badan dengan tamu;
- 9) 2 (dua) lembar faktur pembayaran kamar hotel;
- 10) 1 (satu) buah flash disk berwarna hitam merk sandisk dengan ukuran 8Gb.
- 11) 14 (empat belas) buah baju kimono.
- 12) 14 (empat belas) kotak alat kontrasepsi (kondom);
- 13) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran karaoke room K-15 tanggal 19 Agustus 2020;
- 14) 2 (dua) lembar faktur check-in Hotel The Venesia Executive Hotel tanggal masuk 19 Agustus 2020 dengan Nomor Kamar 505 dan 507;
- 15) Uang tunai sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) bundel data absensi/daftar piket para pemandu lagu;
- 17) 2 (dua) lembar formulir penerimaan ladies (pemandu lagu) a.n. HANI HERDAWATI dan DESI WULANDARI;
- 18) 1 (satu) bundel formulir penerimaan ladies (para pemandu lagu) untuk bekerja di Venetian Executive Karaoke;
- 19) 30 (tiga puluh) bundel laporan harian Venetian Executive Karaoke bulan Juli 2020;
- 20) 1 (satu) bundel bundel laporan harian Venetian Executive Karaoke tanggal 28 Desember 2018.
- 21) 1 (satu) unit Handhone warna Biru dengan Merek VIVO Y17.
- 22) 3 (tiga) unit CPU Komputer
- 23) 3 (tiga) unit Layar Monitor.
- 24) 1 (satu) buah DVD perekam CCTV;
- 25) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. YATIM SUWARTO dengan nomor rekening: 4971206904 beserta satu buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu: 6019 0020 2408 8769.
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 556/0150-DPMPTSP/OL/2019, tanggal 05 September 2019;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 556/0151-DPMPTSP/OL/2019, tanggal 05 September 2019;

Halaman 81 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi pencabutan ijin dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Nomor: 200/988/ Satpol PP/2020, tanggal 24 Agustus 2020.
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy surat pencabutan ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atas nama PT CITRA PERSADA PUTRA PRIMA dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Nomor: 1884/kep-0726/Sosbud/2020, tanggal 24 Agustus 2020.
- 30) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. KARLINA dengan nomor rekening: 4970944601 beserta satu buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu: 6019 0017 5271 3887.
- 31) 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA dengan nomor kartu: 5260 5120 1471 2283.
- 32) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. RIFA ABADI dengan nomor rekening: 3452671619 beserta satu buah kartu ATM Gold Debit BCA dengan nomor kartu: 5307 9520 1621 3572.
- 33) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. TOFIK TRIYATNO dengan nomor rekening: 4971257185 beserta satu buah kartu ATM Gold Debit BCA dengan nomor kartu: 5307 9520 2973 3905.
- 34) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. YANA RAHMANA dengan nomor rekening: 4971501302 beserta satu buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu: 5379 4120 3875 6440.
- 35) 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama YATIM SUWARTO Als YATIM pada bulan Juni s.d. Agustus 2020.
- 36) 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama RIFA ABADI Als RIFA pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;
- 37) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A53 Warna Hitam dengan no telpon 081311185077.
- 38) 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MAMI MEYSA pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;
- 39) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A1k Warna Hitam dengan no telpon 087822927991.
- 40) 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama TOFIK TRIYATNO Als PAPI TOPIK pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;
- 41) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y51 Warna Silver dengan no telpon 087719417630.
- 42) 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama YATIM SUWARTO Als YATIM pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;

Halaman 82 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 1 (satu) unit Handphone warna biru dengan merek VIVO Y17 dengan no telpn 082256623126.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MAMI MESYA Dkk;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN.Tng., tanggal 2 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) dengan pidana penjara selama :
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar print out foto SALARY SLIP yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. ALEXA periode 01 s.d. 15 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar print out foto SALARY SLIP yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. MIO periode 01 s.d. 15 Agustus 2020.
 - 1 (satu) SALARY SLIP asli yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. NOVI SARTIKA Als AMIRA periode 01 s.d. 15 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar print out foto SALARY SLIP yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. ALEXA periode 01 s.d. 15 Juni 2020.
 - 1 (satu) Invoice ladies VG GOLD dan VG Platinum;
 - 1 (satu) Invoice ladies VG SILVER;
 - 3 (tiga) Voucher Ladies Companion;
 - 2 (dua) Bukti pembayaran Ladies Companion yang akan berhubungan badan dengan tamu;
 - 2 (dua) lembar faktur pembayaran kamar hotel;
 - 1 (satu) buah flash disk berwarna hitam merk sandisk dengan ukuran 8Gb.
 - 14 (empat belas) buah baju kimono.
 - 14 (empat belas) kotak alat kontrasepsi (kondom);

Halaman 83 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran karaoke room K-15 tanggal 19 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar faktur check-in Hotel The Venesia Executive Hotel tanggal masuk 19 Agustus 2020 dengan Nomor Kamar 505 dan 507;
- Uang tunai sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel data absensi/daftar piket para pemandu lagu;
- 2 (dua) lembar formulir penerimaan ladies (pemandu lagu) a.n. HANI HERDAWATI dan DESI WULANDARI;
- 1 (satu) bundel formulir penerimaan ladies (para pemandu lagu) untuk bekerja di Venetian Executive Karaoke;
- 30 (tiga puluh) bundel laporan harian Venetian Executive Karaoke bulan Juli 2020;
- 1 (satu) bundel bundel laporan harian Venetian Executive Karaoke tanggal 28 Desember 2018.
- 1 (satu) unit Handhone warna Biru dengan Merek VIVO Y17.
- 3 (tiga) unit CPU Komputer
- 3 (tiga) unit Layar Monitor.
- 1 (satu) buah DVD perekam CCTV;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. YATIM SUWARTO dengan nomor rekening: 4971206904 beserta satu buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu: 6019 0020 2408 8769.
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 556/0150-DPMPTSP/OL/2019, tanggal 05 September 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 556/0151-DPMPTSP/OL/2019, tanggal 05 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi pencabutan ijin dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Nomor: 200/988/ Satpol PP/2020, tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) bundel fotocopy surat pencabutan ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atas nama PT CITRA PERSADA PUTRA PRIMA dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Nomor: 1884/kep-0726/Sosbud/2020, tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. KARLINA dengan nomor rekening: 4970944601 beserta satu buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu: 6019 0017 5271 3887.

Halaman 84 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA dengan nomor kartu: 5260 5120 1471 2283.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. RIFA ABADI dengan nomor rekening: 3452671619 beserta satu buah kartu ATM Gold Debit BCA dengan nomor kartu: 5307 9520 1621 3572.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. TOFIK TRIYATNO dengan nomor rekening: 4971257185 beserta satu buah kartu ATM Gold Debit BCA dengan nomor kartu: 5307 9520 2973 3905.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. YANA RAHMANA dengan nomor rekening: 4971501302 beserta satu buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu: 5379 4120 3875 6440.
- 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama YATIM SUWARTO Als YATIM pada bulan Juni s.d. Agustus 2020.
- 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama RIFA ABADI Als RIFA pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A53 Warna Hitam dengan no telpon 081311185077.
- 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MAMI MEYSA pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A1k Warna Hitam dengan no telpon 087822927991.
- 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama TOFIK TRIYATNO Als PAPI TOPIK pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y51 Warna Silver dengan no telpon 087719417630.
- 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama YATIM SUWARTO Als YATIM pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru dengan merek VIVO Y17 dengan no telpon 082256623126.

Dipergunakan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MAMI MESYA Dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN.Tng., tanggal 2 September 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2021 telah menyatakan permintaan

Halaman 85 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid/2021/PN.Tng., Jo. 852/Pid.Sus/2021/PN.Tng. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 September 2021 tertanggal 20 September 2021, terdakwa tidak mengajukan Kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dengan suratnya masing-masing tertanggal 16 September 2021 No. W29.U4/8320/PID.01.09/IX/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang khususnya pasal 233 ayat 1 s/d ayat 5 KUHAP, oleh karena itu permintaan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara No.852/PID.SUS/2021/PN.Tng Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut::

- I. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 852/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 2 September 2021 menurut hemat kami putusan pidana tersebut telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga memutus perkara terdakwa dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 296 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, hal tersebut tidak akan terjadi apabila Majelis Hakim secara cermat dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara terdakwa ini sehingga memutus perkara terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (2) Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, karena berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sebagai berikut :
- A. Bahwa untuk menyatakan tidak terbuktinya seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang dalam Dakwaan yang dibuktikan Penuntut Umum yang tertuang pada Surat Tuntutan yaitu terbukti Dakwaan kesatu melanggar Pasal

Halaman 86 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (2) Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 138 memberikan pertimbangan dalam fakta hukum dengan isi uraian "Bahwa dipersidangan, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, saksi NOVI SARTIKA DEWI Alias AMIRA, saksi DESI WULANDARI alias OCHA tidak mengajukan tuntutan ganti rugi/ Restitusi kepada para terdakwa dan perusahaan, karena saksi-saksi tersebut tersebut selama bekerja di Karaoke dan Spa Venetia dari awal (melamar pekerjaan) sampai Agustus 2020, tidak ada paksaan maupun ancaman kekerasan, atau penipuan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang dan saksi-saksi tersebut tinggal di tempat kost/rumah masing-masing, bukan di penampungan". Dan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 172 memberikan pertimbangan dengan isi uraian "Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi Hani Hendrawati Alias Alexa, saksi Desi Wulandari Alias Ocha, saksi Chris Maryani Alias Mio dan saksi Novi Sartika Dewi Alias Amira yang menurut Jaksa Penuntut Umum adalah korban tindak pidana perdagangan orang tidak menuntut restitusi yang artinya saksi-saksi tersebut bukan korban tindak pidana perdagangan orang dan saksi-saksi tersebut tidak mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang apabila saksi-saksi tersebut merasa korban tindak pidana perdagangan orang sebelum kejadian penggerebegan di Karaoke Venetian tanggal 19 Agustus 2020 saksi-saksi tersebut dipastikan akan melapor kepada pihak yang berwajib dan menuntut Restitusi atau ganti kerugian atas perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut;"

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang mengatakan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, saksi NOVI SARTIKA DEWI Alias AMIRA, saksi DESI WULANDARI alias OCHA tidak mengajukan tuntutan ganti rugi/ Restitusi kepada para terdakwa dan perusahaan, karena saksi-saksi tersebut tersebut selama bekerja di Karaoke dan Spa Venetia dari awal (melamar pekerjaan) sampai Agustus 2020, tidak ada paksaan maupun ancaman kekerasan, atau penipuan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

Halaman 87 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjeratan utang dan saksi-saksi tersebut tinggal di tempat kost/rumah masing-masing, bukan di penampungan. Dan kami Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang mengasumsikan dengan tidak diajukannya restitusi oleh korban pada saat di persidangan maka artinya saksi-saksi tersebut bukan korban, dan karena tidak adanya laporan kepada pihak yang berwajib dan tidak adanya pengajuan restitusi atau ganti kerugian yang dilakukan oleh para saksi korban pada saat sebelum penggerebegan di Venetian Karaoke maka tidak ada terjadi tindak pidana perdagangan orang.

B. Bahwa sebelum kami menguraikan alasan-alasan Penuntut Umum atas tidak sependapatnya dengan pendapat/pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan diatas, kami Penuntut Umum ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang isi keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa didalam putusan yang hanya menguraikan sebagian saja dari keterangan yang diterangkan di depan persidangan, padahal pada setiap pemeriksaan persidangan atas dasar kehendak/persetujuan Majelis Hakim yang meminta didepan persidangan untuk pemeriksaan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa, dan juga atas jawaban setiap saksi, Ahli dan terdakwa yang menyatakan bahwa setiap saksi, Ahli dan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berada dalam berkas perkara, seluruh BAP tersebut telah ditunjukkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum dan setiap saksi, Ahli dan terdakwa menyatakan seluruh isi BAP tersebut adalah benar isinya, telah ditandatangani dan telah diparaf setiap lembarnya, sehingga dalam pemeriksaan di persidangan setiap saksi, Ahli dan terdakwa menyatakan seluruh isi BAP tersebut tetap dipergunakan dalam pemeriksaan perkara dan kemudian oleh setiap saksi, Ahli dan terdakwa sebagian besar isi BAP tersebut diterangkan kembali di persidangan ditambah dengan keterangan-keterangan yang berada diluar BAP. Namun pada putusan bagian uraian tentang keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa yang tertuang pada halaman 84 s/d 132 hanya menguraikan keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa hanya pokok-pokoknya saja, selebihnya pada putusan disebutkan pada bagian awal keterangan saksi, Ahli dan terdakwa bahwa "saksi/Ahli/terdakwa telah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan saksi/Ahli/terdakwa membenarkan seluruhnya", dari uraian keterangan saksi/Ahli/terdakwa tersebut menyatakan bahwa seluruh isi keterangan pada BAP saksi, Ahli dan terdakwa seluruhnya dipergunakan sebagai keterangan

Halaman 88 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Ahli dan terdakwa pada pemeriksaan persidangan dan merupakan fakta hukum, Majelis Hakim juga telah menggunakan keterangan-keterangan yang berada pada BAP saksi, Ahli dan terdakwa dengan menuangkannya pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam halaman 134 s/d 173.

Bahwa oleh karena putusan hakim tidak menguraikan secara detail mengenai setiap keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa yang dinyatakan oleh setiap saksi, Ahli dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagaimana penjelasan diatas, maka dalam pembahasan Memori Banding ini kami Penuntut Umum akan menggunakan fakta-fakta hukum dalam perkara ini seluruhnya baik yang tertuang dalam Putusan maupun yang telah tertuang dalam setiap isi BAP saksi, Ahli dan terdakwa yang telah kami tuangkan dalam Surat Tuntutan.

Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang merupakan fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan terhadap setiap perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta PONI HARTONO dan AMEL sebagaimana telah diuraikan juga oleh kami Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan fakta-fakta hukum antara lain adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Hotel Spa Karaoke & The Venesia Hotel, Cafe & Lounge sekitar tanggal 11 bulan Desember tahun 2013 menjabat awal sebagai Waiter sampai dengan 1 Januari 2014, kemudian menjadi bagian House kipping sampai dengan 1 Maret 2014 diangkat menjadi Bartender, kemudian akhir April 2014 menjadi Waiter, kemudian akhir April tahun 2014 sampai akhir tahun 2017, kemudian awal 2018 menjadi Supervisor sampai sekitar Oktober 2018, kemudian menjadi Tim Marketing Hotel Spa Karaoke & The Venesia Hotel, Cafe & Lounge sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengundang tamu untuk bernyanyi di karaoke Venesia, sebagai penyambung permintaan para tamu kepada mami/bunda jika ingin ditemani oleh perempuan untuk menemani bernyanyi, berjoget, minum minuman keras, berhubungan badan/seks.
- Bahwa benar terdakwa sebagai Marketing Tim Marketing Hotel Spa Karaoke & The Venesia Hotel, Cafe & Lounge bertanggung jawab kepada

Halaman 89 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager yaitu saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI.

- Bahwa Venetian Spa & Karaoke sejak tahun 2013 telah beroperasi dan telah menyediakan wanita-wanita untuk pemandu lagu, menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya suami isteri).
- Bahwa PT. Citra Persada Putra Prima pada tahun 2013 membuat bidang usaha Jasa Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi / Massage Spa dengan nama Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke yang beralamat di Jalan Pahlawan Seribu Commercial Park Centre Business District BSD (Bumi Serpong Damai) City Kav. No. 2 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dengan perizinan yang dilengkapi diantaranya berdasarkan Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 556/0151-DPMPTSP/OL/2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atas Nama PONI HARTONO / PT. Citra Persada Putra Prima, dan tertera Penanggungjawab perusahaan atas nama pengusaha PONI HARTONO.
- Bahwa PT. Citra Persada Putra Prima berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 18 Januari 2012 Notaris APSARI SRI EKOWATI, SH, dengan kepengurusan :
Direktur : Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA
Komisaris Utama : ERIC WIDJAJA
Komisaris : ERMI YETI RIA
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha Venetian Spa & Karaoke Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA menunjuk dan mengangkat orang-orang dalam jabatan untuk melaksanakan kegiatan usaha Venetian Spa & Karaoke tersebut, diantaranya mengangkat, dengan jabatan sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab adalah PONI HARTONO;
 - b. General Manager Spa & Karaoke adalah saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM.
 - c. Manager Operasional Karaoke adalah saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU.
 - d. Supervisor Karaoke adalah FAJAR
 - e. Marketing adalah terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), ANDRE, HENDRI, MULYADI dan DADANG.

Halaman 90 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mami / Public Relation / Mucikari adalah saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dan AMEL
- g. Admin Ladies adalah RIVAL.
- h. Operasional :
- 1) Bar adalah RONI, IPAN dan RISKI.
 - 2) Cashier adalah IIS, ALFI dan FINA.
 - 3) Operator adalah HENDRA, EKI dan EKA.
 - 4) Waiter adalah INDRA, KARYADI, ADRIAN, ARYA dan WAHYU.
 - 5) HOUSE KEEPING adalah INDRA, APRI, UKAR, FAUZI, DEDE, IMAM dan SARMAN.
- Bahwa seluruh pemandu lagu di Venetian Karaoke dapat melakukan hubungan badan dengan tamu layaknya suami isteri.
- Bahwa sekitar tahun 2019 Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA meninggal dunia, dan selanjutnya kegiatan usaha PT. Citra Persada Putra Prima termasuk Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA yang merupakan anak dari Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA.
- Bahwa setelah Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA meninggal dunia, segala kegiatan usaha di Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke tetap dilaksanakan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA seperti sebagaimana waktu Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA masih hidup.
- Bahwa ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA dalam melaksanakan kegiatannya selaku owner dari Venetian Karaoke, selama 2 hari dalam setiap minggu selalu datang ke Venetian Karaoke untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan kegiatan operasional Venetian Karaoke dengan waktu sekitar lebih kurang 1 jam sampai dengan 2 jam dalam setiap melakukan pengecekan di Venetian Karaoke.
- Bahwa PONI HARTONO selaku penanggung jawab di Venetian Karaoke telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini oleh Penyidik dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO dengan Nomor DPO/07/III/2021/Dittipidum sejak tanggal 02 Pebruari 2021 (surat terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan yang lainnya di Venetian Karaoke, diantaranya sebagai berikut :

Halaman 91 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM sebagai General Manager memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya seluruh operasional dari tugas yang dilakukan oleh Manager Operasional, Supervisor, para pelayan (Waitress), para kasir, para bartender, operator, bagian mencari tamu (marketing) dan public relation (mami). Dan melaporkannya setiap hari setiap pekerjaan kepada pemilik yaitu Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA yang kemudian setelah meninggal dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA.
 - b. terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (alm) sebagai Marketing memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya mengundang tamu / mendatangkan tamu, menyediakan room karaoke dan menerangkan kepada tamu terkait dengan fasilitas yang ada di Venetian Karaoke, dan juga sebagai penyambung permintaan para tamu kepada mami/bunda jika ingin ditemani oleh perempuan untuk menemani bernyanyi, berjoget, minum minuman keras, berhubungan badan/seks.
 - c. Saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
 - d. Saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
 - e. Saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI sebagai Mami atau Public Relation atau Mucikari memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan, menghadirkan LC (wanita pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu) untuk kontes didepan tamu, mengenalkan LC ke Tamu dan membuat Voucher.
- Bahwa Venetian Karaoke menyediakan dan menjual pelayanan wanita-wanita pemandu lagu untuk menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya sumai isteri), dengan nama produk atau layanan diantaranya :
1. Reg (Reguler) atau Silver (1 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan baju long dress (gaun panjang) saat menemani tamu yang hanya bernyanyi dan menemani minum.

Halaman 92 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fb (Full Booking) atau Gold (2 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan kimono tebal tanpa BH (Buste Hounder) / Bra namun menggunakan celana dalam saat menemani tamu dan dapat berhubungan badan/seks. Untuk tamu yang berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu akan dikenakan tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu.
3. Fn (Fantasi) atau Platinum (3 Voucher) artinya adalah pemandu lagu menggunakan kimono tipis tanpa BH (Buste Hounder) / Bra dan celana dalam saat menemani tamu dan dapat berhubungan badan/seks. Untuk tamu yang berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu akan dikenakan tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu.
4. Produk pelayanan 5 (lima) Voucher ditambah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemandu lagu, produk tersebut memberikan pelayanan pemandu Lagu bisa dibawa keluar area Venetian Karaoke ataupun Hotel Venesia untuk melakukan hubungan badan, adapun durasi waktunya adalah awal dari tamu datang sampai waktu maksimal jam 12 siang esok harinya.

Bahwa produk pelayanan tersebut dibuat dan diadakan sejak tahun 2013 sejak Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA menjabat sebagai Direktur PT. Citra Persada Putra Prima.

➤ Bahwa pemandu lagu terbagi atas 2 (dua) tipe yaitu :

1. LV (pemandu lagu biasa), dengan harga 1 voucher sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), untuk 2 voucher dan 3 voucher harganya dikalikan harga per 1 voucher.
2. VOGUE (pemandu lagu model). Dengan harga 1 voucher sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), untuk 2 voucher dan 3 voucher harganya dikalikan harga per 1 voucher.

Bentuk voucher berbentuk selebar kertas dengan bertuliskan nama pemandu lagu, tipe pemandu lagu, dan jumlah voucher sesuai yang diinginkan oleh tamu.

➤ Bahwa atas setiap voucher yang dikeluarkan, para wanita pemandu lagu akan mendapatkan :

- 1) Pemandu lagu kelas LV, setiap 1 voucher dengan harga sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah). Pemandu lagu mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya masuk kedalam perusahaan Venetian Spa & Karaoke.



- 2) Pemandu lagu kelas VOGUE, setiap 1 voucher dengan harga sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Pemandu lagu mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya masuk kedalam perusahaan Venetian Spa & Karaoke.
- Bahwa pembagian yang diterima oleh pemandu lagu dari pembayaran oleh tamu sebesar Rp 500.000,- pada saat pembelian 2 Voucher, ditambah 40 % dari harga Voucher Rp 1.320.000,- atau harga Voucher Rp 1.130.000,- dari harga Voucher, sedangkan 60 % untuk perusahaan.
 - Bahwa apabila dihitung lebih terperinci maka perhitungan mengenai pembagian uang / keuntungan :
 - a. Bahwa pembagian uang / keuntungan yang diterima oleh Pemandu Lagu adalah untuk pemandu lagu tipe LV (pemandu lagu biasa) untuk 1 voucher yang diterima pembagiannya / keuntungannya sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan untuk 2 voucher dan 3 voucher dikalikan dengan harga 1 voucher. Dan untuk tipe VOGUE (pemandu lagu model) untuk 1 voucher yang diterima pembagiannya / keuntungannya sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) dan sedangkan untuk 2 voucher dan 3 voucher dikalikan dengan harga 1 voucher.
 - b. Bahwa pembagian uang / keuntungan yang diterima oleh perusahaan Venetian Karaoke adalah untuk pemandu lagu tipe LV (pemandu lagu biasa) untuk 1 voucher yang diterima pembagian uang / keuntungannya sebesar Rp. 790.000. (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sedangkan untuk 2 voucher dan 3 voucher dikalikan dengan harga 1 voucher. Dan untuk tipe VOGUE (pemandu lagu model) untuk 1 voucher yang diterima pembagian uang / keuntungannya sebesar Rp. 920.000. (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sedangkan untuk 2 voucher dan 3 voucher dikalikan dengan harga 1 voucher.
 - Bahwa yang mengatur sistem bagi hasil antara para pemandu lagu dengan perusahaan Venetian Karaoke adalah Alm EDI WARNA WIJAYA pada tahun 2013 saat Venetian Karaoke baru dibuka.
 - Bahwa uang keuntungan yang diterima perusahaan Venetian Karaoke dari 1 voucher, 2 voucher dan 3 voucher saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU serahkan secara kontan beserta laporan tertulis kepada IIF yang kemudian IIF melakukan penyetoran ke rekening Perusahaan.
 - Bahwa dari setiap Vocher yang dipesan tamu maka Mami akan mendapatkan keuntungan sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk LC kelas LV/Gold, Mami akan mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per Voucher;
 - b. Untuk LC kelas VG/VOGUE/Platinum, Mami akan mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Voucher.
- Bahwa untuk mencari dan merekrut para wanita pemandu lagu yang dapat menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya suami isteri), dilakukan dengan cara menginformasikan dari orang ke orang, dan untuk yang ingin mendaftar pertama kali dapat menghubungi para Mami atau datang langsung ke Venetian Spa & Karaoke.
- Bahwa para pemandu lagu yang ingin bekerja di Venetian Spa & Karaoke datang melamar ke pada Mami, dengan membawa dokumen berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), lalu oleh Mami dibawa ke ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM untuk dilakukan wawancara dan atau wawancara dilakukan oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, adapun isi wawancaranya yaitu punya pengalaman kerja dimana, bersedia apa tidak mengikuti dan menjalani pelayanan yang dijual oleh Venetian Spa & Karaoke diantaranya menemani tamu minum dan menyanyi dan juga melayani hubungan badan dengan tamu (layaknya suami isteri).
- Bahwa syarat untuk bekerja di Venetian Spa & Karaoke hanya menggunakan photo copy KTP dan menulis biodata, tidak menggunakan syarat-syarat lain dan tes-tes seperti layaknya orang melamar pekerjaan di suatu perusahaan.
- Bahwa setelah saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU menentukan Pemandu lagu masuk ke type LV atau VOGUE, selanjutnya saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU memberikan pilhan kepada Pemandu Lagu untuk dapat mulai bekerja, jika ada Pemandu Lagu yang memutuskan untuk mulai bekerja pada saat itu, maka Pemandu Lagu tersebut akan diarahkan untuk Make Up oleh Tim yang sudah disiapkan oleh Manajemen dan menggunakan pakaian yang ditentukan, namun terlebih dahulu saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM meminta untuk Mami menjelaskan kembali tentang sistem kerja yang berlaku di Venetian Spa & Karaoke.
- Bahwa dalam setiap interview para pemandu lagu saat mau bekerja, para pemandu lagu hanya dimintai data berupa fotocopy KTP, dan mengisi form

Halaman 95 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar biodata dari data data KTP tersebut, selain itu tidak ada lagi data yang diminta, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU atau YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM dalam menentukan type apakah masuk dalam type VOGUE atau type LV dengan kriteria antara lain dari Tinggi badan, kecantikan dan body dari para pemandu lagu tersebut.

- Bahwa para wanita yang akan melakukan pekerjaan sebagai pemandu lagu dan menemani tamu tidak ada ditanyakan dan di tes mengenai kemampuan bernyanyi, apakah bisa nyanyi atau tidak, apakah suaranya bagus atau tidak dan pihak Venetian Karaoke juga tidak ada melakukan pelatihan kepada setiap wanita tersebut.
- Bahwa setelah wanita pemandu lagu diterima di Venetian Spa & Karaoke oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM atau saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, tidak ada dibuatkan kontrak kerja atau surat perjanjian.
- Bahwa setiap wanita/ pemandu lagu yang bekerja di Venetian Karaoke tidak ada di berikan asuransi pekerjaan dan tidak terdaftar atau dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan.
- Bahwa untuk pembayaran hasil melayani tamu, para pemandu lagu akan menerima pembayarannya selama 2 minggu sekali.
- Bahwa sistem kerja di Venetian Karaoke terkait dengan operasional Venetian Karaoke dan terkait dengan Tamu dimana saat tamu datang untuk Karaoke maka bagian marketing akan menyediakan room, setelah tamu sudah berada didalam room Karaoke maka Marketing akan menanyakan kepada tamu terkait dengan apakah mau menggunakan Ladies, dan jika tamu tersebut mengiyakan maka Marketing menjelaskan kepada tamu mengenai jenis voucher dan great wanita pemandu lagu, kemudian marketing akan memberitahukan kepada Mami untuk dilakukan kontes para ladies tersebut.
- Bahwa para Mami menghadirkan para pemandu lagu didepan para tamu, setelah tamu memilih para pemandu lagu dilanjutkan ditanyakan kepada tamu, berapa voucher yang diinginkan oleh tamu. Kemudian dituliskan sesuai permintaan tamu dan sebagai tanda setuju oleh tamu, tamu tersebut akan menandatangani pada kertas yang diberikan mami kepada tamu. Jika pada saat Karaoke tersebut ada tamu yang mengambil voucher yang bisa masuk kamar untuk berhubungan badan/seks, maka Marketing akan menghubungi kembali ke Bagian operasional yaitu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU atau FAJAR, dan dari saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU yang

Halaman 96 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi ke bagian Reception Hotel Venesia terkait dengan pemesanan kamar.

- Bahwa setelah dari Reception Hotel Venesia sudah disetujui maka Reception Hotel akan print Bill Kamar Hotel dan Bill kamar Hotel tersebut di bawa ke Kasir Karaoke yang mana Bill Hotel yang berwarna Putih akan di berikan kepada Tamu sedangkan warna Hijau untuk Kasir Karaoke dan dititipkan ke Kasir Karaoke terkait dengan harga dan nomor kamar Hotelnya sedangkan bill Hotel warna Kuning sama merah akan kembali ke bagian Reception Hotel (yang mana Bill Hotel tersebut saat di bawa dari Reception Hotel ke kasir Karaoke akan di tanda tangani oleh bagian Operasional yaitu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU atau FAJAR). Setelah itu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU memberitahukan terkait kamar nomor berapa dan Marketing akan memberitahukan ke Waiters terkait dengan nomor kamar tersebut. Dan waiters atau Houscepping yang mengantar Tamu serta Ladies tersebut menuju ke kamar hotel yang telah di sediakan.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan menyediakan pemandu lagu yang bisa berhubungan badan/seks dengan tamu, dan untuk memenuhi target pendapatan serta agar terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI mendapatkan uang bonus selain gaji perbulan maka terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI juga mencari dan mengundang tamu untuk menggunakan layanan produk Venetian Karaoke, dan apabila target pendapatan terpenuhi setiap bulannya maka saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI mendapatkan uang bonus selain gaji perbulan dengan uang bonus sebesar 1 %.
- Bahwa target pendapatan yang ditargetkan oleh Venetian Karaoke adalah untuk saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM dan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) sebesar Rp.

Halaman 97 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta), untuk saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU sebagai manager operasional ditargetkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)/ bulan, untuk MAMIH bervariasi setiap bulannya ada yang sebesar Rp. 150.000.000,-, Rp. 100.000.000,-, Rp. 80.000.000,-, dan Rp. 70.000.000,-.

- Bahwa dengan telah berjalannya system pelayanan pemandu lagu di Venetian Executive Karaoke Bumi Serpong Damai (BSD) dimana para pemandu lagu memang di pekerjakan untuk dapat melayani hubungan badan (layaknya suami isteri) dengan para tamu, kemudian terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU bersama-sama dengan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dan PONI HARTONO melakukan perekrutan atau penerimaan wanita pemandu lagu baru dengan cara dan rincian sebagai berikut :

1. Saksi DESI WULANDARI alias OCHA, pada waktu sekitar bulan November 2019 saksi DESI WULANDARI alias OCHA sedang mencari pekerjaan, kemudian saksi DESI WULANDARI alias OCHA diberikan nomor Handphone saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU oleh teman saksi DESI WULANDARI alias OCHA, dan setelah berkomunikasi lewat Handphone dengan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU selanjutnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA ditawarkan bekerja di Venetian Karaoke sebagai LC/pemandu lagu.

Karena saksi DESI WULANDARI alias OCHA sedang membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi dirinya, maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA menyetujui pekerjaan sebagai pemandu lagu. Seminggu kemudian saksi DESI WULANDARI alias OCHA datang ke Venetian Karaoke dan bertemu dengan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saat itu saksi DESI WULANDARI alias OCHA mendengar penjelasan yang dijelaskan oleh saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU terkait gaji atau upah yang akan didapat jika bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat Venetian Karaoke, mendengar penjelasan tentang gaji atau upah akhirnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA pun tertarik karena memang sangat membutuhkan uang, dan saksi DESI WULANDARI alias OCHA memutuskan saat itu langsung bekerja. Bahwa pada saat itu yang

Halaman 98 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU terkait gaji atau upah yang akan saksi DESI WULANDARI alias OCHA dapatkan yaitu akan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher dan juga saksi DESI WULANDARI alias OCHA akan mendapatkan uang Cash Back sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ada tamu yang pesan 2 (dua) atau 3 (tiga) Voucher, dan tamu tersebut juga akan secara otomatis mempunyai hak untuk melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri) dengan Pemandu Lagu. Saat itu juga saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU menjelaskan ada potongan untuk jasa Make Up, potongan untuk pakaian kerja dalam hal ini pakaian Gaun atau Dress dan pakaian Kimono. Namun biasanya jika sudah lama bekerja sebagai Pemandu Lagu maka untuk pakaian Gaun dan pakaian Kimono diperbolehkan beli sendiri oleh Manajemen Venetian Karaoke. Setelah saksi DESI WULANDARI alias OCHA setuju untuk langsung bekerja saat itu, saksi DESI WULANDARI alias OCHA diminta oleh saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU untuk Make Up di ruang Locker/ruang tunggu Pemandu Lagu, ketika saksi DESI WULANDARI alias OCHA selesai Make Up dan mengganti baju dengan pakaian gaun atau Dress lalu saksi DESI WULANDARI alias OCHA kembali ke saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, dan saat itu saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU membawa saksi DESI WULANDARI alias OCHA ke ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM sebagai General Manager Venetian Karaoke, saat di ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi DESI WULANDARI alias OCHA hanya mendengarkan dan mengiyakan apa yang dijelaskan oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, yang mana salah satunya saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM yang memutuskan jika saksi DESI WULANDARI alias OCHA masuk kedalam type Pemandu Lagu LV. Pada saat itu saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM juga menjelaskan tentang sistem kerja Pemandu Lagu yaitu, jika tamu memesan 1 (satu) Voucher maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA tidak usah ganti baju hanya cukup dengan pakaian Gaun atau Dress saja, akan tetapi jika tamu memesan 2 Voucher maka pakaian saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus ganti dengan pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan, saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus melepas Bra dan hanya memakai

Halaman 99 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



celana dalam saja, namun jika ada tamu memesan 3 Voucher maka pakaian saksi DESI WULANDARI alias OCHA harus ganti dengan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam. Bahwa untuk tamu yang memesan 2 voucher dan 3 voucher maka saksi DESI WULANDARI alias OCHA berhubungan badan/seks layaknya suami isteri dengan tamu tersebut. Setelah saksi DESI WULANDARI alias OCHA keluar dari ruangan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemandu lagu tersebut tidak ada Kontrak Kerja atau perjanjian kerja, hanya ada pengisian bio data saja pada saat datang dan wawancara dengan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM dan MAMI AMEL atau biasa juga dipanggil BUNDA AMEL .

2. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, awalnya saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO diberitahukan teman saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO yang bernama SUSAN, dimana saat berkomunikasi dengannya saling memberitahu bahwa ada tempat hiburan yang buka yaitu di Venetian Karaoke dan setelah itu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO mencari cari informasi terkait dengan Venetian Executive Health Karaoke & Spa dan didapatkan nomor telephone BUNDA AMEL, kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO langsung menghubungi ke Nomor telephone BUNDA AMEL yaitu 081287420377.

Kemudian pada sekitar 25 Juli 2020 saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO menghubungi BUNDA AMEL di nomor handphone 081287420377 dan menanyakan pekerjaan, dan saat komunikasi tersebut BUNDA AMEL mengatakan bahwa terkait untuk ladies penuh yang ada hanya dan lagi dibutuhkan yaitu VOGUE dan jika mau coba kirimkan foto via Whatsapp dan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO pun menyanggupinya serta mengirimkan foto saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tersebut ke BUNDA AMEL, dan pada waktu itu BUNDA AMEL mengatakan kepada saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO untuk datang ke Venetian Karaoke dengan membawakan sepatu High hills dan baju longdress. Dan BUNDA AMEL mengajak saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO untuk bertemu di hari Minggu. Tetapi karena saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tidak bisa datang, akhirnya saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan BUNDA AMEL di Venetian Karaoke pada hari Senin 27 Agustus 2020 bersama dengan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang juga sama-sama sedang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Sekitar pukul 19.30 WIB sampai di Venetian Karaoke dari lantai basement saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO menuju lift bertemu dengan security hotel dan diantar oleh security menuju lantai 2. Dilantai 2 tersebut saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bertemu dengan BUNDA AMEL dan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU. Kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diperkenalkan oleh BUNDA AMEL ke saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU bahwa saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang akan bekerja di perusahaan sebagai pemandu lagu. Kemudian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO disuruh ganti baju dan make up di loker lantai 3. Pada saat di loker tersebut BUNDA AMEL meminta kartu identitas diri (KTP) saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dan dibawa keluar oleh BUNDA AMEL.

Setelah ganti baju dan make up selesai, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO diantar oleh BUNDA AMEL ke ruangan kantor di lantai 3 untuk kembali menemui saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, untuk menentukan grade/ kelas. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO melakukan wawancara dan dijelaskan terkait gaji yang diterima untuk kelas VOGUE sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cash back untuk pemandu lagu sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dimasukkan dikelas/ grande VOGUE.

Bahwa pada saat itu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan BUNDA AMEL juga mengatakan kepada saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO bahwa nanti saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO akan mendapatkan uang Cash Back sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika ada tamu yang pesan 2 (dua) atau 3 (tiga) Voucher, dan tamu tersebut juga akan secara otomatis mempunyai hak untuk melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri) dengan Pemandu Lagu. Pada saat itu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan BUNDA AMEL juga menjelaskan tentang sistem kerja Pemandu Lagu yaitu, jika tamu

Halaman 101 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



memesan 1 (satu) Voucher maka saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tidak usah ganti baju hanya cukup dengan pakaian Gaun atau Dress saja, akan tetapi jika tamu memesan 2 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus ganti dengan pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus melepas Bra dan hanya memakai celana dalam saja, namun jika ada tamu memesan 3 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO harus ganti dengan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam. Bahwa saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO tetap mau menerima pekerjaan sebagai pemandu lagu yang dapat berhubungan badan/seks dengan tamu dan memakai pakaian Kimono transparan tanpa memakai BH dan celana dalam dikarenakan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemandu lagu tersebut tidak ada Kontrak Kerja atau perjanjian kerja, hanya ada pengisian bio data saja pada saat datang dan wawancara dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan BUNDA AMEL.

3. Saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, pada sekitar bulan Juni 2020 saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mendapatkan sebuah broadcast massage tentang lowongan pekerjaan sebagai pemandu lagu di Venetian Karaoke BSD. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA berangkat dari Sukabumi menuju daerah BSD Serpong untuk mencari rumah kost. Setelah saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mendapatkan rumah kost di sekitar Teras Kota Serpong, kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pergi ke Venetian Karaoke BSD dan bertemu dengan saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI. Saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menghampiri saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA lalu berkata "mau kerja ya?" dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA jawab "iya". Kemudian saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menanyakan kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA sebelumnya kerja dimana, dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA jawab sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Bengkel Cafe, SCBD. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA disuruh berganti pakaian yang ada di ruangan Loker. Kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menemui saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM di sebuah ruangan berbentuk office. Di ruangan tersebut saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diinterview secara singkat berupa nama, umur dan status oleh saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM. Setelah melakukan interview singkat, kemudian saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA disuruh keluar ruangan. Pada saat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA duduk di hall lobi lantai 3, ada seorang pemandu lagu yang tidak dikenal dan bertanya saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA masuk di kategori apa namun saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA tidak mengetahuinya. Kemudian pemandu lagu tersebut bertanya kepada saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI melalui chat WhatsApp terkait dengan kelas kategori yang saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dapatkan dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diberitahu bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA masuk ke kelas kategori VOGUE. Terkait dengan peraturan kerja sebagai pemandu lagu, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menyampaikan kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bahwa terdapat 2 kategori pemandu lagu yaitu kategori "LV" (Kelas Pemandu Lagu Biasa) dan kategori "VOGUE" (Kelas Pemandu Lagu Model) saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI menjelaskan terkait gaji, untuk kategori "LV" mendapatkan bayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher sedangkan untuk kategori "VOGUE" mendapatkan bayaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Voucher. Bahwa terdapat potongan gaji sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada saat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pertama kali bekerja untuk pembayaran pakaian Kimono dan gaun yang nantinya Kimono dan gaun tersebut menjadi hak milik saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA.

Bahwa saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI juga menjelaskan terkait pakaian yang harus saksi HANI HERDAWATI Alias

Halaman 103 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA gunakan pada saat menemani tamu Karaoke yaitu apabila:

- a. 1 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mengenakan pakaian Long Dress dan hanya menemani tamu di ruang Karaoke;
- b. 2 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diwajibkan untuk mengganti pakaian dengan Kimono tanpa bra dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu, dan apabila ada tamu yang ingin berhubungan badan/seks, maka saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diberikan alat kontrasepsi (kondom) oleh BUNDA atau MAMI.
- c. 3 Voucher, harus mengenakan pakaian Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga tidak memakai Celana Dalam, dan apabila ada tamu yang ingin berhubungan badan/seks, maka saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA diberikan alat kontrasepsi (kondom) oleh BUNDA atau MAMI.

Bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mau menerima pekerjaan sebagai pemandu lagu yang dapat berhubungan badan/seks dengan tamu dan memakai pakaian Kimono transparan tanpa memakai BH dan celana dalam dikarenakan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemandu lagu tersebut tidak ada kontrak kerja dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA tidak pernah menandatangani surat perjanjian apapun dengan pihak Venetian Karaoke BSD, hanya ada permintaan data KTP dan pengisian form biodata saat pertama kali datang.

4. Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, pada sekitar bulan Juli 2020 mengetahui Venetian Executive Health Karaoke & Spa yang beralamat di Hotel Venesia BSD Serpong Tangerang Selatan dari teman saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yaitu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO yang biasa dipanggil AMIRA, dimana saat berkomunikasi saling memberitahu bahwa ada tempat hiburan yang buka yaitu di Venetian Executive Health Karaoke & Spa dan setelah setuju untuk bekerja saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO mencari cari informasi terkait dengan Venetian Executive Health Karaoke & Spa dan didapatkan nomor telephone BUNDA AMEL, dan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti

Halaman 104 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYATNO langsung menghubungi ke Nomor telephone BUNDA AMEL yaitu 081287420377 dan saat komunikasi tersebut BUNDA AMEL mengatakan bahwa terkait untuk ledies penuh yang ada hanya dan lagi dibutuhkan yaitu VOGUE dan jika mau coba kirimkan foto via Whastapp dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO pun menyanggupinya serta mengirimkan foto saksi CHRIS MARYANI Alias MIO setelah mengirimkan foto tersebut BUNDA AMEL mengatakan kepada saksi CHRIS MARYANI Alias MIO untuk datang ke Venetian Executive Health Karaoke & Spa dengan membawakan sepatu High hills dan baju longdress sehingga pada tanggal 27 Juli 2020 saksi CHRIS MARYANI Alias MIO langsung datang bersama saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO ke Venetian Executive Health Karaoke & Spa.

Setibanya saksi CHRIS MARYANI Alias MIO di Venetian Executive Karaoke BSD, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO langsung diarahkan menuju lantai 3 oleh orang-orang yang ada di sekitar loby hotel Venesia. Setelah saksi CHRIS MARYANI Alias MIO naik ke lantai 3, kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang bernama BUNDA AMEL. BUNDA AMEL menghampiri saksi CHRIS MARYANI Alias MIO lalu berkata "mau kerja ya?" dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO jawab "iya". Kemudian saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh berganti pakaian yang ada di ruangan Loker. Kemudian saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh menemui saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU di sebuah ruangan berbentuk office. Di ruangan tersebut saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diinterview secara singkat berupa nama, umur dan status oleh laki-laki tersebut. Setelah melakukan interview singkat, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO disuruh keluar. Kemudian oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dimasukkan dikelas/ grade VOGUE.

Terkait dengan peraturan kerja, BUNDA AMEL berkata kepada saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bahwa terdapat 2 kategori pemandu lagu yaitu kategori "LV" (Kelas Pemandu Lagu Biasa) dan kategori "VOGUE" (Kelas Pemandu Lagu Model) BUNDA AMEL menjelaskan terkait gaji, untuk kategori "LV" mendapatkan bayaran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Voucher sedangkan untuk kategori "VOGUE" mendapatkan bayaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Voucher. BUNDA AMEL juga menjelaskan terkait pakaian yang harus saksi CHRIS MARYANI Alias MIO gunakan pada saat menemani tamu Karaoke yaitu apabila:

Halaman 105 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 Voucher saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mengenakan pakaian Long Dress dan hanya menemani tamu di ruang Karaoke;
- b. 2 Voucher saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diwajibkan untuk mengganti pakaian saksi dengan Kimono tanpa bra dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu (apabila tamu menginginkan);
- c. 3 Vouchernya saksi CHRIS MARYANI Alias MIO diwajibkan ganti baju dengan menggunakan pakaian transparan tanpa Bra dan Celana Dalam dan dapat berhubungan badan/seks dengan tamu.

Bahwa saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mau menerima pekerjaan sebagai pemandu lagu yang dapat berhubungan badan/seks dengan tamu dan memakai pakaian Kimono transparan tanpa memakai BH dan celana dalam dikarenakan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya.

Bahwa saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bekerja tidak ada kontrak kerja ataupun perjanjian kerja, hanya ada permintaan data KTP dan pengisian form biodata saat pertama kali datang.

- Bahwa pada saat saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO selesai mendaftar dan di wawancara, kemudian pada hari itu juga oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM langsung disuruh untuk bekerja sebagai pemandu lagu.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagai wanita pemandu lagu, saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO telah melayani menemani tamu karaoke, menemani tamu minum dan joget serta telah melakukan berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Saksi DESI WULANDARI alias OCHA, telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sesuai keterangan saksi DESI WULANDARI alias OCHA sebanyak kurang lebih 10 kali, dengan rincian :
 - Antara sekitar bulan Januari dan Februari 2020 saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI pernah menawarkan kepada tamu bahwa saksi DESI WULANDARI alias OCHA bisa melayani hubungan badan, dan saat itu pada saat Showing saksi DESI WULANDARI alias

Halaman 106 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



OCHA terpilih oleh tamunya dan tamu tersebut memesan 2 (dua) Voucher, dan saat itu dengan tamu tersebut saksi DESI WULANDARI alias OCHA melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri).

- Saksi DESI WULANDARI alias OCHA seringikutsertakan Showing kepada tamunya saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, kurang lebih 2 (dua) kali saksi DESI WULANDARI alias OCHA pernah terpilih oleh tamunya saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, dan dengan kedua tamu tersebut saksi DESI WULANDARI alias OCHA melayani hubungan badan (layaknya suami isteri), waktu tepatnya saksi DESI WULANDARI alias OCHA sudah tidak ingat.
- Saksi DESI WULANDARI alias OCHA pernah ditawarkan 1 (satu) kali kepada tamu nya terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (alm) untuk melayani hubungan badan dengan tamunya, yaitu sekitar bulan Desember 2019 dan kemudian saksi DESI WULANDARI alias OCHA berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu tersebut.
- Saksi DESI WULANDARI alias OCHA mempunyai tamu langganan yang datang setiap seminggu sekali, yang mana awalnya tamu tersebut adalah tamunnya DADANG, dan setiap datang pasti tamu tersebut memesan 2 (dua) Voucher dan pasti melakukan hubungan badan (layaknya suami isteri) dengan saksi DESI WULANDARI alias OCHA.

Bahwa dalam menemani tamu diluar pada waktu berhubungan badan/seks, saksi DESI WULANDARI alias OCHA menggunakan pakaian Kimono berbahan transparan tanpa Bra dan tanpa memakai Celana Dalam jika Tamu memesan 3 Voucher, memakai Kimono berbahan tidak transparan tanpa Bra dan memakai Celana Dalam jika tamu memesan 2 voucher dan memakai gaun Panjang jika tamu memesan 1 Voucher;

2. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu menurut saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO dilakukan sudah sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama Rabu tanggal 29 Juli 2020 di room, yang ke dua dan ke tiga hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di room K11 dan di lantai room sebelah kasir.

Bahwa dalam menemani tamu diluar waktu berhubungan badan/seks, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO telah menemani tamu dengan pakaian, pada tamu yang memesan 1 (satu) Voucher maka saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO menggunakan pakaian Gaun atau Dress saja, kepada tamu yang memesan 2 Voucher maka pakaian



saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO adalah pakaian Kimono dengan bahan tidak transparan harus melepas Bra dan hanya memakai celana dalam saja, dan terhadap tamu yang memesan 3 Voucher maka pakaian saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO adalah Kimono berbahan Transparan dengan tanpa memakai Bra dan juga memakai Celana Dalam.

3. Saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, belum pernah berhubungan badan/seks dengan tamu pada saat bekerja di Venetian Karaoke dikarenakan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA termasuk baru masuk bekerja di tempat tersebut sekitar bulan Juni 2020. Dari total orderan yang saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dapatkan selama saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bekerja di Venetian Executive Karaoke BSD, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA lebih sering mendapatkan orderan 1 Voucher. Bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pernah beberapa kali mendapatkan tamu dengan orderan 2 Voucher, yaitu pada 2 hari setelah saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA masuk kerja, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menemani tamu dari terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (alm) yang tidak terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (alm) ketahui namanya namun tidak sampai berhubungan badan/seks karena pada waktu itu tamu tersebut memilih pemandu lagi dengan teman-temannya, dan seingat saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA juga pernah menemani tamu dari saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (alm) pada tanggal 15 Agustus 2015 mendapatkan order 2 Voucher namun dengan tamu tersebut juga hanya ngobrol di dalam kamar selama kurang lebih 15 menit, lalu tamu tersebut mengajak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA kembali ke room Karaoke untuk bertemu dengan teman-temannya. Bahwa pakaian yang saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pergunakan pada saat menemani tamu dengan 1 voucher adalah mengenakan pakaian Long Dress, dan untuk tamu yang memesan 2 voucher pakaian yang dikenakan oleh saksi HANI HERDAWATI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA adalah memakai kimono tanpa menggunakan bra dan memakai celana dalam.

4. Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, sejak bekerja di Venetian Karaoke sejak Juli 2020, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO sudah 6 kali Booking out atau berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu. Bahwa pakaian yang dikenakan oleh saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dalam menemani tamu yang memesan 1 Voucher maka pakaian yang dikenakan adalah pakaian Long Dress, untuk tamu yang memesan 2 voucher maka pakaian yang dikenakan adalah Kimono tanpa bra, dan untuk tamu yang memesan dengan 3 voucher maka saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mengenakan kimono transparan tanpa bra dan tanpa celana dalam.
 - Bahwa untuk tempat berhubungan badan/seks dengan tamu yang menentukan adalah pihak Management Venetian Karaoke, bahwa untuk batasan berhubungan badan/seks yaitu hanya satu kali saja, jika tamu ingin tambah berhubungan badan/seks lagi maka tamu tersebut harus membeli 2 (dua) Voucher lagi.
 - Bahwa untuk tempat berhubungan badan / seks dengan tamu, selain dilakukan di kamar hotel Venetian juga banyak dilakukan oleh pemandu lagu dan tamu di kamar karaoke di Venetian karaoke yang disewa oleh tamu, biasanya tamu yang berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu di ruangan karaoke tamunya hanya seorang diri.
 - Bahwa jika pemandu lagu/ladies yang sudah dibooking untuk berhubungan badan/seks ada waktu sekitar 3 jam untuk menemani tamu, jika sudah 3 jam maka akan ditelfon oleh mami atau pihak hotel Venetian Karaoke untuk segera kembali ke ruang Karaoke dan bekerja kembali.
 - Bahwa para wanita pemandu lagu yang terpilih untuk menemani tamu tidak diperbolehkan menolak ajakan dari tamu.
 - Bahwa para wanita pemandu lagu tidak boleh menolak ajakan tamu untuk berhubungan badan kecuali pemandu lagu tersebut sedang dalam keadaan menstruasi.
 - Bahwa benar pada saat para wanita pemandu lagu akan melakukan hubungan badan dengan tamu, disediakan alat kontrasepsi (kondom) oleh management Venetian Karaoke dan akan diberikan kepada para pemandu lagu yang akan berhubungan badan/seks melalui para Mamih.
 - Bahwa saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP

Halaman 109 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dalam melaksanakan berhubungan badan/seks terhadap tamu di Venetian Karaoke yang memesan produk layanan 2 voucher, 3 voucher dan 5 voucher tidak bisa untuk menolak melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut dikarenakan sudah terikat peraturan Management Venetian Karaoke, saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak boleh atau tidak bisa menolaknya, jika ketahuan menolak berhubungan badan/seks dengan tamu maka akan dimarahi oleh Management diantaranya General Manager dan juga Mamih.

- Bahwa saksi DESI WULANDARI alias OCHA mau berhubungan badan dengan tamu karena faktor ekonomi butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup menghidupi keluarga dalam hal ini mamah saksi DESI WULANDARI alias OCHA.
- Bahwa saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO mau berhubungan badan dengan tamu karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mau bekerja di Hotel Venesia Spa dan Karaoke karena faktor kebutuhan ekonomi, dan mau berhubungan badan dengan tamu karena faktor ekonomi harus melunasi hutang piutang yang saksi miliki HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan untuk kebutuhan hidup.
- Bahwa saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mau berhubungan badan dengan tamu karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dalam kondisi yang sulit dalam hal ekonomi sehingga butuh uang untuk menghidupi keluarga.
- Bahwa selama saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bekerja sebagai pemandu lagu di Venetian Karaoke gerak gerik Pemandu Lagu sangat dibatasi, contohnya jika dalam jam bekerja dan belum ada Bookingan dari tamu maka Pemandu Lagu tersebut tidak boleh kemana mana harus nunggu di ruang Locker, dan jika sudah di Booking maka Pemandu Lagu tidak boleh keluar Room, begitupun dengan tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani tamu misalnya cara menuangkan minuman itu harus sambil merunduk.

- Bahwa para wanita pemandu lagu Para Pemandu Lagu diwajibkan dalam 2 (dua) minggu wajib datang sebanyak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) hari, dan wajib mengisi daftar kehadiran setiap harinya.
- Bahwa oleh terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dengan mengatasmakan management Venetian Karaoke maka para pemandu lagu setiap 2 minggu sekali melaksanakan pengecekan tes kehamilan, diberikan vitamin stamina, antibiotic dan cuci vagina.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa invoice yang ditunjukkan didepan persidangan adalah merupakan bukti pembayaran atas pemesanan tamu. Yang mengeluarkan adalah perusahaan Venetian Karaoke dan terdakwa mengetahuinya karena invoice ini yang menjadi bukti pembayaran oleh tamu.
- Bahwa terhadap barang bukti Voucher yang ditunjukan didepan persidangan adalah Voucher yang menjadi tanda bukti berapa jumlah voucher yang diambil tamu. Nama pemandu lagu saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO Als AMIRA sesuai dengan yang tertulis di voucher tersebut. Nama pemandu lagu dituliskan dalam voucher tersebut, untuk nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem admin dan diketahui berapa banyak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO Als AMIRA telah menemani tamu. Dan saksi HANI HERDAWATI Als ALEXA mendapatkan 2 voucher (gold/FB), saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mendapatkan 3 voucher (platinum/FN) dan saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO Als AMIRA mendapatkan 1 voucher (silver/reg). Dan sesuai dengan yang tertulis di voucher yang mengurus tamu adalah saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU dan saksi YANA RAHMANA alias MAMI FEBI.
- Bahwa voucher tersebut diketahui oleh PONI HARTONO dan ERIK WIJAYA karena setiap laporan closing oleh kasir dibuatkan laporan Omset

Halaman 111 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian beserta Fotocopi lampirannya kepada YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI, OFFICE dan OWNER.

- Bahwa selama saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO bekerja di Venetian Karaoke, saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak dapat mengelola sendiri upah / bayaran yang diterima dari melayani tamu karena sudah sesuai dengan kesepakatan pembayaran oleh tamu semua masuk kedalam management keuangan Venetian Karaoke, dan setelah dilakukan pemotongan atau pembagian ke perusahaan dan bonus jabatan di Venetian Karaoke, maka setelah 2 minggu sekitar tanggal 4 dan tanggal 20 para saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO mendapatkan uang bayaran menemani tamu.
- Bahwa para pemandu lagu seluruhnya termasuk saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA, saksi CHRIS MARYANI alias MIO, saksi NOVI SARTIKA DEWI alias AMIRA, saksi DESI WULANDARI alias OCHA yang bekerja di Venetian Karaoke dibayarkan sesuai jumlah Voucher Bookingan dari Tamu setelah dipotong dengan potongan perusahaan (Corporate), yang masing-masing potongannya sebagaimana telah ditentukan oleh pihak perusahaan/Venetian karaoke bahwa pembagian uang / keuntungan yang diterima oleh Pemandu Lagu adalah untuk pemandu lagu tipe LV (pemandu lagu biasa) untuk 1 voucher yang diterima pembagiannya / keuntungannya sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan potongan untuk perusahaan (Corporate) Venetian karaoke sebesar Rp. 790.000. (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemandu lagu type VOGUE (pemandu lagu model) untuk 1 voucher yang diterima pembagiannya / keuntungannya sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) dengan potongan untuk perusahaan (Corporate) Venetian karaoke sebesar Rp. 920.000. (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang mengatur tentang besarnya potongan atau fee terhadap pembayaran tamu kepada para korban yaitu saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO Alias AMIRA,

Halaman 112 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO adalah pihak manajemen Venetian Karaoke.

- Bahwa mengenai pembagian keuntungan / bonus yang saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU terima dari total tamu yang saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU undang dalam sebulan dengan besaran fee sebesar 1 %, dengan jumlah fariatif setiap bulannya saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU terima, adakalanya dalam sebulan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Mengenai penerimaan keuntungan / bonus 1 % tersebut saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU terima secara tunai pertanggal 10 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya dan yang mengatur atau menentukan pembagian tersebut adalah pihak manajemen. Untuk saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM dan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) biasanya mendapatkan keuntungan / bonus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, sedangkan untuk saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI biasanya juga mendapatkan keuntungan atau bonus kurang lebih tidak jauh berbeda.
- Bahwa untuk gaji yang terdakwa dapatkan gaji pokok Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk fee yang terdakwa dapatkan harus memenuhi target personal yang mana terdakwa harus memenuhi omset sebesar Rp. 475.000.000 (Empat Ratus Tujuh Lima Puluh Juta) jika mencapai target terdakwa mendapat 1% dari omset tersebut namun jika tidak mencapai target terdakwa tidak mendapatkan fee apa-apa.
- Bahwa untuk pembayaran gaji terdakwa diberikan secara tunai di kantor Venetian karaoke yang mana sytem gajinya per tanggal 15 di bayar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan tanggal 28 di bayar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus) jadi total gaji terdakwa Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah) dan yang memberikan gaji kepada terdakwa yakni pihak Management Venetian Karaoke.
- Bahwa dalam pelaksanaan seluruh operasional Venetian Karaoke saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU melaporkan seluruh operasionalnya setiap hari termasuk hasil pemasukan Venetian Karaoke kepada saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM melalui Handphone menggunakan aplikasi chat WA yaitu dengan nomor 082133784500.

Halaman 113 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU juga melaporkan setiap harinya secara tertulis kepada saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM dengan rincian laporan sebagai berikut:
 - a. Data Pencairan Cashback Venetian KRK atau yang biasa disebut Laporan Cash Back.
 - b. Data Reservasi Venetian Karaoke, yang sudah ditanda tangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manajer Operasional.
 - c. Laporan Operational Karaoke, atau biasa disebut Laporan Manual Kasir, Laporan tersebut biasa ditulis manual oleh Kasir dan sudah ditanda tangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, isi Laporan tersebut adalah tentang barang atau produk yang berhasil terjual pada hari itu. Laporan tersebut dibuat setiap hari.
 - d. Laporan Marketing yang sudah ditandatangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manager Operasional, Laporan tersebut isinya terkait berapa banyak tamu yang datang dan nama marketing yang berhasil mengundang para tamu karaoke.
 - e. Operational Report Venetian Karaoke, adalah semua rekapan semua hasil yang didapat pada hari itu. Yang sudah ditulis secara manual oleh kasir dan disetujui lalu di tandatangani oleh saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU selaku Manager Operasional.
 - f. Lembaran rincian Omzet dan pengeluaran Venesia Karaoke, Laporan tersebut ditulis manual oleh Kasir.
 - g. Data Absensi Pemandu Lagu yang masuk kerja pada hari itu.
 - h. Lembaran rincian data nama pemandu lagu yang melayani tamu, Room yang digunakan, nama MAMIH menghandle atau yang melayani tamu yang datang pada saat itu.
 - i. Lembaran Daily Chek Room, isinya adalah data hasil pengecekan inventaris Venetian Karaoke.
 - j. Lembaran Print out Omset yang didapat pada hari itu.
- Bahwa dari laporan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU tersebut, selanjutnya saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM menyampaikan / meneruskan isi laporan tersebut kepada PONI HARTONO dan atau diteruskan kepada Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA yang setelah meninggal dilanjutkan oleh saksi ERIC WIDJAJA Bin (Alm) EDI WARNA WIDJAJA.
- Bahwa terhadap beberapa dokumen pelaporan yang berada dalam berkas perkara dan menjadi barang bukti dalam perkara ini yang telah ditunjukkan

Halaman 114 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan, adalah benar merupakan dokumen pelaporan yang saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU kirimkan kepada General Manager YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI antara lain lembaran – lembaran tersebut adalah Laporan untuk tanggal 08 Juli 2020 dan tanggal 28 Desember 2018.

- Bahwa saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU juga menandatangani faktur check untuk para tamu menggunakan kamar Hotel Venetian untuk berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu.
- Bahwa selama masa Pandemi Virus Corona Covid 19 sejak bulan Juni 2020 Venetian Karaoke tetap melaksanakan kegiatannya dengan menyediakan para pemandu lagu untuk menemani tamu karaoke, joget, minum dan menemani tamu untuk berhubungan badan/seks.
- Bahwa Venesia Spa Karaoke & The Venesia Hotel, Cafe & Lounge beroperasi selama kurang lebih 14 jam, mulai pukul 15.00 WIB s.d. 05.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, Petugas Kepolisian dari Bareskrim POLRI yaitu saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO melakukan penyamaran dan mendatangi Venetian Karaoke.
- Bahwa di Venetian Karaoke sekitar jam 17.00 WIB, kemudian bertemu dengan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), dan pada saat itu terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) menjelaskan bahwa di Venetian Executive Karaoke BSD terdapat 2 grade/kategori Pemandu Lagu yaitu :
 - a. Grade/kategori LV dengan harga Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) per-Vocher;
 - b. Grade/kategori VOGUE dengan harga Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per-VoucherBahwa terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) juga menjelaskan bahwa di Venetian Executive Karaoke BSD dapat menyediakan jasa berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu yang dipilih sesuai oleh tamu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 Voucher yaitu pemandu lagu hanya menemani tamu menyanyi di ruangan Karaoke dengan menggunakan pakaian gaun panjang (Long Dress);
 - b. 2 Voucher yaitu pemandu lagu menemani tamu dengan menggunakan pakaian kimono tanpa menggunakan bra dan apabila tamu membayar

Halaman 115 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang CB (Cash Back) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tamu dapat berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu di kamar yang telah ditentukan oleh Venetian Executive Karaoke BSD di lantai 5;
- c. 3 Voucher yaitu pemandu lagu menemani tamu dengan menggunakan pakaian kimono (Lingerie) transparan tanpa menggunakan pakaian dalam dan pemandu lagu dapat ditelanjangi di dalam ruangan Karaoke dan apabila tamu membayar uang CB (Cash Back) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tamu dapat berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu di kamar yang telah ditentukan oleh Venetian Executive Karaoke BSD di lantai 5;
- d. 5 Voucher yaitu tamu dapat membawa pemandu lagu pergi keluar dari lingkungan Venetian Executive Karaoke BSD sampai batas waktu maksimal jam 12 siang.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU datang dengan membawa para pemandu lagu dan memamerkan para pemandu tersebut kepada saksi FERNANDO, saksi DONY ANDRIO dan saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, kemudian terpilih pemandu lagu yang bernama saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, saksi CHRIS MARIANI Alias MIO dan saksi NOVI SARTIKA Binti SUPRIYATNO.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke dalam ruangan Karaoke untuk menanyakan jumlah voucher yang ingin di order dengan rincian saksi NOVI SARTIKA Binti SUPRIYATNO sebanyak 1 Voucher, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA sebanyak 2 Voucher dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO sebanyak 3 Voucher. Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke dalam ruangan Karaoke dan menjelaskan untuk tamu yang order 2 Voucher diatas dapat melakukan hubungan badan di lantai 5 gedung Venetian Executive Karaoke BSD. Setelah itu, saksi DONY ANDRIO diarahkan menuju kasir untuk melakukan pelunasan pembayaran sebelum menuju ke kamar Hotel.
- Bahwa sebelum saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menuju kamar hotel, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU memberikan 1 buah alat kontrasepsi (kondom) merk VIVO berwarna biru kepada saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi DONY ANDRIO diarahkan untuk naik ke lantai 5 dengan menggunakan lift dan saksi DONY



ANDRIO diarahkan masuk ke kamar 507. Sesampainya di kamar hotel, karena kegiatan ini merupakan penyamaran maka saksi DONY ANDRIO hanya mengajak saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mengobrol saja di dalam kamar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian setelah itu saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA turun kembali ke lantai 3 dan masuk kembali ke ruangan K-11.

- Bahwa untuk saksi FERNANDO, sekitar pada pukul 20.00 saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke room untuk memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi CHRIS MARIANI Alias MIO. Kemudian saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO menuju kamar hotel Nomer 505 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel karena kegiatan ini merupakan penyamaran maka saksi FERNANDO hanya mengajak ngobrol saksi CHRIS MARIANI Alias MIO kurang lebih 10 menit berada di kamar dan kemudian setelah itu saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO turun kembali ke lantai 3 dan masuk kembali ke ruangan K-11.
- Bahwa setelah mengobrol sebentar, selanjutnya saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO kembali menuju kantor.
- Bahwa terkait dengan barang bukti Faktur Cek In tertanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana yang telah ditunjukkan didepan persidangan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU yang menandatangani. Dimana faktur cek in pada tanggal 15 Agustus 2020 tersebut yang membuka kamar Hotel untuk saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARIANI Alias MIO terkait dengan booking dan berhubungan badan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO bersama Petugas Kepolisian lainnya mendatangi Venetian Karaoke dan memesan kamar karaoke di room K 15. Setelah didalam room K 15, saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, saksi FERNANDO, dan saksi DONY ANDRIO bertemu dengan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), yang kemudian saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU membawa saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Kemudian terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM)



menjelaskan terkait sistem dari Venetian Executive Karoke. Dan saksi DONY ANDRIO memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 3 Voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 2 voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO. Saksi FERNANDO memesan pemandu lagu dengan Grade Vogue dengan 3 voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Dan saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN memesan pemandu lagu dengan Grade LV dengan 2 Voucher + Cashback Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang bernama saksi DESI WULANDARI alias OCHA.

- Bahwa sekitar pada pukul 19.15 Wib saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU masuk ke room untuk memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA. Kemudian saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menuju kamar hotel Nomer 507 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA hanya mengobrol kurang lebih 10 menit berada di kamar. Dan kemudian di lakukan penggerebekan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian dimana Sdri. IRENE dari pihak kepolisian masuk ke kamar untuk mengamankan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA untuk dibawa ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan.
- Bahwa sekitar pada pukul 19.15 saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU pada saat di room memberikan 1 (buah) kondom merk VIVO ke saksi CHRIS MARYANI Alias MIO. Kemudian saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO menuju kamar hotel Nomer 505 di lantai 5 yang sudah di pesan. Sesampainya di kamar hotel saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO hanya mengobrol kurang lebih 10 menit berada di kamar. Dan kemudian Sdri. IRRINE masuk ke kamar untuk mengamankan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO untuk dibawa ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan.
- Bahwa setelah saksi DONY ANDRIO dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, serta saksi FERNANDO dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO sedang berada didalam kamar selanjutnya



dilakukan pengerebekan dan pengeledahan dalam kamar tersebut, didalam ruang karaoke dan ruangan lainnya di Venetian Karaoke, dan didapati :

- a. 14 (Empat Belas) buah baju Kimono adalah pakaian yang digunakan oleh para pemandu lagu untuk menemani tamu di ruangan Karaoke apabila pemandu lagu tersebut mendapatkan 2 Voucher atau lebih dan para pemandu lagu menggunakan pakaian kimono tersebut adalah atas perintah MAMI/BUNDA;
 - b. 14 (Empat Belas) kotak alat kontrasepsi dimana salah satu dari alat kontrasepsi tersebut diberikan oleh MAMI/BUNDA di ruangan Karaoke kepada pemandu lagu untuk berhubungan badan/seks dengan tamu;
 - c. 1 (Satu) invoice Ladies VG Gold dan VG Platinum yaitu nota pembayaran pemandu lagu dimana VG GOLD untuk menerangkan Grade VG GOLD berjumlah 2 Voucher dan VG PLATINUM berjumlah 3 Voucher;
 - d. 3 (Tiga) Voucher Ladies Companion adalah jumlah voucher masing-masing yang diorder tamu yang ditulis oleh MAMI;
 - e. 2 (Dua) Bukti pembayaran Ladies Companion yang akan berhubungan badan/seks dengan tamu adalah pemabayaran CB (Cash Back) yang dibayarkan oleh tamu apabila tamu ingin berhubungan badan/seks dengan pemandu lagu yang dimasukkan dalam nota pembayaran untuk dibayarkan oleh tamu;
 - f. 2 (Dua) Lembar faktur Chek In Hotel The Venesia Executive dengan Nomor Kamar 505 dan 507 yaitu tanda/bukti pembayaran kamar hotel untuk melakukan hubungan badan antara tamu dengan pemandu lagu;
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 13.400.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah bukti uang pembayaran pada tanggal 19 Agustus 2020.
- Bahwa pada saat pengerebekan juga didapati terdapat 49 LC (wanita pemandu lagu).
 - Bahwa saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU yang melakukan pemesanan kamar hotel yang di gunakan pada tanggal 15 dan 19 Agustus 2020 yang digunakan untuk para korban saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO Alias AMIRA, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO berhubungan badan dengan para tamu.
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 14 pakaian kimono adalah merupakan pakaian kimono yang dikenakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemandu lagu dengan tanpa menggunakan Bra, untuk pembelian 2 voucher dan bisa berhubungan badan dengan tamu.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan untuk 14 kondom merek Vivo adalah merupakan kondom yang disediakan oleh Venetian Karaoke yang diberikan kepada setiap pemandu lagu pada saat berhubungan badan dengan para tamu.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa uang Tunai tunai sebesar Rp. 13.400.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah bukti uang pembayaran pada tanggal 19 Agustus 2020.
- Bahwa terkait dengan harga sewa kamar Hotel Venesia jika tamu Venetian Karaoke ingin berhubungan badan/seks, Kamar hotel di pesan untuk berhubungan badan tersebut untuk Short Time (3 Jam) sebesar Rp. 360.000,- dan jika Long Time (sampai jam 12 Siang) sebesar Rp. 450.000,-.
- Bahwa terkait sistem untuk melakukan bookingan kamar Hotel Venesia dimana saat tamu ingin ke kamar Hotel maka Supervisor atau General manager akan menelpon ke pihak hotel terkait dengan permintaan kamar hotel dan setelah di setujui oleh Pihak Hotel maka dari Pihak Hotel akan membuat Bill sewa kamar Hotel tersebut dan setelah ada Faktur Cek in di print oleh Pihak hotel maka akan di bawah keatas ke kasir Venetian Karaoke untuk di tanda tangani oleh Supervisor atau manager yang menelpon saat itu. Setelah di input ke dalam pembayaran tersebut barulah bisa melakukan pembayaran dan tamu akan di antar oleh Waiters.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sari Aditya selaku kasir Hotel Venesia dan telah diakui terdakwa didepan persidangan jika ada tamu Karaoke yang akan membuka kamar hanya dari General Manajer saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI dan atau dari Manajer Operasional yaitu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU. Yang mana diantara mereka berdua memberitahu saksi dengan cara menelepon ke Handphone saksi dengan nomor 081294547355, adapun diantara mereka berdua meneleponnya dengan menggunakan Nomor telepon kantor Karaoke VENETIAN.
- Bahwa yang biasanya melakukan telepon terkait dengan booking kamar hotel adalah Menager yaitu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan kadang kadang juga saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI yang merupakan General Manager Venetian karaoke.

Halaman 120 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Venesia Hotel berbeda manajemen namun untuk manajemen keuangannya sama yaitu ke Sdr. IIP, akan tetapi antara Venesia Hotel dan Venetian Karaoke itu masih satu Pemilik yaitu Sdr. ERIK.
- Bahwa semenjak masa Pandemi Covid-19 semua tempat hiburan di Kota Tangerang Selatan di tutup sesuai dengan Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan dan Surat Edaran Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan. Namun kenyataannya Venetian Karaoke masih tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan pihak Pemda melalui Tim SATPOL PP dan intansi terkait pernah melakukan pencegahan dengan memberhentikan operasional namun kenyataannya masih tetap berjalan sampai adanya operasi dari pihak Kepolisian.
- Bahwa sesuai dengan perijinan yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Tangerang Selatan untuk kegiatan dari Venetian Karaoke adalah melakukan kegiatan bisnis yang bergerak di bidang room karaoke executive. Bukan tempat hubungan badan/seks layaknya suami isteri.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Pemerintah kota Tangerang Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan ijin dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Nomor: 200/988/ Satpol PP/2020, tanggal 24 Agustus 2020, dan surat pencabutan ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atas nama PT. Citra Persada Putra Prima dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Nomor: 1884/kep-0726/Sosbud/2020, tanggal 24 Agustus 2020.
- Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan memperkerjakan para pemandu lagu untuk menemani tamu karaoke, menemani minum, menemani joged dan melakukan hubungan badan/seks dengan tamu, terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), bersama-sama dengan saksi RIFAABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dan MAMI AMEL telah mendapatkan keuntungan berupa pembayaran gaji dan bonus pendapatan pada setiap bulan, dan juga telah menguntungkan PONI HARTONO dan atau setidaknya sebagian keuntungan juga diterima oleh Venetian Exsecutive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke / PT. Citra Persada Putra Prima. Bahwa diluar dari pembayaran gaji yang diterima saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU setiap bulannya, keuntungan / bonus yang saksi RIFA ABADI Bin

Halaman 121 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHIDU terima setiap bulannya lebih kurang antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa gaji yang terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI dan MAMI AMEL terima termasuk berasal dari hasil para pemandu lagu melakukan hubungan badan dengan para tamu.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI, PONI HARTONO, MAMI AMEL dan Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA, telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi seksual kepada saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, dan telah merugikan saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO akan tetapi saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak mengajukan ganti rugi atau restitusi.
- Bahwa terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Venetian Karaoke merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI juga mengetahui terkait dengan

Halaman 122 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Larangan untuk membuka tempat hiburan malam pada masa pandemi Covid-19.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak sanggup untuk mengantikan terkait pembayaran restitusi korban sesuai pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S., yang dimaksud dengan pengertian “Perdagangan Orang” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam UU No. 21 tahun 2007.
- Bahwa menurut pendapat Ahli pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2). Unsur-unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terdiri dari 3 elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut:

ELEMEN UTAMA I: TINDAKAN (Proses/Movement)	a.Perekrutan b.Pengangkutan c.Penampungan d.Pengiriman e.Pemindahan atau Penerima seseorang.
ELEMEN UTAMAII: CARA (Means)	a. Ancaman kekerasan; b. Penggunaan kekerasan; c. Penculikan; d. Penyekapan; e. Pemalsuan; f. Penipuan; g. Penyalahgunaan kekuasaan at

Halaman 123 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



	Penyalah-gunaan posisi rentan; h. Penjeratan utang atau Memb bayaran atau manfaat sehing memperoleh persetujuan d orang yang memegang kend atas orang lain baik dilakuk didalam Negara maupun an Negara.
ELEMEN UTAMA III: TUJUAN	a. Mengeksplotasi orang tersebut; b. Di wilayah Negara RI atau an Negara (delik formil); c. mengakibatkan ora tereksploitasi(delik materil).

- Bahwa menurut pendapat Ahli unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama.
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-9 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Posisi rentan diartikan sebagai suatu keadaan yang didalamnya terdapat ketidakseimbangan status/kedudukan antara dua pihak (yaitu korban dan pelaku). Pihak pemberi kerja meskipun secara normative memiliki hubungan kerja yang koordinatif, tetapi secara sosiologis keduanya tidak memiliki posisi dan kondisi yang sama. Pemberi kerja memiliki kuasa dan/atau kendali yang lebih bebas mengarahkan dan menentukan jenis, bentuk, jumlah upah atas pekerjaannya, sedangkan penerima kerja dalam posisi dan kondisi menerima pekerjaan karena banyak factor, miskin, tidak berpendidikan, korban KDRT, korban perkosaan dan lainnya yang menggambarkan kerentanan dan menjadi sebab yang bersangkutan diposisikan rentan menjadi korban.
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia adalah bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 butir ke-7 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi

Halaman 124 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-8 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

- Bahwa menurut pendapat Ahli pada pasal 26 adanya paksaan atau tidak adanya paksaan tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku.
- Bahwa menurut pendapat Ahli menjelaskan didalam elemen tujuan adanya eksploitasi untuk melakukan prostitusi maksudnya adalah korban tidak harus sudah menjadi korban, ketika unsur-unsur sudah terpenuhi maka sudah termasuk kategori TPPO. Jika salah satu bentuk tujuan dari aktivitas perdagangan orang adalah prostitusi atau orang dijual diatur dalam pasal 12 UU 21/2007 yang berbunyi : orang yang memanfaatkan tubuh korban untuk dipekerjakan dalam praktek eksploitasi.
- Bahwa menurut pendapat Ahli ada perbedaan antara prostitusi dan pelacuran, kalau pelacuran korban dengan pelaku bertransaksi secara individual dan bukan perdagangan karena keuntungan hanya diperoleh 2 pihak. Namun prostitusi ada kegiatan menjual belikan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain selain korban dan pelaku seperti mucikari yang juga mendapatkan keuntungan dari transaksi perdagangan orang tersebut.
- Bahwa menurut pendapat Ahli eksploitasi sebagaimana didalam ketentuan pasal 1 poin 7 UU 21/2007 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, jadi walaupun ada persetujuan korban maka masuk dalam kategori eksploitasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran. Pelacuran yang paling utama, bisa kerja atau pelayanan paksa, perbudakan praktek serupa perbudakan, penindasan, pemanfaatan fisik, seksual organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun formil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli kata kunci penting dalam eksploitasi yaitu dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban.
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait proses cara dan tujuan hanya satu unsur saja yang terpenuhi tidak harus berupa pemindahan, bisa penampungan saja atau perekrutan saja atau pengangkutan saja. Satu saja unsur dari elemen proses dan satu saja unsur dari elemen cara dan satu dari elemen tujuan bahkan tujuan ini bisa delik formil. Caranya pun tidak harus dengan cara kekerasan. Bahkan dengan kerelaan atau korban mendaftar saja sudah memenuhi karena hal tersebut sudah diatur didalam ketentuan pasal 26 UU 21/2007.
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait dengan eksploitasi yang dilakukan terhadap korban mulai dari pemesanan dengan menggunakan voucher dan bisa melakukan hubungan badan untuk 2, 3 dan 5 voucher, menggunakan pakaian tertentu berupa kimono transparan tanpa menggunakan bra dan celana dalam, didalam ketentuan pasal 1 angka 1 disebutkan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, dimana dalam peristiwa ini tidak ada korban yang hamil, keguguran atau meninggal dunia selama proses prostitusi tersebut tidak menghilangkan kejahatan TPPO karena sudah terpenuhi unsur-unsur di proses dan cara. Karena tujuan eksploitasi ini mempunyai muatan delik formil yaitu TPPO yang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur yang sudah di rumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, cara berpakaian dengan memakai kimono transparan yang tanpa menggunakan bra dan pakaian/celana dalam dan memperjual belikan dengan berhubungan badan termasuk kedalam eksploitasi tubuh, karena pada prinsipnya tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan dan ada orang yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut karena tubuh manusia merupakan subjek dan bukan objek. Filosofi yang perlu dipahami sebagai dasar mengapa korban yang setuju untuk melakukan saja pelaku tidak dapat melepaskan diri dari jeratan hukum karena untuk menghormati martabat manusia.
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait keuntungan yang diperoleh para pihak dari kegiatan memperjual belikan orang masuk kedalam unsur kedua yaitu pelaku mengajak korban untuk melakukan tindakan pelacuran dengan menjadikan pelacuran sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan dari perbuatan tindak asusila yang dilakukan pembeli voucher (tamu) melalui perusahaan hotel venesia, bahkan dibantu

Halaman 126 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



dengan suatu lembaga yang memiliki sistem dimana perusahaan ini menawarkan pelayanan jasa ini dengan “mengelabui” publik seakan-akan hanya sebagai tempat karaoke tapi ternyata setelah masuk didalam ada aktivitas menjual persetubuhan. Jadi hal tersebut termasuk unsur kedua yaitu soal cara terdakwa mengajak korban untuk melakukan perbuatan eksploitasi dengan cara menjual tubuh pada orang lain dengan tujuan menarik keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, benar telah terjadi unsur proses perekrutan karena ada beberapa manager/penanggung jawab yang memiliki spesifikasi tugas antara lain yaitu mencari orang, melakukan tugas administrasi, menjelaskan perihal gaji dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, benar dalam TPPO pelakunya pasti lebih dari satu/melibatkan lebih dari 2 orang, karena kalau hanya satu orang bukan merupakan TPPO, dan dalam kegiatan di Hotel Venetian tersebut sudah ada proses perekrutan dan penerimaan. Sedangkan untuk caranya tidak ada paksaan, tidak ada bujuk rayu, tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan tetapi ada pemanfaatan posisi rentan. Rentannya adalah bahwa korban tidak mengetahui mengenai skema bahwa manusia tidak boleh diperjualbelikan, ditambah dengan ketidaktahuannya dan faktor kemiskinan dimana hal-hal tersebut adalah merupakan akar persoalan TPPO. Harusnya perusahaan semacam ini tidak memanfaatkan tubuh manusia untuk diperjual belikan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, secara hukum hubungan kerja tersebut seolah-olah merupakan suatu koordinasi antara pekerja dan pemberi kerja namun secara sosial hal tersebut merupakan sub ordinasi dimana pemberi kerja yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh pekerja (korban) dan korban mau melakukannya karena faktor desakan ekonomi (miskin) atau karena kebodohan atau karena tidak ada pilihan pekerjaan lainnya. Padahal seharusnya pihak yang “waras” memberi tahu kepada korban bahwa tindakan menjual diri itu tidak diperbolehkan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para korban di hotel Venesia spa dan karaoke adalah jenis pekerjaan berupa eksploitasi seksual karena yang dijual adalah seksualitas perempuan dimana pekerjaan tersebut tidak termasuk kedalam jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk dilakukan.

Halaman 127 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI merupakan pelaku utama kejahatan ini bisa terjadi. Bahwa terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI tindakannya memenuhi kualifikasi UNSUR PROSES Perekrutan, yaitu dengan adanya tindakan penerimaan atau perekrutan bisa berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, memisahkan yang bersangkutan dari keluarga atau komunitasnya. Dalam kasus ini terdapat proses perekrutan meskipun para korban yang mendatangi hotel Venesia tersebut, karena proses rekrutmen tidak harus turun ke lapangan. Namun dalam hal ini terjadi kegiatan mengumpulkan orang untuk direkrut meskipun tidak dengan membawa korban dari satu wilayah ke tempat yang lainnya.

Kemudian UNSUR dengan CARA Memberikan Pembayaran dan Penyalahgunaan Kekuasaan/Posisi Rentan Sehingga Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain, Yang Dilakukan Dilakukan Didalam Negara, Untuk Tujuan Mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara RI. Bahwa terkait komponen cara memberi bayaran atau manfaat sudah terbukti yaitu dengan adanya pemberian bayaran/upah dari perusahaan. Karena terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI memanfaatkan hasil dari eksploitasi itu dengan bayaran dari para tamu yang melakukan tindakan asusila (berhubungan badan/seks) dan beserta terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI mendapatkan keuntungan dari pembayaran

Halaman 128 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



tersebut. hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

- Bahwa menurut pendapat Ahli lebih lanjut dapat dilihat mengenai adanya proses REKRUITMEN yang dilakukan saksi yang satu dengan yang lain yang saling terhubung dengan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), beserta dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI sebagaimana disampaikan dan dijelaskan oleh Penuntut Umum bahwa saksi "YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI "Menerima dan mempekerjakan saksi korban". Begitu pula kesaksian saksi korban yang lain saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA terkait peran saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MESYA alias MAMI, bahwa "Juni 2020 saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mendapatkan sebuah *broadcast message* tentang lowongan pekerjaan sebagai pemandu lagu di Venetian Executive Karaoke BSD. Kemudian saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pergi ke Venetian Executive Karaoke BSD untuk menanyakan perihal lowongan pekerjaan sebagai pemandu lagu. Setibanya saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA di Venetian Executive Karaoke BSD, saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA langsung diarahkan menuju lantai 3 oleh orang-orang yang ada di sekitar loby hotel Venesia". Bahwa menurut pendapat Ahli adanya proses rekrutmen juga pada saksi korban DESI WULANDARI alias OCHA bahwa "saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU terkait gaji atau upah yang akan didapat jika bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat VENESA KARAOKE akhirnya Saksi korban DESI WULANDARI alias OCHA pun tertarik dan memutuskan saat itu langsung bekerja". Saksi korban DESI WULANDARI alias OCHA juga mengatakan bahwa saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU dan saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI perekrut saksi korban DESI WULANDARI.
- Bahwa menurut pendapat Ahli lebih lanjut dapat dilihat mengenai penyalahgunaan posisi rentan juga terlihat dari posisi korban sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan "Bahwa berdasarkan keterangan dari

Halaman 129 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA, “Bahwa “Dapat Saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA jelaskan bahwa Saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA jarang masuk bekerja di Venetian Executive Karaoke BSD karena masih ragu-ragu dan takut dengan lingkungan di tempat tersebut, ditambah dengan pendapatan yang di dapatkan sangat kecil dibanding pada saat bekerja di Bengkel Cafe, SCBD yaitu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per Voucher”, bahwa diterangkan “Saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA menerima janji dengan meyakinkan akan mendapatkan upah yang tinggi “bahwa pada saat Saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA pertama kali bertemu dengan saksi BUNDA MEISA (MAMI), mengatakan kepada Saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA bahwa bekerja di Venetian Executive Karaoke BSD akan mendapatkan gaji dari total Voucher yang dipilih oleh tamu, untuk jumlah yang di terima adalah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per voucher tanpa menjelaskan masuk ke pemandu lagu kelas apa”. Dan, “ bahwa Saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA mau berhubungan badan dengan tamu karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.” Bahwa para saksi korban dalam menjalankan pekerjaannya juga tidak diperlakukan secara aman, antara lain terlihat tidak adanya perjanjian kerja. Kondisi ini tetap diterima oleh para saksi korban karena mereka tidak punya pilihan lain selain menerima saja persyaratan para pemberi kerja. “Bahwa tidak ada kontrak tertulis yang dibuat atau disodorkan kepada Saksi selama bekerja di Tempat Karaoke Venesia di jalan Pahlawan Seribu Teras Kota Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan“. Keterangan saksi korban tersebut diatas memenuhi unsur Pembayaran juga memenuhi unsur Penyalahgunaan Posisi Rentan.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, lebih lanjut telah terpenuhi pula unsur Tujuan Untuk Dieksploitasi, hal ini terlihat dari kesengajaan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), beserta saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI untuk mengeksploitasi seksual saksi korban HANI

Halaman 130 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



HERDAWATI Alias ALEXA, CHRIS MARYANI alias MIO, NOVI SARTIKA DEWI alias AMIRA, DESI WULANDARI alias OCHA. Padahal sebagaimana diterangkan saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA, CHRIS MARYANI alias MIO, NOVI SARTIKA DEWI alias AMIRA, DESI WULANDARI alias OCHA, bahwa diterimanya aktivitas prostitusi adalah kegiatan keterpaksaan, dan korban tidak menikmati kecuali untuk kebutuhan ekonomi.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA, CHRIS MARYANI alias MIO, NOVI SARTIKA DEWI alias AMIRA, DESI WULANDARI alias OCHA selain dieksploitasi dengan melayani tamu dengan berhubungan badan dengan tamu layaknya suami isteri, sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi DESI WULANDARI alias OCHA yang telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sebanyak kurang lebih 10 kali, Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sebanyak 4 kali dan Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO sudah 6 kali Booking out atau berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu, bahwa selain eksploitasi seksual dalam bentuk berhubungan badan dengan tamu layaknya suami isteri, para saksi korban juga mengalami bentuk eksploitasi seksual dengan diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang terbuka, apalagi pada saat sudah dipesan oleh tamu dengan pesanan harga 2 voucher maka pakaian yang dikenakan para saksi korban adalah menggunakan kimono tanpa menggunakan bra, dan apabila pesanan harga 3 voucher maka para saksi korban menggunakan kimono transparan tanpa menggunakan Bra dan celana dalam, yang seluruh tubuhnya bisa terlihat dari luar.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam perkara ini proses sudah terpenuhi yaitu adanya rekrutmen, cara nya adalah memanfaatkan posisi rentan korban yang membutuhkan pekerjaan karena faktor kemiskinan, kebodohan atau ketidaktahuan bahwa menjual tubuh itu dilarang, dan si pemberi kerja yang sudah memiliki pengetahuan mengenai larangan menjual tubuh tersebut malah melakukan pelanggaran.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang meyakinkan telah terjadi tindak pidana perdagangan orang adalah karena sejak awal tidak ada skema perlindungan terhadap para pekerja (korban), dan skema perlindungan itu seharusnya diberikan baik kepada pekerja di wilayah Indonesia, pekerja yang akan dikirim ke LN ataupun pekerja yang didatangkan dari luar



wilayah Indonesia, dimana skema perlindungan itu seharusnya diberikan dimulai dari sebelum melakukan pekerjaan, yaitu selama proses perekrutan, ketika bekerja dan ketika sudah putus kerja. Karena seharusnya sebelum seseorang bekerja terlebih dahulu diberikan pelatihan dan ada perjanjian kerja karena hubungan antara pemberi kerja dan pekerja harusnya bersifat koordinasi.

- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 21 tahun 2007.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kebersediaan para saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA, CHRIS MARYANI alias MIO, NOVI SARTIKA DEWI alias AMIRA, DESI WULANDARI alias OCHA sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan “bahwa para pemandu lagu yang ingin bekerja di VENETIAN Karaoke datang melamar ke pada MAMI, dengan membawa dokumen berupa KTP, lalu oleh MAMI dibawa ke ruangan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU untuk dilakukan wawancara, adapun isi wawancaranya yaitu punya pengalaman kerja dimana, bersedia apa tidak mengikuti dan menjalani pelayanan yang dijual oleh Venesia Karaoke diantaranya menemani tamu minum dan menyanyi dan juga melayani hubungan badan dengan tamu, kemudian setelah itu ditentukan Pemandu lagu tersebut masuk ke type LV atau Vogue, setelah saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU memberikan pilhan kepada Pemandu Lagu tersebut untuk mulai bekerjanya kapan, jika ada Pemandu Lagu yang memutuskan untuk mulai bekerja pada saat itu, maka Pemandu Lagu tersebut akan diarahkan untuk Make Up oleh Tim yang sudah disiapkan oleh Manajemen dan menggunakan pakaian yang ditentukan, namun terlebih dahulu saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU dan atau saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM meminta untuk MAMI menjelaskan kembali tentang sistem kerja yang berlaku di Venetia Karaoke”, tidak membebaskan pelaku yaitu terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM), saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU, saksi YANA RAHMANA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMI FEBI. Bahwa hal ini sebagaimana diatur pada pasal 26 UU No 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO “Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

- Bahwa menurut pendapat Ahli sesuai asas hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan penggunaan norma-norma hukum positif. Penggunaan asas *lex specialist derogate legi generali* dimanfaatkan untuk mengatasi konflik perundang-undang yang mengatur lebih luas substansi pengaturannya ketika didapatkan dengan perundangan yang lebih sempit substansinya. Dalam konteks perdagangan prostitusi, pengaturan perundangan yang mengatur delik pidana prostitusi pada pasal 296 “Sedangkan pasal 296 KUHP berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah,” merupakan delik pidana yang bersifat umum. Sedangkan pengaturan orang diprostitusi sebagai diatur pada pasal 2,3,4,5,6 dapat diancam sebagaimana ketentuan pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. Penggunaan substansi perundangan *lex specialis* untuk kasus seseorang yang diprostitusi sebagaimana tersebut diatas, tanpa perlu dibuktikan apakah perdagangan orang untuk diprostitusi dilakukan dengan cara paksa atau tidak. Juga tidak perlu dibuktikan perdagangan orang tersebut atas dasar persetujuan korban atau tidak. Sebab sebagaimana ketentuan pasal 26 UU No 21 Tahun 2007 “Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Kedua pengaturan substantive tersebut diatas tidak diatur dalam substansi perundangan perdagangan orang untuk prostitusi. Hal lain pentingnya penggunaan *lex specialist* ini terkait perdagangan orang untuk prostitusi adalah hak seseorang yang dinyatakan sebagai korban untuk mendapatkan restitusi dan pemulihan.

Halaman 133 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Law enforcement penggunaan substansi perundangan lex spesialis terkait perdagangan orang untuk prostitusi ini penting sekaligus untuk memastikan political will penegak hukum untuk patuh menggunakan aturan hukum sesuai hierarki dan kebaruan hukum. Dengan demikian ada kehendak baik dari penegak hukum untuk menegakkan aturan, dan tidak hanya komitmen pemerintahan untuk menyusun kebijakan.

C. Bahwa Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 296 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dalam pertimbangan hukumnya yang tertuang dalam putusan halaman 139 sampai dengan halaman 167 sebagaimana disebutkan dalam halaman tersebut hanya berdasarkan pada sebagian fakta-fakta yang berasal dari 10 orang saksi yaitu keterangan saksi Daniel T, Saksi Hani Herdawati Alias Alexa, saksi Desi Wulandari Alias Ocha, Saksi Novi Sartika Dewi alias Amira dan Saksi Chris Maryani Alias Mio, saksi Doni Andrio, S.H., saksi Agus Hidayat, S.H, saksi Sodikin SPd, Msi, saksi Putut Dwi Wahyono, saksi Sapta Mulyana dan keterangan terdakwa, sedangkan sebagian lagi keterangan dari 10 orang saksi tersebut yang diperoleh di depan persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim begitu pula dengan keterangan terdakwa tersebut ada sebagian keterangan terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Dan Majelis Hakim dalam putusannya juga sama sekali tidak mempertimbangkan dan malahan mengesampingkan keterangan 11 orang saksi lainnya yang telah memberikan kesaksiannya dalam perkara ini di depan persidangan yaitu atas nama 1. YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, 2. Saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, 3. ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MESYA alias MAMI, 4. Saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU, 5. Saksi YANA RAHMANA alias MAMI FEBI, 6. Saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, 7. Saksi FERNANDO, 8. Saksi ISLAH binti ASDI, 9. Saksi SARI ADITYA, 10. Saksi ANDRI SARIZAL Bin NIAN, 11. Saksi ERIC WIDJAJA, namun pada bagian lain Putusan Majelis Hakim juga sudah menguraikan keterangan saksi saksi tersebut yang tertuang pada halaman 101 s/d 125.

Selain itu untuk membuktikan Dakwaan Ketiga Pasal 296 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUH Pidana, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dan malahan mengesampingkan alat bukti

Halaman 134 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli TPPO atas nama DR. NINIK RAHAYU, SH. MS yang telah diajukan dan memberikan pendapatnya didepan persidangan, sehingga dengan fakta hukum yang hanya sebagian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan :

- 1) Bahwa perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut hanya menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian sebagaimana pertimbangan halaman 140 - 154 Majelis Hakim dalam pertimbangannya.
- 2) Bahwa dalam Putusan halaman 138 terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan yaitu dipersidangan saksi Hani Herdawati alias Alexa, saksi Chris Maryani alias Mio, saksi Novi Sari sartika Dewi alias Amira, Saksi Desi Wulandari alais Ocha tidak mengajukan tuntutan ganti rugi/Restitusi terhadap saksi Astri Mega Purnamasari alias Mami Mesya dan saksi Karlina alias Mami Gisel dan Perusahaan, karena saksi saksi tersebut selama bekerja di Karaoke dan Spa Venetian dari awal (melamar pekerjaan) sampai Agustus 2020, tidak ada paksaan maupun ancaman kekerasan, atau penipuan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang dan saksi saksi tersebut tinggal ditempat kost/rumah masing masing, bukan dipenampungan.
- 3) Bahwa dalam Putusan halaman 171 Majelis Hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya dari ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No. 21 tahun 2007 tersebut, seharusnya Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 didakwakan terlebih dahulu sehingga jelas unsur unsur dari Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tersebut, dan menurut ketentuan Pasal 48 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 menyebutkan Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya memperoleh Restitusi.
- 4) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 172 bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat Ahli TPPO yang menerangkan seringkali korban tidak tau ia korban, korban tidak tahu punya hak untuk mendapatkan restitusi, korban bahkan tidak tau dirinya mendapatkan hak sebagai korban, sampai korban mendapatkan pemulihan dari negara, dalam pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, diharapkan bisa membuat jera kepada Pelaku, selanjutnya sesuai Pasal 1 angka 3 UU No. 21 Tahun 2007 korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,

Halaman 135 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



ekonomi dan atau social, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

- 5) Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan halaman 172 menerangkan sependapat dengan pendapat Ahli diatas mengenai korban tindak pidana perdagangan orang berhak untuk mendapatkan Restitusi sehingga membuat efek jera kepada Para Pelaku dan yang dimaksud dengan korban tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- 6) Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 172 menerangkan bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi Hani Herdawati Alias Alexa, saksi Desi Wulandari Alias Ocha, Saksi Novi Sartika Dewi alias Amira dan Saksi Chris Maryani Alias Mio yang menurut Jaksa Penuntut umum adalah korban tindak pidana perdagangan orang tidak menuntut Restitusi yang artinya saksi saksi tersebut bukan korban tindak pidana perdagangan orang dan saksi-saksi tersebut tidak mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang apabila saksi saksi tersebut merasa korban tindak pidana perdagangan orang sebelum kejadian penggerebegan di karaoke Venetian tanggal 19 Agustus 2020 saksi saksi tersebut dipastikan akan melapor kepada pihak yang berwajib dan menuntut Restitusi atau ganti kerugian atas perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut.
- 7) Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak tepat kepada terdakwa dituntut dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat 2 jo Pasal 48 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dan dakwaan Kedua melanggar pasal Pasal 12 jo Pasal 48 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.
Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas.

D. Adapun alasan-alasan kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim :

Halaman 136 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



- Bahwa sebenarnya Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 170 telah menguraikan apa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang yaitu menurut UU No. 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dan yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang menurut UU No. 21 Tahun 2007 adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU ini. Serta yang dimaksud dengan korban menurut UU No. 21 Tahun 2007 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan tau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- Kemudian dalam pertimbangannya halaman 171 juga telah menerangkan yang dimaksud dengan eksploitasi menurut UU No. 21 Tahun 2007 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pelacuran, kerja atau pelayanan paksa , perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplorasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Bahwa yang dimaksud Restitusi menurut UU No. 21 Tahun 2007 adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- Bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No. 21 tahun 2007 tersebut, seharusnya Pasal 2 ayat 1 UU No.21 Tahun 2007 didakwakan terlebih dahulu sehingga jelas unsur unsur dari Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tersebut, dan menurut ketentuan Pasal 48 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007

Halaman 137 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



menyebutkan Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya memperoleh Restitusi.

- Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 171 bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat Ahli TPPO yang menerangkan seringkali korban tidak tau ia korban, korban tidak tahu punya hak untuk mendapatkan restitusi, korban bahkan tidak tau dirinya mendapatkan hak sebagai korban, sampai korban mendapatkan pemulihan dari negara, dalam pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, diharapkan bisa membuat jera kepada Pelaku, selanjutnya sesuai Pasal 1 angka 3 UU No. 21 Tahun 2007 korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau social, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan halaman 172 menerangkan sependapat dengan pendapat Ahli diatas mengenai korban tindak pidana perdagangan orang berhak untuk mendapatkan Restitusi sehingga membuat efek jera kepada Para Pelaku dan yang dimaksud dengan korban tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa selain itu Majelis Hakim dalam putusannya halaman 84 sampai dengan 129 telah menguraikan pendapat AHLI TPPO atas nama Ninik Rahayu serta 11 orang saksi lainnya yang telah memberikan kesaksiannya dalam perkara ini didepan persidangan yaitu atas nama 1. YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, 2. Saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, 3. ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MESYA alias MAMI, 4. Saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU, 5. Saksi YANA RAHMANA alias MAMI FEBI, 6. Saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, 7. Saksi FERNANDO, 8. Saksi ISLAH binti ASDI, 9. Saksi SARI ADITYA, 10. Saksi ANDRI SARIZAL Bin NIAN, 11. Saksi ERIC WIDJAJA yang merupakan fakta yang didapat didepan persidangan akan tetapi dikesampingkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan ketiga melanggar Pasal 296 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUIH Pidana, Majelis Hakim hanya mengambil fakta fakta dari keterangan saksi Daniel T, Saksi Hani Herdawati Alias Alexa, saksi Desi Wulandari Alias Ocha, Saksi Novi Sartika Dewi alias Amira dan Saksi Chris Maryani Alias Mio, saksi

Halaman 138 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Andrio, S.H., saksi Agus Hidayat, S.H, saksi Sodikin SPd, Msi, saksi Putut Dwi Wahyono, saksi Sapta Mulyana dan keterangan terdakwa itupun tidak seluruhnya yang disampaikan didepan persidangan hanya sebagian fakta saja yang diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya.

Bahwa sehingga terungkap Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengesampingkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan hal mana ini bertentangan dengan Pasal 186 ayat 6 KUHAP yang pada pokoknya berbunyi : “ Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara saksi satu dengan saksi lain,
 - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,
 - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dan
 - Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya “.
- Majelis Hakim telah secara keliru menilai keterangan saksi, keterangan Ahli dan alat bukti lainnya dalam hal pembuktian, Majelis Hakim hanya mendasarkan atau mempertimbangkan keterangan saksi Daniel T, Saksi Hani Herdawati Alias Alexa, saksi Desi Wulandari Alias Ocha, Saksi Novi Sartika Dewi alias Amira dan Saksi Chris Maryani Alias Mio, saksi Doni Andrio, S.H., saksi Agus Hidayat, S.H, saksi Sodikin SPd, Msi, saksi Putut Dwi Wahyono, saksi Sapta Mulyana dan keterangan terdakwa serta tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli TPPO, dan tidak mempertimbangkan dan malahan mengesampingkan keterangan saksi atas nama 1. Saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, 2. Saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, 3. ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MESYA alias MAMI, 4. Saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU, 5. Saksi YANA RAHMANA alias MAMI FEBI, 6. Saksi ANDHIEK BUDY KURNIAWAN, 7. Saksi FERNANDO, 8. Saksi ISLAH binti ASDI, 9. Saksi SARI ADITYA, 10. Saksi ANDRI SARIZAL Bin NIAN, 11. Saksi ERIC WIDJAJA serta alat bukti yang lain yang terungkap dipersidangan dengan demikian Majelis Hakim dalam putusannya telah secara nyata keliru dalam menerapkan pembuktian sebagaimana diatur pada umumnya dalam pasal 183 sampai dengan Pasal 188 KUHAP dan pada khususnya Pasal 186 ayat 6 KUHAP.

Halaman 139 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 172 menerangkan bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi Hani Herdawati Alias Alexa, saksi Desi Wulandari Alias Ocha, Saksi Novi Sartika Dewi alias Amira dan Saksi Chris Maryani Alias Mio yang menurut Penuntut umum adalah korban tindak pidana perdagangan orang tidak menuntut Restitusi yang artinya saksi saksi tersebut bukan korban tindak pidana perdagangan orang dan saksi-saksi tersebut tidak mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang apabila saksi saksi tersebut merasa korban tindak pidana perdagangan orang sebelum kejadian penggerebegan di karaoke Venetian tanggal 19 Agustus 2020 saksi saksi tersebut dipastikan akan melapor kepada pihak yang berwajib dan menuntut Restitusi atau ganti kerugian atas perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut, atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami tidak sependapat hanya karena para korban tidak meminta ganti rugi berupa RESTITUSI sebagaimana yang terdapat pada pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 Majelis Hakim menyatakan dakwaan Kesatu yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana pasal Pasal 2 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007 tersebut, dan menurut ketentuan Pasal 48 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUH Pidana tidak terbukti adapun alasan kami Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah tidak menggunakan dan mempertimbangkan sebagian besar fakta-fakta hukum seutuhnya yang terungkap di persidangan, dimana fakta-fakta hukum tersebut merupakan fakta yang sangat penting dalam pembuktian telah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap fakta-fakta hukum yang membuktikan telah terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta PONI HARTONO dan MAMI AMEL kepada para korban yaitu saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP

Halaman 140 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum pada bagian huruf B diatas.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dikuatkan dengan alat bukti keterangan Ahli TPPO yaitu DR. NINIK RAHAYU, SH. MS, sebagaimana juga telah diuraikan secara lengkap pada pembahasan setiap unsur pasal yang terbukti yang tertuang pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, telah menunjukkan bahwa para saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO telah mengalami tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta PONI HARTONO dan MAMI AMEL, yaitu telah direkrut dan diterima bekerja di Venetian Karaoke sebagai pemandu lagu yang bisa menemani tamu karaoke, minum dan joget serta untuk berhubungan badan/seks dengan tamu (layaknya suami isteri), dan para saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO karena mengalami kesulitan ekonomi dan sangat membutuhkan uang tidak bisa menolak pekerjaan tersebut walaupun para saksi mengetahui pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum, dan para saksi sangat membutuhkan uang untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya. Bahwa para saksi dalam bekerja juga tidak diberikan perjanjian kerja/kontrak kerja, tidak diberikan pelatihan kerja, tidak ada di berikan asuransi pekerjaan dan tidak terdaftar atau dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan, sehingga tidak ada skema perlindungan terhadap para pekerja. Dan para saksi ketika menemani tamu yang ingin berhubungan badan dan telah membayar/membeli voucher maka para saksi wajib menemani dan memenuhinya, kecuali lagi menstruasi. Ketentuan itu dibuat oleh Pihak Venetian Karaoke. Bahwa setiap pembayaran para saksi dalam berhubungan badan dengan tamu maka akan dipotong oleh perusahaan Venetian Karaoke dan sebagian dipotong untuk bagian/bonus terdakwa dan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan

Halaman 141 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta PONI HARTONO dan MAMI AMEL, dan para saksi tidak dapat mengelola secara langsung penghasilan atau setiap pembayaran dari menjual atau berhubungan badan dengan tamu karena para saksi hanya mendapatkan bagian uang pembayaran berhubungan badan dengan tamu setiap 2 minggu sekali, yang mengakibatkan saksi DESI WULANDARI alias OCHA telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sebanyak kurang lebih 10 kali, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sebanyak 4 kali, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO sudah 6 kali Booking out atau berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA serta seluruh saksi telah menggunakan pakaian Kimono berbahan transparan tanpa Bra dan tanpa memakai Celana Dalam pada Tamu yang memesan 3 Voucher sehingga seluruh bagian tubuh dapat terlihat jelas, memakai Kimono berbahan tidak transparan tanpa Bra dan memakai Celana Dalam jika tamu memesan 2 voucher.

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan para saksi yaitu saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang tidak melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang pada saat sebelum penggerebegan tanggal 19 Agustus 2020, sehingga maka tidak ada terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh para saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, oleh karenanya para saksi tidak mengajukan ganti rugi atau restitusi. Dan terhadap pengertian korban sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Bahwa Ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S telah memberikan pendapatnya bahwa :

- Bahwa cara berpakaian dengan memakai kimono transparan yang tanpa menggunakan bra dan pakaian/celana dalam dan memperjual belikan



dengan berhubungan badan termasuk kedalam eksploitasi tubuh, karena pada prinsipnya tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan dan ada orang yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut karena tubuh manusia merupakan subjek dan bukan objek. Filosofi yang perlu dipahami sebagai dasar mengapa korban yang setuju untuk melakukan saja pelaku tidak dapat melepaskan diri dari jeratan hukum karena untuk menghormati martabat manusia.

- Bahwa korban tidak mengetahui mengenai skema bahwa manusia tidak boleh diperjualbelikan, ditambah dengan ketidaktahuannya dan faktor kemiskinan dimana hal-hal tersebut adalah merupakan akar persoalan TPPO. Harusnya perusahaan semacam ini tidak memanfaatkan tubuh manusia untuk diperjual belikan.
- Bahwa terlihat jelas kesengajaan dari terdakwa beserta saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MESYA alias MAMI, saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU dan saksi YANA RAHMANA alias MAMI FEBI untuk mengeksploitasi seksual saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA, CHRIS MARYANI alias MIO, NOVI SARTIKA DEWI alias AMIRA, DESI WULANDARI alias OCHA. Padahal sebagaimana diterangkan saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA, CHRIS MARYANI alias MIO, NOVI SARTIKA DEWI alias AMIRA, DESI WULANDARI alias OCHA, bahwa diterimanya aktivitas prostitusi adalah kegiatan keterpaksaan, dan korban tidak menikmati kecuali untuk kebutuhan ekonomi.
- Bahwa korban mau melakukannya karena faktor desakan ekonomi (miskin) atau karena kebodohan atau karena tidak ada pilihan pekerjaan lainnya. Padahal seharusnya pihak yang "waras" memberi tahu kepada korban bahwa tindakan menjual diri itu tidak diperbolehkan.
- Bahwa sering kali korban tidak tahu bahwa ia korban, korban tidak tahu bahwa ia punya hak untuk mendapatkan restitusi, korban bahkan tidak tahu dirinya mendapatkan hak sebagai korban sampai korban mendapat pemulihan dari Negara.
- Bahwa perempuan rentan terhadap perdagangan manusia baik dewasa maupun anak-anak. Perempuan rentan karena diskriminasi, bisa dilihat dalam hal pendidikan, pengambilan keputusan.
- Bahwa Undang-undang No 21 tahun 2007 dalam pasal 26 menjelaskan persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan

Halaman 143 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



tindak pidana perdagangan orang. Untuk membentengi para korban, karena korban tidak bisa melindungi dirinya sendiri.

- Bahwa posisi korban tidak tahu bahwa dia korban, dan korban juga tidak tahu bahwa ia bisa mengajukan restitusi. Maka haruslah aparat penegak hukum proaktif menanyakan atau menjelaskan kepada korban bahwa ia mempunyai hak restitusi”.

Bahwa kenapa saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO tidak melaporkan secara langsung tentang terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dialaminya, hal ini tentunya harus dilihat secara luas penyebabnya, karena Ahli TPPO telah menjelaskan bahwa korban tidak mengetahui mengenai skema bahwa manusia tidak boleh diperjualbelikan, ditambah dengan ketidaktahuannya dan faktor kemiskinan, Bahwa korban mau melakukan pekerjaan karena faktor desakan ekonomi (miskin) atau karena kebodohan atau karena tidak ada pilihan pekerjaan lainnya, Bahwa perempuan rentan terhadap perdagangan manusia baik dewasa maupun anak-anak. Perempuan rentan karena diskriminasi, bisa dilihat dalam hal pendidikan, sering kali korban tidak tahu bahwa ia korban, korban tidak tahu bahwa ia punya hak untuk mendapatkan restitusi.

Bahwa dengan telah diajukan ganti rugi atau restitusi sebagaimana tertuang pada BAP para saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan DESI WULANDARI alias OCHA tanggal 20 Agustus 2021, yang kemudian pada BAP pemeriksaan lanjutan keterangan tersebut berubah menjadi tidak mengajukan ganti rugi atau restitusi, dan dipersidangan para saksi korban tidak mau menjelaskan hal tersebut seharusnya hal ini dapat disikapi tentang kemungkinan penyebab terjadinya perubahan keterangan tersebut mengingat tindak pidana perdagangan orang dalam perkara ini dilakukan bukan hanya seorang diri tetapi dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta PONI HARTONO dan MAMI AMEL dan PT. Citra Persada Putra Prima, serta bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2013.



Dari penjelasan tersebut telah jelaslah bahwa saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO merupakan korban tindak pidana perdagangan orang yang mengalami penderitaan atas aktifitas seksual yang dialaminya sebagaimana yang dibuktikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan.

2) Kaitannya dengan Restitusi :

- Bahwa yang dimaksud Restitusi menurut UU No. 21 Tahun 2007 adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru menilai Pasal 48 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 yang bukan merupakan unsur Pasal 2 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007 yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- Bahwa sudah jelas menurut Pasal 48 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007, korban TPPO atau ahli warisnya berhak memperoleh Restitusi, sehingga jika haknya untuk memperoleh tidak diambil/dipergunakan atau tidak adanya pengajuan restitusi dari korban TPPO atau ahli warisnya tidak berarti menghilangkan perbuatan pidana dari terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut.
- Bahwa kata berhak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang pertama mempunyai hak dan yang kedua berkuasa.
- Bahwa sesuai Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang meskipun atas persetujuan korban tidak menghilangkan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terdakwa.
- Sehingga disini Majelis Hakim membuat kekeliruan dengan hanya fakta para korban tidak meminta haknya berupa Restitusi kemudian Majelis Hakim menyatakan tidak tepat dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007 yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum sehingga dakwaan kesatu tidak terbukti (lihat Putusan halaman 180).
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim menguraikan satu persatu Unsur Unsur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 secara rinci dihubungkan

Halaman 145 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



dengan fakta fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari Keterangan saksi saksi, Keterangan Ahli, Keterangan terdakwa, Surat dan Petunjuk yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP yang pada pokoknya berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sehingga dengan tidak terpenuhinya Pasal 197 ayat 1 huruf d tersebut mengakibatkan Putusan batal demi hukum.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :
- Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga melanggar pasal 296 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.
 - Bahwa kami berpendapat putusan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dari segi penerapan hukum, sebab dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa yang bertindak sebagai Manager Operasional Venetian Spa & Karaoke bersama saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta PONI HARTONO, MAMI AMEL telah melakukan perekrutan ataupun penerimaan para korban sebagai Pemandu Lagu yang dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pelanggannya dan terdakwa bersama saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta MAMI AMEL juga berperan mempertemukan para korban sebagai Pemandu Lagu dengan laki laki atau “ pelanggannya “.
 - Bahwa terdakwa bersama saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta PONI HARTONO, MAMI AMEL menggunakan atau memanfaatkan para

Halaman 146 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



perempuan atau para korban Saksi Hani Herdawati Alias Alexa, saksi Desi Wulandari Alias Ocha, Saksi Novi Sartika Dewi alias Amira dan Saksi Chris Maryani Alias Mio sebagai Pemandu Lagu yang direkrut atau diterima kerja oleh terdakwa bersama para pelaku lainnya tersebut dimana para korban dalam posisi rentan atau karena tekanan ekonomi (apalagi dalam masa pandemi Virus Corona Covid 19 seperti sekarang ini) menerima bayaran dari terdakwa bersama saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta PONI HARTONO, MAMI AMEL setelah para korban melakukan persetubuhan dengan laki laki lain.

- Bahwa perbuatan ini telah dilakukan terdakwa sejak tahun 2013 terdakwa menjabat sebagai Manager Operasional hingga dilakukan penggerebekan oleh Polisi pada sekitar bulan Agustus 2020 dan terdakwa saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta PONI HARTONO, MAMI AMEL tersebut telah mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan terdakwa dan teman temannya (para pelaku lainnya) tersebut bukan hanya sebagai mata pencaharian, akan tetapi lebih dari itu, perbuatan terdakwa dan teman temannya telah mengeksploitasi para korban Saksi Hani Herdawati Alias Alexa, saksi Desi Wulandari Alias Ocha, Saksi Novi Sartika Dewi alias Amira dan Saksi Chris Maryani Alias Mio secara seksualitas dengan cara menjual, memperdagangkan para korban untuk disetubuhi oleh laki laki lain yang memesan pada saat di Venetian Karoke dari terdakwa dan teman temannya yang juga terdakwa dalam berkas terpisah.
- Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Kesatu sejalan dengan hukum “ Lex speciale derogat lex generale “ jika disandingkan dengan Pasal 296 KUH Pidana dalam dakwaan Ketiga sehingga ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 296 KUH Pidana karena ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak



pidana perdagangan orang pidananya lebih berat sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 2 KUH Pidana jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.
- Bahwa oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUH Pidana pada dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

4. Bahwa pada Putusan halaman 134, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya yang tertuang dalam Putusan halaman 134 s/d 138. Dari uraian fakta-fakta hukum menurut Majelis Hakim tersebut ternyata hanya menguraikan sebagian kecil saja dari seluruh fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, tentunya dengan keadaan seperti itu mempengaruhi setiap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim dalam isi putusan yang sangat merugikan nilai-nilai pembuktian khususnya sebagaimana pasal yang dibuktikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (2) Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 172 menerangkan bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi Hani Herdawati Alias Alexa, saksi Desi Wulandari Alias Ocha, Saksi Novi Sartika Dewi alias Amira dan Saksi Chris Maryani Alias Mio yang menurut Jaksa Penuntut umum adalah korban tindak pidana perdagangan orang tidak menuntut Restitusi yang artinya saksi-saksi tersebut bukan korban tindak pidana perdagangan orang dan saksi-saksi tersebut tidak mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,

Halaman 148 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



ekonomi dan atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang apabila saksi saksi tersebut merasa korban tindak pidana perdagangan orang sebelum kejadian penggerebegan di karaoke Venetian tanggal 19 Agustus 2020 saksi saksi tersebut dipastikan akan melapor kepada pihak yang berwajib dan menuntut Restitusi atau ganti kerugian atas perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut sehingga menurut Majelis Hakim Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (2) Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat, seharusnya Majelis Hakim merinci unsur unsur dari Pasal 2 ayat (2) Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP mana yang tidak terbukti dan dalam kesempatan ini Kami Penuntut Umum akan menguraikan kembali dari fakta-fakta hukum didepan persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang dibuktikan Penuntut Umum yang tertuang pada Surat Tuntutan yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 2 ayat (2) Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, maka dapat dibuktikan pembuktian unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur "Setiap Orang:

Bahwa didalam persidangan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (alm), telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (alm) menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (alm) tidak ditemukan adanya alasan pembenar baik adanya daya memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan undang-undang maupun melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan dalam diri terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (alm) juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf baik alasan tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) maupun melaksanakan perbuatan dengan itikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, sehingga dengan begitu terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Unsur, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana kami uraikan kembali seperti tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa terdakwa bersama-sama saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MESYA alias MAMI, saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU dan saksi YANA RAHMANA alias MAMI FEBI serta PONI HARTONO (belum tertangkap) adalah orang-orang yang telah melakukan perekrutan dan penerimaan para saksi korban yaitu saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO untuk dipekerjakan sebagai Pemandu Lagu yang dapat diajak berhubungan badan/seks oleh tamu yang memesannya.

Hal ini juga senada dengan pendapat Majelis Hakim dalam Putusan halaman 142 tentang pembahasan pembuktian pasal 296 Jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP yaitu pada unsur "Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" yang antara lain menyebutkan " Bahwa diantara Saksi-Saksi korban yang telah direkrut dan diperkerjakan oleh terdakwa", "1. Saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA, direkrut dan diperkerjakan pertama kali", halaman 147 "2. Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO, direkrut dan diperkerjakan pertama kali", "3. Saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, direkrut dan diperkerjakan pertama kali", "4. Saksi DESI WULANDARI alias OCHA, direkrut dan diperkerjakan pertama kali". Walaupun pada bagian lain putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti.

Unsur, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain :

Halaman 150 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana kami uraikan kembali seperti tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa terdakwa bersama-sama saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MESYA alias MAMI, saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU dan saksi YANA RAHMANA alias MAMI FEBI serta PONI HARTONO adalah orang-orang yang telah melakukan penyalahgunaan posisi rentan para saksi korban yaitu saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan pekerjaan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya dengan memberikan pekerjaan kepada para saksi korban pekerjaan sebagai pemandu lagu yang dapat diajak berhubungan badan/seks layaknya suami isteri, dan atau bahwa terdakwa bersama-sama saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MESYA alias MAMI, saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU dan saksi YANA RAHMANA alias MAMI FEBI serta PONI HARTONO adalah orang-orang yang telah melakukan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dengan memperkerjakan para korban yaitu saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO untuk bekerja menjadi pemandu lagu di Venetian Karaoke yang dapat diajak berhubungan badan/seks dengan tamu dan kemudian memberi bayaran kepada saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dengan pembayaran yang dilakukan pemotongan oleh perusahaan Venetian Karaoke baik pemotongan untuk keuntungan perusahaan maupun pemotongan untuk keuntungan terdakwa dan saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MESYA alias MAMI, saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU dan saksi YANA RAHMANA alias MAMI FEBI serta PONI HARTONO, dan para saksi korban juga tidak bisa mengelola sendiri

Halaman 151 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diperolehnya dari tamu setelah berhubungan badan/seks dengan tamu. Serta para saksi korban dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pemandu lagu juga tidak ada dibuatkan kontrak kerja, tidak di berikan asuransi pekerjaan dan tidak terdaftar atau dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Bahwa para saksi korban dalam melaksanakan pekerjaannya tidak boleh menolak ajakan tamu untuk berhubungan badan kecuali pemandu lagu tersebut sedang dalam keadaan menstruasi. Dan setiap gerak gerik para saksi korban pada saat di venetian Karaoke sangat dibatasi, contohnya jika dalam jam bekerja dan belum ada Bookingan dari tamu maka Pemandu Lagu tersebut tidak boleh kemana mana harus nunggu di ruang Locker, dan jika sudah di Booking maka Pemandu Lagu tidak boleh keluar Room, begitupun dengan tata cara melayani tamu misalnya cara menuangkan minuman itu harus sambil merunduk.

Unsur, mengakibatkan orang tereksplotasi diwilayah Negara Republik Indonesia:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana kami uraikan kembali seperti tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (alm) bersama-sama saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MESYA alias MAMI, saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU dan saksi YANA RAHMANA alias MAMI FEBI serta PONI HARTONO adalah orang-orang yang telah melakukan eksploitasi seksual kepada para saksi korban yaitu saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO dengan cara memperkerjakan untuk bekerja menjadi pemandu lagu di Venetian Karaoke yang dapat diajak berhubungan badan/seks dengan tamu, dan juga dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pemandu lagu tersebut para saksi korban harus menggunakan pakaian Kimono berbahan transparan tanpa Bra dan tanpa memakai Celana Dalam jika Tamu memesan 3 Voucher, memakai Kimono berbahan tidak transparan tanpa Bra dan memakai Celana Dalam jika tamu memesan 2 voucher, yang mengakibatkan saksi DESI WULANDARI alias OCHA telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sebanyak kurang lebih 10 kali, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO telah berhubungan

Halaman 152 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sebanyak 4 kali, saksi CHRIS MARYANI Alias MIO sudah 6 kali Booking out atau berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu dan saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA serta seluruh saksi korban telah menggunakan pakaian Kimono berbahan transparan tanpa Bra dan tanpa memakai Celana Dalam pada Tamu yang memesan 3 Voucher sehingga seluruh bagian tubuh dapat terlihat jelas, memakai Kimono berbahan tidak transparan tanpa Bra dan memakai Celana Dalam jika tamu memesan 2 voucher.

Hal ini juga senada dengan pendapat Majelis Hakim dalam Putusan halaman 142 tentang pembahasan pembuktian pasal 296 Jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP yaitu pada unsur "Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" yang antara lain menyebutkan mengenai penggunaan kimono tebal tanpa BH (Buste Hounder) / Bra namun menggunakan celana dalam saat menemani tamu dan dapat berhubungan badan/seks untuk paket Fb (Full Booking) atau Gold (2 Voucher), dan menggunakan kimono tipis tanpa BH (Buste Hounder) / Bra dan celana dalam saat menemani tamu dan dapat berhubungan badan/seks Fn (Fantasi) atau Platinum (3 Voucher), serta pada halaman 148 "..... Saksi CHRIS MARYANI Alias MIO sudah 6 kali berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu, saksi NOVI SARTIKA DEWI alias AMIRA telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu dilakukan sudah sekitar 4 kali, dan halaman 149 " saksi DESI WULANDARI Alias OCHA berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sebanyak kurang lebih 10 kali ...".

Unsur, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana kami uraikan kembali seperti tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan perekrutan dan penerimaan para saksi korban yaitu saksi DESI WULANDARI alias OCHA, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO yang sedang dalam kesulitan ekonomi dan membutuhkan pekerjaan untuk membiaya kehidupan dirinya dan keluarganya, kemudian memperkerjakan para saksi korban untuk bekerja menjadi pemandu lagu

Halaman 153 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



di Venetian Karaoke yang dapat diajak berhubungan badan/seks dengan tamu, dan juga dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pemandu lagu tersebut para saksi korban harus menggunakan pakaian Kimono berbahan transparan tanpa Bra dan tanpa memakai Celana Dalam jika Tamu memesan 3 Voucher, memakai Kimono berbahan tidak transparan tanpa Bra dan memakai Celana Dalam jika tamu memesan 2 voucher, yang mengakibatkan saksi DESI WULANDARI alias OCHA telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sebanyak kurang lebih 10 kali, saksi NOVI SARTIKA DEWI Binti SUPRIYATNO telah berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu sebanyak 4 kali, saksi HANI HERDAWATI Alias ALEXA Binti ASEP SUPRIATNA telah menggunakan pakaian Kimono berbahan transparan tanpa Bra dan tanpa memakai Celana Dalam pada Tamu memesan 3 Voucher sehingga seluruh bagian tubuh dapat terlihat jelas, memakai Kimono berbahan tidak transparan tanpa Bra dan memakai Celana Dalam jika tamu memesan 2 voucher dan saksi CHRIS MARYANI Alias MIO sudah 6 kali Booking out atau berhubungan badan/seks (layaknya suami isteri) dengan tamu. Bahwa keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya yaitu saksi YATIM SUWARTO Alias YATIM Bin SANWIRAJI, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MESYA alias MAMI, saksi KARLINA alias MAMI GISEL Binti SAHANU dan saksi YANA RAHMANA alias MAMI FEBI serta PONI HARTONO dan MAMI AMEL, dimana perbuatan terdakwa dan masing-masing pelaku lainnya memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, dan terdapat kerja sama yang dilakukan secara sadar antara terdakwa dan para pelaku lainnya, dimana kerjasama tersebut diinsyafi dan telah direncanakan terlebih dahulu dengan telah terdapatnya aturan-aturan yang ada di Venetian Karaoke baik aturan mengenai perekrutan atau penerimaan pekerja, pembayaran gaji, pemotongan bayaran, aturan mengenai jam masuk dan jam pulang kerja, aturan mengenai tugas pokok dan tanggung jawab setiap jabatan atau orang yang bekerja di Venetian Karaoke dan aturan lainnya, sehingga kerjasama antara terdakwa dengan para pelaku tersebut dilakukan secara erat dan ditujukan untuk tujuan yang sama yaitu mengeksploitasi para saksi korban untuk diperoleh uang/keuntungan bagi terdakwa dan para pelaku lainnya dan untuk perusahaan Venetian Karaoke. Dan terdakwa bersama para pelaku lainnya telah melakukan tindakan bersama-sama secara fisik

Halaman 154 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peran perbuatannya masing-masing sebagaimana diuraikan pada fakta-fakta diatas.

6. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 852/Pid.Sus/2021/PN Tng sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat Ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah didepan persidangan, dimana sesuai latar belakang pendidikan, pekerjaan ahli dan penugasan/pengalaman dalam menjadi Ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana Ahli telah terangkan didalam BAP Ahli dan didepan persidangan, antara lain :

Riwayat Pendidikan.

- SD, lulus tahun 1975;
- Tsanawiyah (setingkat SMP), lulus tahun 1979;
- Aliyah (setingkat SMA) , lulus tahun 1982;
- S1 Fakultas Hukum, lulus tahun 1987;
- S2 Ilmu Hukum, lulus tahun 1990;
- Mediator kasus Keluarga, Perempuan dan Anak berhadapan dengan Hukum, Korporasi, Lulus tahun 2013;
- PPRA LLII Lemhannas RI 2014;
- S3 Ilmu Hukum, lulus tahun 2018.

Riwayat Pekerjaan:

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember 1987-2006;
- Advokad Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Jember 1992-1998;
- Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Jember 2004-2007;
- Konsultan Hukum dan Kebijakan Program Transparansi dan Partisipasi Kementrian Dalam Negeri-Bank Dunia 2006-2010;
- Komisioner Komnas Perempuan Periode 2007-2009 dan 2010-2014;
 - Staf Ahli Hukum dan Kebijakan Kantor ASAHI, 2015;
- Direktur Eksekutif Institute Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia (IPPAI), 2015;

Halaman 155 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Independent UNFPA, Program Kerjasama dengan KPPPA, 2015;
- Anggota Ombudsman RI 2016-2021.

Riwayat Keahlian di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

- Advokasi Kelahiran Undang-Undang RI No 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO;
- Advokasi Kelahiran Undang-Undang LPSK No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban;
- Narasumber pada forum pembentukan dan pengembangan Gugus Tugas TPPO di Berbagai Daerah pelatihan, TOT, Seminar TPPO bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah;
- Tim Penyusun Modul Migrasi Aman dan Anti TPPO untuk Guru SLTA KPPPA-Kemendiknas 2013;
- Sebagai AHLI PTPPO di tingkat penyidikan dan Peradilan;
- Sebagai AHLI KDRT di tingkat penyidikan;
- Sebagai AHLI Kekerasan Seksual di tingkat penyidikan;
- Sebagai AHLI Korporasi dalam kasus TPPPO di PN.

Ahli juga telah memiliki pengalaman tugas menjadi Ahli, diantaranya yaitu:

- Pernah, di tingkat penyidikan di Polres Tobo Maluku; di Bareskrim Polri dan dalam persidangan di PN kasus TPPO.
- Pernah, di tingkat penyidikan di Dit Reskrimum Resort Depok untuk kasus KDRT ;
- Sebaga AHLI kasus Kekerasan Seksual di tingkat penyidikan Resort Polda Metro Jaya;
- Sebagai ahli kasus TPPO pada Korps Kepolisian Perairan dan Udara Direktorat Kepolisian Perairan.

Bahwa dari latar belakang tersebut telah dapat diketahui bahwa Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S memiliki persyaratan pengetahuan dan keahlian sebagai seorang Ahli Tindak Pidana Perdagangan orang.

- II. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 852/Pid.Sus/2021/PN Tng pada halaman 171 telah menyatakan "Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor

Halaman 156 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 tahun 2007 tersebut, seharusnya pasal 2 ayat 1 Undang Nomor 21 tahun 2007 didakwakan terlebih dahulu sehingga jelas unsur-unsur dari pasal 2 Undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut, dan menurut ketentuan pasal 48 ayat 1 Undang Nomor 21 tahun 2007 menyebutkan Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya memperoleh restitusi”.

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim tidak memiliki dasar dan menyalahi ketentuan, karena apabila Majelis Hakim membaca secara cermat baik terhadap isi pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maupun terhadap uraian unsur yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan maka dapat diuraikan/dijelaskan sebagai berikut :

A. Bahwa isi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan isi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa antara ayat (1) dan ayat (2) terdapat bagian unsur pasal yang saling bertolak belakang atau berbeda dan tidak bisa digabungkan perumusannya karena apabila digabungkan maka isi unsur pasal tersebut



menjadi ambigu atau tidak jelas, karena pada ayat (1) merupakan delik formil yaitu pada ayat (1) disebutkan “untuk tujuan mengeksploitasi” artinya eksploitasi belum terjadi baru menjadi tujuan saja atas perbuatan yang dilakukan pelaku, sedangkan pada ayat (2) merupakan delik materiil yaitu pada ayat (2) telah disebutkan “mengakibatkan orang tereksploitasi” artinya telah adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku yaitu telah menimbulkan adanya eksploitasi terhadap orang.

Bahwa pada unsur pasal 2 ayat (2) juga disebutkan “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, artinya dalam penggunaan / penerapan ayat ini harus juga memenuhi unsur yang terdapat pada ayat (1) terkecuali terhadap unsur yang telah disebutkan secara jelas dalam ayat (2) yaitu uraian unsur tentang “mengakibatkan orang tereksploitasi”, dengan begitu mengandung arti bahwa unsur-unsur pasal dalam pasal 2 ayat (1) yang harus juga dipenuhi dan diterapkan dalam penggunaan pasal 2 ayat (2) adalah unsur :

- Setiap orang
- Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
- Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

B. Bahwa dalam penerapan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang pada Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap dan putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Pst.

C. Bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S sebagaimana tertuang dalam BAP Ahli pada jawaban angka 9 dan telah diterangkan juga oleh Ahli di depan persidangan bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dilakukan secara bersama-sama



dengan saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI serta PONI HARTONO dan MAMI AMEL.

- D. Bahwa dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Kesatu dan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan Dakwaan Kesatu melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada uraian unsur, Penuntut Umum telah menguraikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat pada unsure pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terkecuali terhadap unsur “untuk tujuan mengeksploitasi”, karena pada bagian unsur ini telah disebutkan secara jelas dalam ayat (2) yaitu uraian unsur tentang “mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Adapun dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Kesatu dapat dilihat pada halaman 1 yaitu :

“Bahwa terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) bersama-sama dengan saksi RIFA ABADI Bin MAHIDU, saksi YATIM SUWARTO Bin (Alm) SANWIRAJI Alias YATIM, saksi ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MESYA Als MAMI, saksi KARLINA Alias MAMI GISEL BINTI SAHANU dan saksi YANA RAHMANA Als MAMI FEBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta PONI HARTONO (Daftar Pencarian Orang / DPO), MAMI AMEL (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Ir. HAJI EDIWARNA WIDJAJA (meninggal dunia), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan November 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, bertempat di Venetian Karaoke yang berada di Venetian Executive Hotel dan Venetian Spa & Karaoke Jalan Pahlawan Seribu Commercial Park Centre Business District BSD (Bumi Serpong Damai) City Kav. No. 2 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan,



penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia.”

Dan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum dapat dilihat pada uraian Analisa Yuridis pada halaman 184 s/d 232.

- III. Bahwa selain itu Majelis Hakim seharusnya memahami tujuan pembentukan UU TPPO adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban, dan peningkatan Kerjasama, sebagaimana Pasal 30 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara tegas mengatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya, jika dibandingkan dengan ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang asas “Unus testis Nullus Testis” artinya satu saksi bukan merupakan saksi. Secara tegas 185 ayat (2) KUHAP menyatakan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, asas “Unus testis Nullus Testis” dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah, Berdasarkan tafsir acontrario, keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan salah satu alat bukti yang sah lainnya, misalnya saja satu keterangan saksi ditambah keterangan AHLI, satu keterangan saksi ditambah alat bukti surat, sehingga dihubungkan dengan perkara terdakwa tersebut kami berpendapat keterangan para saksi korban atas nama saksi korban HANI HERDAWATI Alias ALEXA, CHRIS MARYANI alias MIO, NOVI SARTIKA DEWI alias AMIRA, DESI WULANDARI alias OCHA apabila hanya ditambah Keterangan AHLI TPPO

Halaman 160 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DR. NINIK RAHAYU, S.H., M.S. saja maka alat bukti tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, apalagi ditambah dengan alat bukti keterangan saksi-saksi lainnya, alat bukti surat dan petunjuk sebagaimana terungkap dalam persidangan dan sebagaimana juga telah kami uraikan pada fakta-fakta hukum pada pembahasan diatas maka nilai alat bukti tersebut akan menjadi semakin baik kuantitas dan kualitasnya, lebih maksimal dan sudah melebihi 2 alat bukti.

IV. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 852/Pid.Sus/2021/PN Tngtanggal 2 September 2021 menurut hemat kami putusan pidana tersebut tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1974 yang berbunyi :

- Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang.
- Seperti diketahui Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dsr-dasar putusan itu, jug harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut.

- Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan pabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

V. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kelalaian atau kurang lengkap dalam menyusun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 852/Pid.Sus/2021/PN Tngtanggal 2 September 2021, bahwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d yang berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

Halaman 161 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mencantumkan alat bukti Keterangan Saksi ISLAH BINTI ASDI dalam putusannya sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 197 ayat (2) yang berbunyi tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

VI. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa haruslah diwujudkan dalam putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan represif sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa harus bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral justice*) serta aspek keadilan hukum (*legal justice*) dimana aspek tersebut kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dimana hal tersebut tampaknya kurang dipertimbangkan secara mendalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus dipertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain :

- A. Dari aspek keadilan Terdakwa bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- B. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social justice dan moral justice*) bahwa pidana dijatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;



C. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*) bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;

VII. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 852/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 2 September 2021 menurut hemat kami putusan pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya khususnya para korban tindak pidana perdagangan orang dalam perkara ini karena selain putusan tersebut tidak sesuai dengan penerapan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, amar pidana badan dalam putusan tersebut juga terlalu ringan, Majelis Hakim hanya Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Bahwa Majelis Hakim tidak mendukung program Pemerintah saat ini yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya memberikan pelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada terdakwa, agar dikemudian hari terdakwa akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang tersebut serta dapat menjadi shock teraphi bagi siapa saja yang akan melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terdakwa.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,

Bahwa memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan surat dakwaan, surat tuntutan, replik penuntut umum sebagai bagian yang tidak terpisahkan, maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 238 dan 240 serta 241 KUHP, kami mohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan Banding ini dan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 852/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 2 September 2021 atas nama terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM).

Halaman 163 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



3. Menyatakan terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out foto SALARY SLIP yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. ALEXA periode 01 s.d. 15 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar print out foto SALARY SLIP yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. MIO periode 01 s.d. 15 Agustus 2020.
 - 1 (satu) SALARY SLIP asli yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. NOVI SARTIKA Als AMIRA periode 01 s.d. 15 Agustus 2020
 - 1 (satu) lembar print out foto SALARY SLIP yang dikeluarkan oleh Venetian Spa dan Karaoke a.n. ALEXA periode 01 s.d. 15 Juni 2020.
 - 1 (satu) Invoice ladies VG GOLD dan VG Platinum;
 - 1 (satu) Invoice ladies VG SILVER;
 - 3 (tiga) Voucher Ladies Companion;
 - 2 (dua) Bukti pembayaran Ladies Companion yang akan berhubungan badan dengan tamu;
 - 2 (dua) lembar faktur pembayaran kamar hotel;
 - 1 (satu) buah flash disk berwarna hitam merk sandisk dengan ukuran 8Gb.
 - 14 (empat belas) buah baju kimono.
 - 14 (empat belas) kotak alat kontrasepsi (kondom);
 - 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran karaoke room K-15 tanggal 19 Agustus 2020;
 - 2 (dua) lembar faktur check-in Hotel The Venesia Executive Hotel tanggal masuk 19 Agustus 2020 dengan Nomor Kamar 505 dan 507;
 - Uang tunai sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 164 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel data absensi/daftar piket para pemandu lagu;
- 2 (dua) lembar formulir penerimaan ladies (pemandu lagu) a.n. HANI HERDAWATI dan DESI WULANDARI;
- 1 (satu) bundel formulir penerimaan ladies (para pemandu lagu) untuk bekerja di Venetian Executive Karaoke;
- 30 (tiga puluh) bundel laporan harian Venetian Executive Karaoke bulan Juli 2020;
- 1 (satu) bundel laporan harian Venetian Executive Karaoke tanggal 28 Desember 2018.
- 1 (satu) unit Handhone warna Biru dengan Merek VIVO Y17.
- 3 (tiga) unit CPU Komputer
- 3 (tiga) unit Layar Monitor.
- 1 (satu) buah DVD perekam CCTV;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. YATIM SUWARTO dengan nomor rekening: 4971206904 beserta satu buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu: 6019 0020 2408 8769.
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 556/0150-DPMPTSP/OL/2019, tanggal 05 September 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 556/0151-DPMPTSP/OL/2019, tanggal 05 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi pencabutan ijin dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Nomor: 200/988/ Satpol PP/2020, tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) bundel fotocopy surat pencabutan ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atas nama PT CITRA PERSADA PUTRA PRIMA dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Nomor: 1884/kep-0726/Sosbud/2020, tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. KARLINA dengan nomor rekening: 4970944601 beserta satu buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu: 6019 0017 5271 3887.
- 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA dengan nomor kartu: 5260 5120 1471 2283.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. RIFA ABADI dengan nomor rekening: 3452671619 beserta satu buah kartu ATM Gold Debit BCA dengan nomor kartu: 5307 9520 1621 3572.

Halaman 165 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. TOFIK TRIYATNO dengan nomor rekening: 4971257185 beserta satu buah kartu ATM Gold Debit BCA dengan nomor kartu: 5307 9520 2973 3905.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n. YANA RAHMANA dengan nomor rekening: 4971501302 beserta satu buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu: 5379 4120 3875 6440.
- 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama YATIM SUWARTO Als YATIM pada bulan Juni s.d. Agustus 2020.
- 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama RIFA ABADI Als RIFA pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A53 Warna Hitam dengan no telpon 081311185077.
- 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama ASTRI MEGA PURNAMASARI Als MAMI MEYSA pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A1k Warna Hitam dengan no telpon 087822927991.
- 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama TOFIK TRIYATNO Als PAPI TOPIK pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y51 Warna Silver dengan no telpon 087719417630.
- 3 (tiga) lembar Salary Slip gaji atas nama YATIM SUWARTO Als YATIM pada bulan Juni s.d. Agustus 2020;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru dengan merek VIVO Y17 dengan no telpon 082256623126.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa ASTRI MEGA PURNAMASARI alias MAMI MESYA Dkk.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO (Alm) tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 September 2021 No.852/PID.SUS/2021/PN.Tng dan setelah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi Putusan

Halaman 166 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 September 2021 No.852/PID.SUS/2021/PN.Tng dan setelah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan secara melawan hukum Terdakwa Tofik Triyat Bin Tamiarjo (Alm) cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Melanggar Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP, khususnya dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut yang dikaitkan dengan penerapan pembuktian alat-alat bukti dimua persidangan yaitu adanya fakta-fakta hukum persesuaian antara alat bukti yang berupa keterangan saksi yang satu dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan alat-alat bukti tersebut saling berhubungan dan dapat membuktikan kesalahan Terdakwa dari dakwaan seperti tersebut diatas serta sesuai dengan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 September 2021 No.852/PID.SUS/2021/PN.Tng dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak adanya alasan banding dari Pembanding dalam Memori Banding karena tidak memuat hal2 yang baru yang dapat merubah pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapan hukumnya khususnya hukum pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan menetapkan Terdakwa TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO Alm tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa seperti tersebut diatas tetap dinyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Halaman 167 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 September 2021 Nomor 852/Pid.Sus /2021/PN.Tng, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding dibebankan sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami SUDIYATNO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, EERRY MUSTIANTO, SH. MH dan NY. BUDI HAPSARI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TRI WIDODO, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EERRY MUSTIANTO, SH. MH.

SUDIYATNO, S.H., M.H.

Ny. BUDI HAPSARI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TRI WIDODO, SH. MH

Halaman 168 dari 169 Halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT.BTN